


**PANDANGAN HAKIM MEDIATOR TERHADAP  
KEGAGALAN MEDIASI DALAM PROSES PERKARA  
PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk melengkapi dan memenuhi Sebagian syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh

**SANDY**

**NIM. 150 211 0470**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA  
FAKULTAS SYARIAH  
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
TAHUN 1440 H/ 2019 M**

## PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL : **PANDANGAN HAKIM MEDIATOR TERHADAP  
KEGAGALAN MEDIASI DALAM PROSES  
PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN  
AGAMA PALANGKA RAYA**

NAMA : SANDY  
NIM : 150 211 0470  
FAKULTAS : SYARIAH  
JURUSAN : SYARIAH  
PROGRAM STUDI : HUKUM KELUARGA ISLAM  
JENJANG : STRATA SATU (S-I)

Palangka Raya, 03 Mei 2019


Menyetujui,

Pembimbing I



**Dr. SADIANI, M.H**  
NIP. 196501011998031003


Pembimbing II



**RAFIK PATRAJAYA, M.H.I**  
NIK. 19900252016091022


Menyetujui,

Wakil Dekan Bidang Akademik,



**MUNIB, M.Ag**  
NIP. 196009071990031002

Ketua Jurusan Syariah



**Drs. SURYA SUKTI, M.A**  
NIP. 196505161994021002

## NOTA DINAS

Hal : **Mohon Diuji Skripsi**  
**Sdr. Sandy**

Palangka Raya, 03 Mei 2019

Kepada  
Yth. **Ketua Panitia Ujian Skripsi**  
**IAIN Palangka Raya**  
di-  
Palangka Raya

*Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh*

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

NAMA : **SANDY**  
NIM : **150 211 0470**  
Judul : **PANDANGAN HAKIM MEDIATOR TERHADAP  
KEGAGALAN MEDIASI DALAM PROSES  
PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN  
AGAMA PALANGKA RAYA**

Sudah dapat diujikan untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum.  
Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh*

Pembimbing I

Pembimbing II



**Dr. SADIANI, M.H**  
NIP. 196501011998031003



**RAFIK PATRAJAYA, M.H.I**  
NIK.199002252016091022

## PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “PANDANGAN HAKIM MEDIATOR TERHADAP KEGAGALAN MEDIASI DALAM PPROSES PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA”. Oleh SANDY, NIM 1502110470 telah dimunaqasyahkan pada Tim Munaqasyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya pada:


Hari : Jum’at  
Tanggal : 24 Mei 2019

Palangka Raya, 27 Mei 2019

Tim Penguji:

1. **MUNIB, M.Ag**  
Ketua Sidang/Penguji (.....)
2. **Drs. SURYA SUKTI, M.A**  
Anggota/ Penguji I (.....)
3. **Dr. SADIANI, M.H**  
Anggota/ Penguji II (.....)
4. **RAFIK PATRAJAYA, S.H.I., M.H.I**  
Sekretaris Sidang/Penguji (.....)

Dekan Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya



**Dr. H. ABDUL HELIM, M.Ag**

NIP. 197704132003121003

# **PANDANGAN HAKIM MEDIATOR TERHADAP KEGAGALAN MEDIASI DALAM PROSES PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA**

## **ABSTRAK**

Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Fokus masalah penelitian ini: (1) Bagaimana praktik mediasi dalam proses perkara perceraian di Pengadilan Agama Palangka Raya?, (2) Bagaimana pandangan hakim mediator terhadap kegagalan mediasi dalam proses perkara perceraian di Pengadilan Agama Palangka Raya?.

Jenis penelitian adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif deksriptif dan subjek penelitian adalah lima hakim mediator . sedangkan objek penelitian adalah pandangan hakim mediator terhadap kegagalan mediasi dalam proses perkara perceraian di Pengadilan Agama Palangka Raya. Adapun teknik Pengumpulan data yaitu menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Pengabsahan data penelitian ini menggunakan teknik *trianggulasi* dan dianalisis dengan melalui *data collection*, *data reduction*, *data display*, dan *data conclousions drawing/ verifying*.

Hasil penelitian ini adalah bahwa praktik mediasi yang dilakukan hakim mediator di Pengadilan Agama Palangka Raya sudah berjalan dengan baik sesuai dengan *masalah hâjiyah* karena menyangkut kebutuhan hidup manusia yang harus dipertahankan untuk mengadakan mediasi. Hakim mediator dalam memediasi memperlakukan para pihak secara sama, oleh sebab itu praktik yang dilaksanakan dapat memberikan manfaat tetapi harus disesuaikan dengan Peraturan Mahkamah Agung. Hakim mediator memandang bahwa kegagalan mediasi dalam proses perkara perceraian di Pengadilan Agama Palangka Raya itu disebabkan karena perceraian merupakan persoalan hati sehingga para pihak bersikeras pada pendiriannya masing-masing tidak ada itikad baik.

**Kata kunci:** Perceraian, Kegagalan Mediasi.

# JUDGE VIEWS OF THE FAILURE MEDIATION MEDIATOR IN DIVORCE PROCEEDINGS IN THE RELIGION COURT IN PALANGARAYA

## ABSTRACT

Mediation is a way of settling disputes through negotiation process to obtain the agreement of the parties with the assistance of a mediator. The focus of this research problem: (1) How does the practice of mediation in the process of a divorce case in Religion Court in Palangka Raya?, (2) What does the mediator judges' view to the failure of mediation in the process of a divorce case in the Religion Court in Palangka Raya?.

This type of research is empirical legal research with descriptive and qualitative approach research subjects were five judges mediators. whereas the object of research is the view of the failure of mediation mediator judge in the divorce case in the Religion Court in Palangka Raya. Data collection technique is using interview, observation and documentation. Data validation this study using *triangulation* techniques and analyzed by means of *data collection, data reduction, display data, and the data conclusions drawing / verifying*.

The results of this study is that the practice of mediation is the mediator in the Religion Court in Palangka Raya already well underway in accordance with *masalah hâjyah* because it involves the necessity of human life that should be retained to conduct the mediation. Judge mediator in mediating treat the parties equally, therefore, the practice implemented to provide benefits but must be adapted to the Rules of the Supreme Court. Judge mediator considers that the failure of mediation in the process of a divorce case in the Religion Court in Palangka Raya it is because divorce is a matter of the heart so that the parties insist on their stance there is no good faith.

**Keywords:** Divorce, Mediation failure.

## KATA PENGANTAR



Puji syukur alhamdulillah peneliti haturkan kepada Allah SWT, bahwa atas ridho dan inayah-Nya jualah peneliti dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan limpahan rahmat kepada baginda Rasulullah SAW, seluruh keluarga, kerabat, sahabat, pengikut hingga ummat beliau sampai akhir zaman. Aamiin.

Skripsi ini berjudul: “Pandangan Hakim Mediator Terhadap Kegagalan Mediasi Dalam Proses Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Palangka Raya”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya.

Peneliti menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, meskipun peneliti telah berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai hasil yang terbaik. Oleh karena itu, peneliti mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna peningkatan dan perbaikan-perbaikan di masa yang akan datang. Dalam penulisan skripsi ini peneliti banyak mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu peneliti menyampaikan banyak terima kasih kepada:

Ayahanda Ami (Suhaimi) dan Ibunda Mastom yang selalu mendo’akan dan memberikan motivasi kepada ananda untuk belajar dan terus belajar. Serta seluruh keluarga besar peneliti. Terima kasih juga peneliti haturkan kepada:

1. Bapak Dr. H. Khairil Anwar, M.Ag., selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya. Atas segala sarana dan prasarana yang disediakan untuk kami selama kuliah di IAIN Palangka Raya. semoga beliau

selalu diberikan kesehatan dalam memimpin IAIN Palangka Raya agar semakin maju dan terus maju.

2. Bapak Dr. H. Abdul Helim, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya. Atas segala pelayanan yang diberikan kepada kami dibawah naungan Fakultas Syariah. Semoga dengan adanya gedung perkuliahan yang baru Fakultas Syariah semakin jaya dan diminati para pegiat ilmu-ilmu syariah.
3. Bapak Drs. Surya Sukti, M.A., selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya yang mana telah mendidik, membimbing, mengajarkan dan megamalkan ilmu-ilmunya kepada peneliti. Semoga Allah SWT, melipat gandakan amal kebaikan beliau. Aamiin.
4. Bapak Ali Murtadho, S.Ag., M.H.I., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya yang mana telah mendidik, membimbing, mengajarkan dan megamalkan ilmu-ilmunya kepada peneliti. Semoga Allah SWT, melipat gandakan amal kebaikan beliau. Aamiin.
5. Bapak Dr. Sadiani, M.H. selaku Pembimbing I dan Rafik Patrajaya, S.H.I., M.H.I., selaku Pembimbing II. Atas segala bimbingan, arahan dan motivasi kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga selalu diberi kesehatan dan kemudahan dalam menjalani kehidupan. Aamiin.
6. Bapak Dr. Sadiani, M.H., selaku Pembimbing Akademik selama kuliah di Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya. Terima kasih peneliti haturkan kepada beliau atas semua bimbingan, arahan, saran, motivasi dan kesabaran.



7. Kepada seluruh unsur dekanat, dosen-dosen, dan pegawai Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya. terima kasih atas segala ilmu yang diberikan selama peneliti kuliah di Fakultas Syariah.
8. Bapak H. Hatpiadi, M.H., selaku Ketua Pengadilan Agama Palangka Raya yang telah memperkenankan peneliti untuk melakukan penelitian di Pengadilan Agama Palangka Raya. Semoga beliau selalu diberikan kesehatan dalam menjalankan tugas.
9. Kepada para hakim Pengadilan Agama Palangka Raya yang telah membantu peneliti dalam melakukan penelitian.
10. Semua teman-teman mahasiswa Fakultas Syariah, khususnya mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Islam angkatan 2015 yang telah membantu, menyemangati, menghargai, memberikan arahan dan saran kepada peneliti. Semua pihak yang berpartisipasi dan membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak bisa peneliti sebutkan satu demi satu.

Semoga Allah SWT, melimpahkan anugerah rahman, rahim, dan ridho-Nya, serta cahaya surga-Nya, pada kita semua sebagai ummat Rasulullah SAW, sehingga kita memiliki hati nurani yang senantiasa bersih, lapang dna dipenuhi oleh aura cinta kasih-Nya. Aamiin.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT peneliti berserah diri. Semoga apa yang tertulis dalam skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi peneliti dan para pembaca pada umumnya. Aamiin.

Palangka Raya, 24 Mei 2019  
Peneliti,

SANDY

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sandy  
NIM : 150 211 0470  
Tempat dan tanggal lahir : Muara Laung II, 09 September 1994  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Pandangan Hakim Mediator Terhadap Kegagalan Mediasi Dalam Proses Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Palangka Raya”** ini adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip dan dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari skripsi ini terbukti mengandung unsur plagiat, penulis siap untuk menerima sanksi akademik sesuai peraturan yang berlaku.

Palangka Raya, 24 Mei 2019  
Yang membuat Pernyataan,



SANDY

## MOTTO

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٠﴾

*Artinya: “Orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat”.*

*(QS. Al-Hujurat:10)*



## PERSEMBAHAN

- ❖ *Teruntuk kedua orang tuaku tercinta Ayahanda Ami (Suhaimi) dan ibunda Mastom dengan cinta kasih sayang dan do'a yang tiada henti membuatku diberi kemudahan dalam segala hal*
- ❖ *Teruntuk Kakak-kakak dan Adikku (Suwandi, Supriadi, Sukarli, Sukadi, Suharni, Rusmini, Suriadi, S.Sos., & Periyadi) Sebagai sumber semangat dan inspirasiku*
- ❖ *Untuk keluarga besarku & orang-orang yang ku sayang dan menyayangiku*
- ❖ *Kepada dosen-dosenku Yang telah memberikan ilmunya dalam perjalananku menuntut ilmu*
- ❖ *Kepada Dr. Sadiani, M.H. dan Rafik Fatrajaya, M.H.I. yang senantiasa memberi motivasi dan dorongan*
- ❖ *Sahabatku Azhar Mutalib Yang selalu bersama dalam satu kost selama kuliah*
- ❖ *Kepada Indah Permata Sari yang terus menerus memberikan semangat dan dorongan*
- ❖ *Kepada teman-teman Hukum Keluarga Islam Angkatan 2015 yang selalu bersama dalam canda dan tawa serta susah senang bersama.*

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan 0543/b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)

ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	Koma terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	Em
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

### B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah Ditulis Rangkap

متعقدین	Ditulis	<i>Muta'qqidin</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

### C. Ta' Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	Ditulis	<i>Hibbah</i>
-----	---------	---------------

جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>
------	---------	---------------

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti solat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرمة الأولياء	Ditulis	<i>karāmah al-auliyā</i>
---------------	---------	--------------------------

2. Bila ta’ marbutah hidup atau degan harkat, fathah, kasrah, atau dammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakātul ffitri</i>
------------	---------	-----------------------

#### D. Vokal Pendek

◌َ	Fathah	Ditulis	A
◌ِ	Kasrah	Ditulis	I
◌ُ	Dammah	Ditulis	U

#### E. Vokal Panjang

Fathah + alif	Ditulis	<i>Ā</i>
جاهلية	Ditulis	<i>Jāhiliyah</i>
Fathah + ya’ mati	Ditulis	<i>Ā</i>

يسعي	Ditulis	<i>yas'ā</i>
Kasrah + ya' mati	Ditulis	<i>Ī</i>
كريم	Ditulis	<i>Karīm</i>
Dammah + wawu mati	Ditulis	<i>Ū</i>
فروض	Ditulis	<i>Furūd</i>

#### F. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati	Ditulis	<i>Ai</i>
بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
Fathah + wawu mati	Ditulis	<i>Au</i>
قول	Ditulis	<i>Qaulun</i>

#### G. Vokal Pendek yang Beruntun dalam Satu Kata dipisahkan dengan kata Apostrof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>



## H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf “l” (el)nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

## I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya


ذوي الفروض	Ditulis	<i>ẓawi al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	<b>ii</b>
<b>NOTA DINAS</b> .....	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS</b> .....	<b>xi</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>xii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>xiii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN</b> .....	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xix</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xxiii</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN</b> .....	<b>xxiv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xxv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Batasan Masalah.....	4
D. Tujuan Penelitian.....	4
E. Kegunaan Penelitian.....	5
F. Sistematika Penulisan.....	6
<b>BAB II KAJIAN TEORI DAN KONSEP</b> .....	<b>7</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	7
B. Kerangka Teori.....	13
1. Teori Penyelesaian Sengketa.....	13
2. Teori Mediasi (Teori Kaukus).....	22
3. Teori Masalah.....	28
C. Konsep Penelitian.....	34

1. Konsep Perkara.....	34
2. Konsep Perceraian .....	35
3. Konsep Mediasi .....	36
4. Konsep Mediator .....	38
5. Tujuan dan Manfaat Mediasi.....	41
6. Tahap-Tahap Mediasi Di Pengadilan .....	43
7. Mediasi Dalam Islam.....	45
D. Kerangka Berpikir dan Pertanyaan Penelitian .....	53
1. Kerangka Pikir.....	53
2. Pertanyaan Penelitian .....	55
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>57</b>
A. Waktu dan Tempat Penelitian .....	57
1. Waktu Penelitian .....	57
2. Tempat Penelitian.....	58
B. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	58
C. Objek, Subjek dan Informan Penelitian .....	59
D. Teknik Pengumpulan Data.....	60
1. Wawancara .....	61
2. Observasi .....	62
3. Dokumentasi.....	63
E. Pengabsahan Data .....	64
F. Analisis Data .....	65
<b>BAB IV HASIL DAN ANALISIS .....</b>	<b>67</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	67
1. Sejarah Berdirinya PA Palangka Raya .....	67
2. Dasar Hukum Pembentukan PA Palangka Raya .....	69
3. Batasan dan Wilayah Yurisdiksi PA Palangka Raya .....	70
4. Tugas Pokok dan Fungsi PA Palangka Raya .....	72
5. Nama-Nama Hakim PA Palangka Raya.....	74
6. Struktur Organisasi PA Palangka Raya.....	75
B. Paparan Penelitian .....	75

C. Analisis Hasil Penelitian .....	111
1. Praktik Mediasi Dalam Proses Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Palangka Raya.....	111
2. Pandangan Hakim Mediator Terhadap Kegagalan Mediasi Dalam Proses Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Palangka Raya.....	130
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>149</b>
A. Kesimpulan.....	149
B. Saran.....	150
DAFTAR PUSTAKA .....	151
LAMPIRAN	



## DAFTAR TABEL


Tabel 1. Perbandingan penelitian terdahulu

Tabel 2. Alokasi waktu penelitian

Tabel 3. Jumlah Kecamatan dan Kelurahan Kota Palangka Raya

Tabel 4. Nama-Nama Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya

Tabel 5. Berat-Ringan Permasalahan



## DAFTAR SINGKATAN



cet.	: Cetakan
dkk.	: dan kawan-kawan
H	: Hijriah
M	: Masehi
h.	: Halaman
HR.	: Hadis Riwayat
QS.	: Qur'an Surah
IAIN	: Institut Agama Islam Negeri
<i>Ibid</i>	: <i>Ibidem</i>
No.	: Nomor
SAW	: Sallahu'Alaihi Wassalam
SWT	: Subhanahu Wa Ta'ala
Vol.	: Volume

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 : Peneliti meminta data Rekapitulasi Mediasi

Gambar 1.2 : Wawancara dengan subyek 'M' di ruang mediasi

Gambar 1.3 Wawancara dengan subyek 'STN' di Ruang Humas

Gambar 1.4 Wawancara dengan subyek 'MA' di ruang mediasi

Gambar 1.5 wawancara dengan subyek 'AHD' di ruang hakim


Gambar 1.6 Wawancara dengan subyek 'MN' di ruang mediasi

Gambar 1.7 wawancara dengan informan 'SA' di rumahnya

Gambar 1.8 wawancara dengan informan 'DN' di rumahnya

Gambar 1.9 wawancara dengan informan 'AT' di rumahnya

Gambar 1.10 wawancara dengan informan 'F' di rumahnya



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan dalam Islam merupakan fitrah manusia agar seorang muslim dapat memikul amanat tanggung jawabnya yang paling besar dalam dirinya terhadap orang yang paling berhak mendapat pendidikan dan pemeliharaan. Pernikahan memiliki manfaat yang sangat besar terhadap kepentingan-kepentingan sosial lainnya. Kepentingan sosial itu adalah memelihara kelangsungan jenis manusia, memelihara keturunan, menjaga keselamatan masyarakat dari segala macam penyakit yang dapat membahayakan kehidupan manusia serta menjaga ketentraman jiwa. Pernikahan juga merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT. sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya. Pernikahan akan berperan setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan dan pernikahan itu sendiri.<sup>1</sup>

Rencana dan cita-cita manusia untuk membentuk keluarga dan rumah tangga yang kekal dapat berwujud, apabila antara suami dan istri berada pada satu arah dan satu tujuan, saling menanamkan rasa pengertian dan kepercayaan sesuai dengan tujuan perkawinan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan

---

<sup>1</sup>Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqih Munakahat 1*, Bandung: CV. Pustaka Setia, Cet. I, 1999, hal. 9.



kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>2</sup> Namun, ketika hal tersebut tidak ditemukan dalam rumah tangga maka yang akan terjadi adalah perselisihan dan konflik.

Seperti realita masyarakat dewasa ini, angka perceraian semakin melonjak tinggi. Terbukti dari banyaknya kasus gugat cerai yang dipersidangkan di Pengadilan. Maka dalam peradilan ini, adalah hakim yang berwenang menjawab problematika keadilan. Sebelum menginjak pada persidangan, akan diadakan upaya perdamaian antara dua pihak yang berperkara adalah suatu hal yang sangat penting adanya. Dalam konteks perceraian, adalah suami dan istri yang menjadi pihak berperkara.

Upaya mendamaikan para pihak yang berperkara dalam peradilan disebut dengan istilah mediasi. Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa melalui proses perundingan atau mufakat para pihak dengan dibantu oleh mediator yang tidak memiliki kewenangan memutuskan atau memaksakan sebuah penyelesaian. Ciri utama proses mediasi adalah perundingan yang esensinya sama dengan proses musyawarah. Sesuai dengan hakikat perundingan atau musyawarah, maka tidak boleh ada paksaan untuk menerima atau menolak suatu gagasan atau penyelesaian selama proses mediasi berlangsung. Segala sesuatunya harus memperoleh persetujuan dari para pihak.

Terkait dengan perceraian ini Pengadilan Agama merupakan peradilan perdata pada tingkat pertama untuk menyelesaikan suatu masalah diantaranya dalam kasus perceraian bagi yang beragama muslim. Berawal dari Praktik

---

<sup>2</sup>Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 1 ayat (1)

Kemahiran Hukum I (PKH I) yang diadakan oleh Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya sejak bulan Februari 2018 dimana dalam kesempatan itu peneliti mengamati bahwa selama melakukan praktik kurang lebih 3 minggu atau 15 hari di Pengadilan Agama Palangka Raya dengan kisaran 40 kasus perkara perceraian dalam kurun waktu melakukan Praktik Kemahiran Hukum I (PKH I) di tempat tersebut. Belum lagi jika dalam satu tahun maka akan terjadi banyak kasus perceraian yang masuk dan mesti ditangani oleh hakim mediator di Pengadilan Agama Palangka Raya. Kasus perceraian tersebut ada yang cerai talak dan juga cerai gugat. Dari beberapa kasus perceraian yang ditangani oleh hakim mediator tersebut tidak ada yang berhasil didamaikan selama peneliti melakukan praktikum. Begitu juga halnya saat peneliti konfirmasi langsung ke Pengadilan Agama Palangka Raya pada Rabu, 30 Januari 2019 kisaran pukul 08.00 Wib dan berbincang-bincang dengan salah satu Hakim Mediator yang berinisial AHD<sup>3</sup> di ruang Hakim, dalam perbincangan tersebut beliau mengatakan di Pengadilan Agama Palangka Raya telah berjalan proses mediasi di antara perkara yang dimediasi baik perkara cerai talak maupun cerai gugat. Tapi tidak menutup kemungkinan ada juga perkara-perkara lainnya tapi yang sering masuk adalah perkara perceraian. Namun, dalam proses mediasi tersebut tentu ada yang berhasil dan ada juga yang tidak berhasil didamaikan. Akan tetapi, perkara perceraian ini memang jarang sekali berhasil untuk didamaikan artinya banyak yang tidak berhasil didamaikan. Jadi, Jika dihitung kalkulasi dalam satu tahun yang berhasil didamaikan kurang lebih 4 s.d 6 perkara saja. Oleh sebab itu, peneliti sangat

---

<sup>3</sup>Observasi Awal, wawancara dengan 'AHD' mediator Pengadilan Agama Palangka Raya, 30 Januari 2019, pukul 08.00 Wib.

tertarik untuk meneliti secara mendalam terkait dengan judul tentang **“PANDANGAN HAKIM MEDIATOR TERHADAP KEGAGALAN MEDIASI DALAM PROSES PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA”**.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan paparan di atas maka peneliti merumuskan beberapa permasalahan, yaitu:

1. Bagaimana praktik mediasi terhadap proses perkara perceraian di Pengadilan Agama Palangka Raya?
2. Bagaimana pandangan hakim mediator terhadap kegagalan mediasi dalam proses perkara perceraian di Pengadilan Agama Palangka Raya?

#### **C. Batasan Masalah**

Dalam penulisan skripsi ini agar tidak terjadi pembahasan yang terlalu meluas, peneliti membatasi pada pembahasan Pandangan Hakim Mediator Terhadap Kegagalan Mediasi Dalam Proses Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Palangka Raya. Sedangkan diluar pembahasan tersebut peneliti tidak mencantumkannya dalam penulisan ini.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Agar fokus permasalahan ini maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik mediasi terhadap proses perkara perceraian di Pengadilan Agama Palangka Raya.
2. Untuk mengetahui pandangan hakim mediator terhadap kegagalan mediasi dalam proses perkara perceraian di Pengadilan Agama Palangka Raya.

## **E. Kegunaan Penelitian**

Hasil yang diharapkan dalam penelitian ini paling tidak ada 2 (dua) kegunaan, yaitu kegunaan secara teoritis dan kegunaan secara praktis adalah:

1. Kegunaan Teoritis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
  - a. Sebagai salah satu upaya pengembangan wawasan sehingga dapat diperoleh pemahaman yang tepat mengenai mediasi khususnya dalam lingkup perceraian.
  - b. Sebagai bahan bacaan dan sumbangan pemikiran dalam menambah khazanah literatur kesyariahan pada perpustakaan Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya.
  - c. Dapat menjadi titik tolak bagi peneliti selanjutnya, baik bagi penelitian yang berhubungan atau yang lain, sehingga kegiatan penelitian berkesinambungan.
2. Kegunaan Praktis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
  - a. Sebagai tugas akhir untuk menyelesaikan studi pada program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya.
  - b. Sebagai masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan selanjutnya, khususnya yang terkait dengan permasalahan pandangan hakim mediator terhadap kegagalan mediasi dalam proses perkara perceraian di Pengadilan Agama Palangka Raya.

## **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari bagian awal, bagian utama dan bagian akhir yang akan dijabarkan sebagai berikut:

- BAB I : Pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penulisan, kegunaan penelitian dan Sistematika Penulisan.
- BAB II : Kajian teori dan konsep yang memuat penelitian terdahulu, kerangka teori adalah menggunakan teori penyelesaian sengketa, teori mediasi (teori kaukus), teori *maṣlahah*. Sedangkan konsep penelitian memuat konsep perkara, perceraian, mediasi, dan mediator, tujuan dan manfaat mediasi, tahap-tahap mediasi di pengadilan, mediasi dalam Islam dan juga memuat karangka pikir dan pertanyaan penelitian.
- BAB III : Metodologi penelitian yang memuat waktu dan tempat penelitian, jenis dan pendekatan penelitian, objek, subjek dan informan penelitian, sumber, teknik pengumpulan data (wawancara, observasi, dokumentasi), pengabsahan data dan analisis data.
- BAB IV : Hasil penelitian dan analisis tentang praktik mediasi terhadap proses perkara perceraian di Pengadilan Agama Palangka Raya dan pandangan hakim mediator terhadap kegagalan mediasi dalam proses perkara perceraian di Pengadilan Agama Palangka Raya.
- BAB V : Penutup yang memuat kesimpulan dan saran.

## BAB II

### KAJIAN TEORI DAN KONSEP

#### A. Penelitian Terdahulu

Terkait dengan penelitian terdahulu, tulisan mengenai mediasi memang telah banyak diteliti atau ditulis, baik dalam bentuk Skripsi, Artikel, Jurnal ataupun yang lainnya. Maka untuk memperjelas perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang berkaitan dengan mediasi, perlu kiranya penelitian terdahulu dikaji secara seksama, dalam hal ini peneliti menyajikan sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang dapat peneliti cantumkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

*Pertama*, Skripsi Karya Anisah berjudul “Kreativitas Hakim dalam Mendamaikan Para Pihak yang Mengajukan Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Palangka Raya (Studi 7 kasus Perkara Perceraian Berakhir Damai Tahun 2006)”<sup>4</sup>. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini membahas tentang bagaimana kreativitas majelis hakim dalam mendamaikan para pihak yang mengajukan perkara perceraian, bagaimana metode majelis hakim dalam memberikan nasehat perdamaian ketika proses sidang perceraian berlangsung, dan apa saja yang mempengaruhi para pihak yang ingin bercerai bersedia melakukan perdamaian di Pengadilan Agama Palangka Raya. Metode yang digunakan ialah

---

<sup>4</sup>Anisah, “*Kreativitas Hakim dalam Mendamaikan Para Pihak yang Mengajukan Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Palangka Raya (Studi 7 kasus Perkara Perceraian Berakhir Damai tahun 2006)*”, Skripsi, Palangka Raya: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Palangka Raya, 2008.

metode penelitian kualitatif. Adapun hasil dari penelitian ini diketahui bahwa metode majelis hakim dalam mendamaikan para pihak pada saat proses sidang perceraian berlangsung, tidaklah bersifat baku melainkan tergantung pada kinerja nalar atau pikiran para hakim dalam mengambil langkah yang tepat dalam menyelesaikan sengketa rumah tangga dengan lebih mengutamakan langkah damai melalui nasihat perdamaian. Faktor yang mempengaruhi para pihak yang ingin bercerai bersedia melakukan perdamaian adalah kondisi yang mempengaruhi terjadinya perdamaian terhadap 7 (tujuh) pasangan suami istri yang mengajukan perceraian di tahun 2006.

**Kedua**, Skripsi karya Rahmiyati berjudul “Pandangan Hakim Mediator Terhadap Keberhasilan Mediasi Di Pengadilan Agama Malang dan Kabupaten Malang”.<sup>5</sup> Adapun rumusan masalah pada penelitian ini membahas tentang: apa implikasi kompetensi konsep keberhasilan hakim mediator, bagaimana implementasi konsep keberhasilan hakim mediator, dan bagaimana pandangan hakim mediator terhadap keberhasilan mediasi yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Malang. Jenis dan metode penelitian ini ialah penelitian *field research* (penelitian lapangan) yang mana penelitian ini menitik beratkan pada hasil pengumpulan data dari informan yang ditentukan. Jika ditinjau dari jenisnya maka penelitian ini digolongkan ke dalam metode penelitian deskriptif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan kualitatif, yang mana pengkajian selanjutnya dalam penelitian ini adalah merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan. Hasil dari

---

<sup>5</sup>Rahmiyati, “Pandangan Hakim Mediator Terhadap Keberhasilan Mediasi Di Pengadilan Agama Kota dan Kabupaten Malang, Skripsi, Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2010.

penelitian ini adalah mediasi yang berhasil itu tidak hanya para pihak yang kembali rukun dan mencabut perkaranya tetapi menyelesaikan perkara di pengadilan dengan cara baik-baik pun sudah dikatakan berhasil karena dengan mereka menerima putusan secara damai dari hakim, maka tidak ada perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali.

*Ketiga*, Skripsi karya Ahmad Zarkasi berjudul “Problematika Mediasi Di Pengadilan Agama Palangka Raya”.<sup>6</sup> Rumusan masalah dalam penelitian ini membahas tentang bagaimana implementasi mediasi di Pengadilan Agama Palangka Raya terkait kasus kekerasan dalam rumah tangga terkait dengan putusan No. 39/Pdt.G/2013/PA.Plk dan Kasus pengabaian kewajiban istri terkait putusan No. 3/Pdt.G/2014/PA.Plk. juga faktor penghambat keberhasilan mediasi pada kasus kekerasan dalam rumah dan kasus pengabaian kewajiban istri. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Adapun hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah implementasi mediasi di Pengadilan Agama Palangka Raya kasus No. 39/Pdt.G/2013/PA.Plk dan No. 3/Pdt.G/2014/PA.Plk dari segi prosedural telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan PERMA No.1 Tahun 2008 dan hambatan dalam proses mediasi dilihat dari segi substansi pengaturan mediasi, berasal dari ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2008, yaitu tidak ada kejelasan dalam ketentuan yang perkaranya tidak boleh dimediasi, tidak ada kejelasan dalam ketentuan tempat penyelenggaraan mediasi.

---

<sup>6</sup>Ahmad Zarkasi, “*Problematika Mediasi di Pengadilan Agama Palangka Raya*”, Skripsi, Palangka Raya: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Palangka Raya, 2014.



**Keempat**, Skripsi karya Mutiah Sari Mustakim berjudul “Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Maros”.<sup>7</sup> Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini membahas tentang bagaimana efektivitas penerapan mediasi dan bagaimana upaya yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Maros dalam mengefektifkan mediasi dalam menyelesaikan perkara perceraian. metode dalam penelitian ini ialah metode deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun hasil dari Penelitian ini bahwa mediasi di Pengadilan Agama Maros belum berjalan efektif dengan faktor tingkat kepatuhan masyarakat yang menjalani proses mediasi sangat rendah, budaya masyarakat yang beranggapan bahwa perceraian bukanlah sebuah aib bagi pribadi maupun keluarga, serta persepsi bahwa perceraian bukanlah masalah dalam menjalani kehidupan, Fasilitas dan sarana mediasi di pengadilan Agama Maros masih kurang memadai baik dari segi ruang mediasi maupun fasilitas penunjang didalamnya.

**Kelima**, Skripsi karya Hendro berjudul “Problematika Dan Upaya Hakim Mediator Dalam Penyelesaian Perkara Mediasi di Pengadilan Agama Makassar Kelas IA”.<sup>8</sup> Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini membahas tentang bagaimana proses pelaksanaan mediasi, apa saja problem mediator dalam melaksanakan mediasi dan bagaimana upaya mediator dalam pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Makassar. Jenis dan metode dalam penelitian ini ialah *field research* (penelitian lapangan) dan metodenya menggunakan metode kualitatif

---

<sup>7</sup>Mutiah Sari Mustakim, “Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Maros”, Skripsi, Makassar: Universitas Hasanudin Makassar, 2014.

<sup>8</sup>Hendro, “Problematika Dan Upaya Hakim Mediator Dalam Penyelesaian Perkara Mediasi di Pengadilan Agama Makassar Kelas IA”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Alaudin Makassar, 2017.

dengan pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Adapun hasil dari penelitian ini yang menjadi problem mediator di Pengadilan Agama Makassar yakni: *Pertama*, kedua belah pihak sudah bulat ingin bercerai; *kedua*, keterlibatan pihak ketiga atau campur tangan pihak ketiga yang dapat menghambat perdamaian. Seperti keterlibatan dua keluarga yang mengharapkan pasangan untuk tetap bercerai sebab mereka tidak ada kecocokan lagi antara keduanya; *ketiga*, keterbatasan waktu, jadi para hakim itu sangat sedikit waktu yang diluangkan untuk menjalankan proses mediasi; *keempat*, kedua belah pihak tidak hadir dalam proses mediasi. Dengan demikian maka secara otomatis mediasi tidak dapat dilaksanakan, hal ini sangat mempengaruhi efektifitas upaya hakim mediator untuk merubah keinginan para pihak yang ingin bercerai.

Dari kelima penelitian yang sudah diteliti oleh para peneliti sebelumnya baik dari segi judul, rumusan masalah, metode dan pendekatannya sudah sangat jauh berbeda dengan penelitian yang melakukan penelitian dengan judul Pandangan Hakim Mediator Terhadap Kegagalan Mediasi Dalam Proses Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Palangka Raya. Dan juga rumusan masalah yang diangkat oleh peneliti adalah bagaimana praktik mediasi dan bagaimana pandangan hakim mediator terhadap kegagalan mediasi dalam proses perkara perceraian di Pengadilan Agama Palangka Raya. walaupun dalam penelitian ini sama-sama membahas tentang mediasi namun dari segi yang lain jelas sangat memiliki perbedaan yang signifikan. Oleh karena itu, sangat memungkinkan bagi peneliti untuk melakukan penelitian tentang mediasi tersebut.

Tabel 1.

## Perbandingan Penelitian Terdahulu

No	Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Skripsi karya Anisah, 2008, Kreativitas hakim dalam mendamaikan para pihak yang mengajukan perkara perceraian di Pengadilan Agama Palangka Raya (Studi Kasus 7 perkara perceraian berakhir damai tahun 2006).	Persamaan terletak pada kasus perceraian dan lokasi Di Pengadilan Agama Palangka Raya	Dalam penelitian ini berfokus pada Kreativitas hakim dalam mendamaikan para pihak yang mengajukan perkara perceraian Kasus 7 perkara perceraian berakhir damai tahun 2006. Sedangkan peneliti memfokuskan pada penerapan praktik dan kegagalan mediasi dalam proses perkara perceraian.
2	Skripsi karya Rahmiyati, 2010, Pandangan Hakim Mediator terhadap keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Malang.	Sama-sama menggunakan pendekatan penelitian kualitatif	Fokus penelitian ini terletak pada Pandangan Hakim Mediator terhadap keberhasilan mediasi. Sedangkan peneliti fokus pada pandangan hakim mediator terhadap kegagalan mediasi.
3	Skripsi karya Ahmad Zarkasi, 2014, Problematika mediasi di Pengadilan Agama Palangka Raya.	Persamaan terletak pada mediasi di Pengadilan Agama Palangka Raya	Fokus penelitian ini terletak pada problematika mediasi, implementasi mediasi terhadap kekerasan dalam rumah tangga putusan No. 39/Pdt.G/2013/PA.Plk dan kasus pengabaian anak putusan No. 3/Pdt.G/2014/PA.Plk. sedangkan peneliti memfokuskan pada pandangan hakim mediator terhadap

			kegagalan mediasi dalam proses perkara perceraian.
4	Skripsi karya Mutiah Sari Mustakim, 2014, Eektivitas Mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Maros.	Sama-sama membahas kasus perceraian dan menggunakan pendekatan kualitatif	Dalam penelitian ini membahas eektivitas penerapan mediasi di Pengadilan Agama Maros. Sedangkan peneliti memfokuskan pada praktik mediasi dan kegagalan mediasi.
5	Skripsi karya Hendro, 2017, Problematika dan upaya hakim mediator dalam penyelesaian perkara mediasi di Pengadilan Agama Makassar.	Sama-sama menggunakan penelitian lapangan	penelitian ini berfokus pada Problematika dan upaya hakim mediator dalam penyelesaian perkara mediasi di Pengadilan Agama Makassar juga menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Sedangkan peneliti memfokuskan pada pandangan hakim mediator terhadap kegagalan mediasi dalam proses perkara perceraian dan jenis penelitian yang digunakan hukum empiris.

## B. Kerangka Teori

### 1. Teori Penyelesaian Sengketa

Penyelesaian sengketa merupakan upaya untuk mengembalikan hubungan para pihak yang bersengketa dalam keadaan seperti semula. Dengan pengembangan hubungan tersebut, para pihak yang bersengketa dapat mengadakan hubungan, baik hubungan sosial maupun hubungan hukum antara satu dengan yang lainnya. Penyelesaian adalah proses, perbuatan, cara

menyelesaikan. Menyelesaikan artinya menyudahkan menjadi berakhir, membereskan atau memutuskan, mengatur, memperdamaikan (perselisihan atau pertengkaran), atau mengatur sesuatu sehingga menjadi baik.<sup>9</sup>

Istilah sengketa berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu *conflict* dan *dispute* yang berarti perselisihan atau perkecokan atau pertentangan. Perselisihan atau perkecokan tentang sesuatu terjadi antara dua orang atau lebih. Sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *geding* atau *proces*. Menurut Richard Lempert sengketa (*dispute*) adalah kontraversi yang melibatkan klaim tertentu atau klaim normatif atas kewenangan.<sup>10</sup>

Proses penyelesaian sengketa yang sudah dikenal sejak lama adalah melalui proses litigasi di Pengadilan. Proses litigasi cenderung menghasilkan masalah baru karena sifatnya yang *win-lose*, tidak *responsive*, *time consuming* proses berperkaranya, dan terbuka untuk umum. Seiring dengan perkembangan zaman, proses penyelesaian sengketa di luar Pengadilan bersifat tertutup untuk umum (*close door session*) dan keberhasilan para pihak terjamin (*confidentiality*), proses beracara lebih cepat dan efisien. Proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini menghindari kelambatan yang diakibatkan prosedural dan administratif sebagaimana beracara di pengadilan umum dan *win-win solution*. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini disebut dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) atau *Alternative Dispute Resolution* (ADR).<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup>Jefry Tarantang, *Advokat Mulia (Paradigma Hukum Profetik dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga Islam)*, Yogyakarta: K-Media, 2018, h. 125. h. 20.

<sup>10</sup>*Ibid.*

<sup>11</sup>*Ibid.*

Menurut Frans Hendra Winata, alternatif penyelesaian sengketa berkembang karena dilatarbelakangi hal-hal berikut:

- a. Mengurangi kemacetan di pengadilan. Banyaknya kasus yang diajukan ke pengadilan menyebabkan proses pengadilan seringkali berkepanjangan, sehingga memakan biaya yang tinggi dan sering memberikan hasil yang kurang memuaskan.
- b. Meningkatkan ketertiban masyarakat dalam proses penyelesaian sengketa.
- c. Memperlancar serta memperluas akses ke pengadilan.
- d. Memberikan kesempatan bagi tercapainya penyelesaian sengketa yang menghasilkan keputusan yang dapat diterima oleh semua pihak dan memuaskan.<sup>12</sup>

Sebenarnya jiwa dari alternatif penyelesaian sengketa sudah ada dari nenek moyang bangsa Indonesia. Hal itu sebagaimana terlihat nyata dalam budaya musyawarah untuk mencapai mufakat yang masih sangat terlihat di masyarakat pedesaan di Indonesia, dimana ketika ada sengketa di antara mereka, cenderung masyarakat tidak membawa permasalahan tersebut ke pengadilan, namun diselesaikan cara kekeluargaan. Apabila sengketa tersebut tidak dapat diselesaikan antara para pihak yang bersengketa, maka mereka akan membawa sengketa mereka tersebut ke hadapan kepala desa. Dengan semangat musyawarah untuk mencapai mufakat yang sudah mengakar dalam bangsa Indonesia, APS mempunyai potensi yang sangat besar untuk dikembangkan dan digunakan oleh para praktisi hukum di Indonesia, pentingnya peran APS dalam menyelesaikan sengketa semakin besar dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup>*Ibid.*,h. 21.

<sup>13</sup>*Ibid.*

Pasal (1) angka (1) Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, disebutkan bahwa masyarakat dimungkinkan memakai alternatif lain dalam melakukan penyelesaian sengketa. Alternatif tersebut dapat dilakukan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsolidasi, atau penilaian ahli. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 7 tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial, maka cara penyelesaian perselisihan dalam masyarakat dilakukan secara damai. Penyelesaian secara damai merupakan cara untuk mengakhiri sengketa atau konflik yang terjadi dalam masyarakat menggunakan cara musyawarah sehingga kedua belah pihak tidak ada yang merasa dirugikan, sama-sama saling menerima satu sama lain.<sup>14</sup>

Menurut Syahrizal Abbas, proses penyelesaian sengketa dalam Islam harus menempatkan nilai-nilai universal dalam strategi dan kerangka kerja penyelesaian sengketa berasal dari sejumlah ayat Alqur'an dan hadis, adapun klasifikasi nilai-nilai universal tersebut di antaranya yaitu:

- a. Nilai yang mendasari filosofi penyelesaian sengketa antara lain: nilai kemuliaan, kehormatan, persamaan, persaudaraan, dan kasih sayang.
- b. Nilai yang harus dimiliki para pihak yang bersengketa antara lain: nilai toleran, menghargai hak-hak orang lain, terbuka, rasa hormat, dan kemauan memaafkan.
- c. Nilai yang harus dipegang para pihak yang menyelesaikan sengketa antara lain: nilai adil, keberanian, dermawan, yakin, hikmah, empati, dan menaruh perhatian pada orang lain.
- d. Nilai yang mendasari tujuan akhir penyelesaian sengketa antara lain: nilai kemuliaan, keadilan sosial, *rahmah*, *ihsan*, persaudaraan, dan martabat kemanusiaan.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup>*Ibid.*,h. 22.

<sup>15</sup>*Ibid.*

Secara rinci Mohammed Abu-Nimer merumuskan nilai dan prinsip-prinsip penyelesaian sengketa yang dibangun *Al-qur'an* dan dipraktikkan Nabi Muhammad SAW, yaitu sebagai berikut:

- a. Mengupayakan keadilan.
- b. Pemberdayaan sosial dengan perbuatan baik (*Khair* dan *Ihsan*).
- c. Universalitas dan kemuliaan kemanusiaan.
- d. Kesetaraan.
- e. Kesakralan hidup manusia.
- f. Pencarian kedamaian.
- g. Pembangunan perdamaian.
- h. Pengetahuan dan akal.
- i. Kreatifitas dan inovasi.
- j. Pemaafan.
- k. Perbuatan dan tindakan.
- l. Keterlibatan melalui tanggung jawab dan pemilihan individu.
- m. Kesabaran.
- n. Tindakan bersama dan solidaritas.
- o. Kerjasama dan kebersamaan (*ummah*)
- p. Inklusivitas dan proses partisipatoris.
- q. Pluralisme dan keberagaman.<sup>16</sup>

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Beberapa bentuk penyelesaian sengketa yang diatur dalam undang-undang tersebut antara lain:

a. Arbitrase

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 menyebutkan bahwa:

“Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa”.

Dalam beberapa hal arbitrase mirip dengan sistem penyelesaian sengketa *litigasi* karena hasil akhirnya sama-sama berbentuk putusan

---

<sup>16</sup>*Ibid.*,h. 23.



yang berisi pernyataan menang dan kalah. Ada anggapan di masyarakat bahwa seolah-olah apabila suatu sengketa diserahkan kepada arbitrase penyelesaiannya akan berjalan lebih cepat dan sederhana. Kesan tidak seluruhnya benar. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase kadang-kadang bisa memakan waktu yang lama, serta melalui proses yang berbelit-belit, tidak kalah rumitnya apabila dibandingkan dengan proses peradilan.<sup>17</sup>

Beberapa keuntungan arbitrase dibandingkan dengan proses peradilan antara lain:

1. Sidang tertutup untuk umum;
2. Prosesnya cepat (maksimal 6 bulan);
3. Putusannya final dan tidak dapat dibanding/kasasi;
4. Arbiternya dipilih oleh para pihak;
5. Arbiternya ahli dalam bidang yang disengketakan;
6. Arbiternya mempunyai integritas/ moral yang tinggi (pada umumnya);
7. Walaupun biaya formalnya lebih mahal daripada biaya pengadilan, tetapi tidak ada biaya-biaya lain.
8. Khusus di Indonesia, para pihak dapat mempresentasikan khususnya dihadapan Majelis Arbitrase; dan Majelis Arbitrase dapat langsung meminta klarifikasi dari para pihak;
9. Dissenting opinion.<sup>18</sup>

b. Konsultasi

Menurut pendapat Gunawan wijaya dan Ahmad Yani bahwa konsultasi adalah tindakan yang bersifat personal antara satu pihak tertentu yang disebut dengan "*klien*" dengan pihak lain yang merupakan konsultan yang memberikan pendapatnya kepada klien tersebut untuk memenuhi keperluan dan kebutuhan kliennya tersebut. Tidak ada satu

<sup>17</sup>D.Y. Witanto, *Hukum Acara Mediasi Dalam Perkara Perdata Di Lingkungan Peradilan Umum Dan Peradilan Agama*, Bandung: Alfabeta, Cet. ke-II, 2012, h. 11.

<sup>18</sup>*Ibid.*, h. 12.

rumusan yang mengharuskan si klien mengikuti pendapat yang disampaikan oleh konsultan. Dalam hal ini konsultan hanya memberikan pendapatnya (secara hukum) sebagaimana diminta oleh kliennya yang untuk selanjutnya pihak konsultan juga diberikan kesempatan untuk merumuskan bentuk penyelesaian sengketa yang dikehendaki oleh para pihak yang bersengketa tersebut.<sup>19</sup>

c. Negosiasi

Negosiasi adalah proses bekerja untuk mencapai suatu perjanjian dengan pihak lain, suatu proses interksi dan komunikasi yang sama dinamis dan variasinya, serta halus dan bernuansa, sebagaimana keadaan atau yang dapat dicapai orang. Negosiasi adalah metode penyelesaian sengketa secara langsung tanpa menggunakan perantara ataupun jasa pihak ketiga, sehingga lazim disebut sebagai metode penyelesaian dua pihak (*dwipartite*).

Dari beberapa bentuk penyelesaian sengketa yang ada, negosiasi merupakan bentuk penyelesaian yang paling simpel karena tidak perlu melibatkan orang lain atau pihak ketiga. Semua tahapan dalam negosiasi ditentukan berdasarkan pola komunikasi yang dimiliki sendiri, mulai dari proses pertemuan sampai kepada penentuan nilai-nilai penawaran dilakukan berdasarkan kehendak dan inisiatif pribadi. Namun walau demikian metode penyelesaian secara negosiasi juga memiliki kelemahan, yaitu jika para pihak tidak memiliki kemampuan komunikasi

---

<sup>19</sup>*Ibid.*,h. 15.

yang baik, maka nyaris metode ini tidak mungkin bisa berjalan dengan sempurna, bahkan jika prosesnya dipaksakan justru akan menimbulkan konflik dan sengketa baru yang jauh lebih kompleks.<sup>20</sup>

d. Mediasi

Mediasi merupakan suatu prosedur penengahan dimana seseorang bertindak sebagai “kendaraan” untuk berkomunikasi antara pihak, sehingga pandangan mereka yang berbeda atas sengketa tersebut dapat dipahami dan mungkin didamaikan, tetapi tanggung jawab utama tercapainya suatu perdamaian tetap berada di tengah para pihak sendiri.

Beberapa prinsip mediasi adalah bersifat sukarela atau tunduk pada kesepakatan para pihak, pada bidang perdata, sederhana, tertutup dan rahasia, serta bersifat menengahi atau bersifat sebagai fasilitator. Prinsip-prinsip ini merupakan daya tarik tersendiri dari mediasi, karena dalam mediasi para pihak dapat menikmati prinsip ketertutupan dan kerahasiaan yang tidak ada dalam proses litigasi. Proses litigasi relatif bersifat terbuka untuk umum serta tidak memiliki prinsip rahasia sebagaimana yang dimiliki oleh mediasi.<sup>21</sup>

e. Konsiliasi

Dalam praktiknya sulit dibedakan antara konsiliasi dengan mediasi, karena memiliki karakteristik yang hampir sama, bahkan dalam beberapa hal memang tidak bisa dibedakan di antara keduanya. Negara yang pertama kali mengenal sistem konsiliasi adalah Jepang, yang

---

<sup>20</sup>*Ibid.*, h. 16.

<sup>21</sup>Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa : Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. ke- II, 2013, h. 15-16.

disebut dengan “*chotei*”. Di Jepang konsiliasi digunakan untuk menyelesaikan sengketa secara informal, *Oppenheim* menyebutkan bahwa:

“Konsiliasi adalah proses penyelesaian sengketa dengan menyerahkannya kepada suatu komisi orang-orang yang bertugas untuk menguraikan/ menjelaskan fakta-fakta dan (biasanya setelah mendengar para pihak mengupayakan agar mereka mencapai suatu kesepakatan) membuat usulan-usulan untuk suatu penyelesaian namun keputusan tersebut tidak mengikat”.

Perbedaan antara konsiliasi dengan mediasi adalah pada peran pihak ketiga (*konsiliator*) di dalam proses penyelesaian sengketa. Seorang konsiliator lebih bersifat aktif dibandingkan dengan mediator, walaupun sebenarnya dalam beberapa hal sulit untuk membedakan secara tegas antara mediator dengan konsiliator.<sup>22</sup>

f. Penilaian Ahli

Penilaian ahli atau biasa disebut pendapat ahli adalah suatu keterangan yang dimintakan oleh para pihak yang sedang bersengketa kepada seorang ahli tertentu yang dianggap lebih memahami tentang suatu materi sengketa yang terjadi. Permintaan pendapat ahli disebabkan karena adanya perbedaan pendapat di antara kedua belah pihak. Pendapat ahli dimintakan, baik terhadap persoalan pokok sengketa maupun di luar pokok sengketa jika itu memang diperlukan, atau dengan kata lain

---

<sup>22</sup>*Ibid.*,h. 19.

pendapat ahli pada umumnya bertujuan untuk memperjelas duduk persoalan di antara yang dipertentangkan oleh para pihak.<sup>23</sup>

## 2. Teori Mediasi ( Teori Kaukus )

Mediasi adalah suatu proses untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa. Mediasi merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa dan cara penyelesaian suatu persengketaan dimana pihak-pihak yang bersengketa menyerahkan penyelesaiannya kepada seorang mediator dengan maksud untuk memperoleh hasil yang adil dan diterima oleh para pihak yang bersengketa. Proses mediasi semakin penting guna menghindari proses birokrasi peradilan yang panjang. Bagi pihak-pihak yang berseteru, memecahkan masalah dengan memperkarakannya ke meja hijau tidaklah selalu efektif. Dengan menyetujui pemecahan konflik melalui mediasi, pihak-pihak terkait telah mengurangi menumpuknya beban perkara peradilan sehingga peradilan dapat mengurus hal-hal yang lebih penting lagi. Beberapa kelebihan yang ditawarkan mediasi dengan proses litigasi. Mediasi lebih murah biayanya dibanding melalui proses peradilan biasa yang memakan waktu cukup lama dan biaya yang tidak sedikit. Mediasi prosesnya lebih cepat, sedangkan biayanya jauh lebih murah. Oleh karena itu, pengadilan yang pertama memproses suatu perkara, ia berkewajiban mendamaikan kedua pihak yang bersengketa melalui “mediasi”.<sup>24</sup>

Para ahli resolusi konflik beragam dalam memberikan definisi mediasi sesuai dengan sudut pandang masing-masing. Laurence Bolle menyatakan:

---

<sup>23</sup>*Ibid.*,h. 21.

<sup>24</sup>Sopnar Maru Hutagalung, *Praktik Peradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. ke-I, 2012, h. 322.

“Mediasi adalah proses pengambilan keputusan di mana para pihak dibantu oleh seorang mediator; mediator berupaya memperbaiki proses pengambilan keputusan dan memastikan para pihak dapat mencapai hasil yang dapat disetujui oleh mereka.”<sup>25</sup>

Sedangkan J. Folberg dan A. Taylor memaknai mediasi:

“... proses dimana para peserta, untuk bersama dengan bantuan orang netral, secara sistematis mengisolasi sengketa untuk mengembangkan opsi, mempertimbangkan alternatif, dan mencapai penyelesaian konsensual yang akan mengakomodasi kebutuhan mereka.”<sup>26</sup>

Pengertian mediasi yang diberikan dua ahli di atas, lebih menggambarkan esensi kegiatan mediasi dan peran mediator sebagai pihak ketiga. Bolle menekankan bahwa mediasi adalah proses pengambilan keputusan yang dilakukan para pihak dengan dibantu pihak ketiga sebagai mediator. Pernyataan Bolle menunjukkan bahwa kewenangan pengambilan keputusan sepenuhnya berada di tangan para pihak, dan mediator hanyalah membantu para pihak didalam proses pengambilan keputusan tersebut.

J. Folberg dan A. Taylor lebih menekankan konsep mediasi pada upaya yang dilakukan mediator dalam menjalankan kegiatan mediasi. Kedua ahli ini menyatakan penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi dilakukan secara bersama-sama oleh pihak yang bersengketa dan dibantu oleh pihak yang netral. Mediator dapat mengembangkan dan menawarkan pilihan penyelesaian sengketa, dan para pihak dapat pula mempertimbangkan tawaran mediator sebagai suatu alternatif menuju kesepakatan dalam penyelesaian sengketa. Alternatif penyelesaian sengketa yang ditawarkan mediator diharapkan mampu mengakomodasikan kepentingan para pihak

---

<sup>25</sup>Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana Prenada MediaGroup, Cet. ke-2, 2011, h. 4.

<sup>26</sup>*Ibid.*

yang bersengketa. Mediasi dapat membawa para pihak mencapai kesepakatan tanpa merasa ada pihak yang menang atau pihak yang kalah (*win-win solution*).<sup>27</sup>

#### a. Sejarah Mediasi

Istilah mediasi (*meditation*) pertama kali muncul di Amerika pada tahun 1970-an. Menurut Robert D. Benjamin (Direktor of Mediation and Conflict Management Services in St. Louis, Missouri) bahwa mediasi baru dikenal pada tahun 1970-an dan secara formal digunakan dalam proses Alternative Dispute Resolution / ADR di California, dan ia sendiri baru praktek menjadi mediator pada tahun 1979. Chief Justice Warren Burger pernah mengadakan konferensi yang mempertanyakan efektivitas administrasi pengadilan di Saint Paul pada 1976. Pada tahun ini istilah ADR secara resmi digunakan oleh American Bar Association (ABA) dengan cara membentuk sebuah komisi khusus untuk menyelesaikan sengketa. Dan pada perkembangan berikutnya pendidikan tinggi hukum di Amerika Serikat memasukan ADR dalam kurikulum pendidikan, khususnya dalam bentuk mediasi dan negosiasi.<sup>28</sup>

Pada dasarnya munculnya mediasi secara resmi dilatarbelakangi adanya realitas sosial dimana pengadilan sebagai satu-satunya lembaga penyelesaian perkara dipandang belum mampu menyelesaikan perkaranya sesuai dengan harapan masyarakat. Kritik terhadap lembaga

---

<sup>27</sup>*Ibid.*,h. 5.

<sup>28</sup>Muhammad Saifullah, *Sejarah dan Perkembangan Mediasi di Indonesia-iain walisongo meditation center (iwmc)*, iwmc.blogspot.com..>2007/11>sejarah-...diakses pada Selasa, 29 Januari 2019, Pukul 16.00 Wib.

peradilan disebabkan karena banyak faktor, antara lain penyelesaian jalur litigasi pada umumnya lambat (*waste of time*), pemeriksaan sangat formal (*formalistic*), sangat teknis (*technically*) dan perkara yang masuk pengadilan selalu diakhiri dengan menang dan kalah, sehingga kepastian hukum dipandang merugikan salah satu pihak berperkara. Hal ini berbeda jika penyelesaian perkara melalui jalur mediasi, dimana kemauan para pihak dapat terpenuhi meskipun tidak sepenuhnya. Penyelesaian ini mengedepankan kepentingan dua pihak sehingga putusannya bersifat *win-win solution*.<sup>29</sup>

Latar belakang kelahiran mediasi di atas tidak jauh berbeda dengan apa yang terjadi di Indonesia. Oleh karenanya keberadaan mediasi menjadi sangat penting ditengah semakin banyaknya perkara yang masuk di pengadilan. Cara penyelesaian sengketa jalur non litigasi ini sudah diperkenalkan sejak masa pemerintahan Belanda. Cara ini dilakukan dengan penerapan cara-cara damai sebelum perkara disidangkan. Pertama kali aturan-aturan tersebut diperkenalkan oleh pemerintahan Hindia Belanda melalui Reglamente op de burgerlijke Rechtsvordering atau disingkat Rv pada tahun 1894. Disamping itu pemerintahh Indonesia juga telah mengeluarkan beberapa aturan melalui surat edaran, peraturan-peraturan, dan peundang-undangan.<sup>30</sup>

Penyelesaian non litigasi ini telah dirintis sejak lama oleh para ahli hukum. Mahkamah Agung sebagai lembaga tinggi Negara merasa

---

<sup>29</sup>*Ibid.*

<sup>30</sup>*Ibid.*



paling bertanggungjawab untuk merealisasikan undang-undang tentang mediasi. MA menggelar beberapa Rapat kerja Nasional pada september 2001 di Yogyakarta yang membahas secara khusus penerapan upaya damai di lembaga peradilan. Hasil Rakernas ini adalah SEMA No. 1 Tahun 2002 tentang pemberdayaan Pengadilan tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai. MA juga menyelenggarakan temu karya tersebut adalah PERMA No. 2 Tahun 2003. Semangat untuk menciptakan lembaga mediasi sudah ada sejak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Bagir Manan menyampaikan pidatonya pada 7 Januari 2003 dalam temu karya mediasi. Bagir Manan mendorong pembentukan Pusat Mediasi Nasional (National Mediation Center). Delapan bulan kemudian, tepatnya 4 september 2004 Pusat Mediasi Nasional resmi berdiri, sesaat sebelum Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA No. 2 Tahun 2003.<sup>31</sup>

Praktik mediasi yang pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW., baik sebelum ia menjadi rasul maupun sesudah menjadi rasul. Proses penyelesaian konflik (sengketa) dapat ditemukan dalam peristiwa peletakan kembali Hajar Aswad (batu hitam pada sisi kakbah) dan perjanjian Hudaibiyah. Kedua peristiwa ini dikenal baik oleh kaum muslimin diseluruh dunia, dan karena itu diterima secara umum. Peletakan kembali Hajar Aswad dan Perjanjian Hudaibiyah memiliki nilai dan strategis resolusi konflik (sengketa) terutama mediasi dan

---

<sup>31</sup>*Ibid.*

negosiasi, sehingga kedua peristiwa ini memiliki perspektif yang sama yaitu mewujudkan perdamaian.<sup>32</sup>

Nabi Muhammad dalam perjalanan sejarahnya cukup banyak menyelesaikan konflik yang terjadi di kalangan sahabat dan masyarakat ketika itu. Prinsip resolusi konflik yang dimiliki Al-Aqu'an diwujudkan oleh Nabi Muhammad dalam berbagai bentuk berupa dailitasi, negosiasi, adjudikasi, rekonsiliasi, mediasi, arbitrase dan penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan.<sup>33</sup>

#### **b. Teori Kaukus**

Apabila dalam mediasi mengalami suatu kebuntuan maka mediator dapat melakukan pertemuan terpisah untuk menggali permasalahan yang terungkap dan dianggap penting guna tercapainya kesepakatan dalam mediasi yang biasa disebut dengan istilah kaukus. Kaukus ini bertujuan untuk mengetahui kemauan, keinginan/kepentingan tersembunyi masing-masing pihak sehingga dapat ditemukan solusi penyelesaian masalah yang terbaik. Kaukus yang dilaksanakan oleh hakim mediator dilakukan pada hari/waktu yang lain dimana hanya dihadiri oleh salah satu pihak saja. Kaukus dapat dilaksanakan sesuai dengan mediator. Hakim mediator dalam proses mediasi tidak selalu melaksanakan kaukus dalam setiap penyelesaian sengketa, hal ini sering disebabkan oleh kurangnya kerjasama para pihak

---

<sup>32</sup>Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional...*,h. 165

<sup>33</sup>*Ibid.*,h. 122.

dalam proses mediasi yang didasari pada ketidakhadirnya salah satu pihak karena adanya kesibukan.<sup>34</sup>

Kaukus dalam mediasi mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Memungkinkan salah satu pihak untuk mengungkapkan kepentingan yang tidak ingin mereka ungkapkan dihadapan mitra rundingnya.
- b. Memungkinkan mediator untuk mencari informasi tambahan yang berkaitan dengan para pihak dan pokok sengketa.
- c. Membantu mediator dalam memahami motivasi para pihak dan prioritas mereka serta membangun empati dan kepercayaan secara individual. Hal ini perlu dilakukan mengingat kemampuan mediator dalam mengetahui motivasi sekaligus membangun empati tersebut sangat penting demi kelancaran proses mediasi.
- d. Memberikan waktu dan kesempatan kepada para pihak untuk menyalurkan emosi kepada mediator tanpa membahayakan kemajuan mediasi.
- e. Memungkinkan mediator untuk menguji seberapa realistis opsi-opsi yang diusulkan.
- f. Memungkinkan mediator untuk mengarahkan para pihak melaksanakan perundingan yang konstruktif.
- g. Memungkinkan mediator dan para pihak untuk mengembangkan dan mempertimbangkan alternatif-alternatif baru.
- h. Serta memungkinkan mediator untuk menyadarkan para pihak untuk menerima penyelesaian.<sup>35</sup>

### 3. Teori Maşlahah

Dari segi bahasa, kata *al-maşlahah* seperti *lafazh al-manfa'at*, baik artinya ataupun *wajan-nya* (timbangan kata), yaitu kalimat *masdar* yang sama artinya dengan kalimat *ash-shalah*, seperti halnya *lafazh al-manfa'at* sama artinya dengan *al-naf'u*. Bisa juga dikatakan bahwa *al-maşlahah* itu merupakan bentuk tunggal (*mufrad*) dari kata *al-maşhâlih*. Pengarang kamus *Lisan Al-'Arab* menjelaskan dua arti, yaitu *al-maşlahah* yang berarti *al-shalah* dan *al-maşlahah* yang berarti bentuk tunggal dari *al-maşhâlih*.

<sup>34</sup>Wina Sampaguita, "Implementasi Medisai Dalam Proses Lelang Atas Hak Tanggungan di Pengadilan Negeri", Jurnal, MKN FH UNS, Repertorium Volume IV No.. 1 Januari-Juni 2017, h. 152.

<sup>35</sup>*Ibid.*

Semuanya mengandung arti adanya manfaat baik secara asal maupun melalui suatu proses, seperti menghasilkan kenikmatan dan faedah, ataupun pencegahan dan penjagaan, seperti menjauhi kemadaratan dan penyakit. Semua itu bisa dikatakan *maṣlahah*. Manfaat yang dimaksud oleh pembuat hukum *syara'* (Allah) adalah sifat menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan hartanya untuk mencapai ketertiban nyata antara pencipta dan makhluk-Nya.<sup>36</sup>

Dalam mengartikan *maṣlahah* secara definitif terdapat perbedaan rumusan dikalangan ulama kalau dianalisis ternyata hakikatnya sama.<sup>37</sup>

- a. Al-Ghazali menjelaskan bahwa menurut asalnya *maṣlahah* itu berarti sesuatu yang mendatangkan manfaat (keuntungan) dan menjauhkan mudarat (kerusakan), namun hakikat dari *maṣlahah* adalah:

المَحَا فِظَةُ عَلَى مَقْصُودِ الشَّرْعِ

Artinya: “Memelihara tujuan *syara'* (dalam menetapkan hukum)”.

- b. Al-Khawarizmi memeberikan definisi yang hampir sama dengan definisi Al-Ghazali di atas, yaitu:

المَحَا فِظَةُ عَلَى مَقْصُودِ الشَّرْعِ بِدَفْعِ الْمَفَا سِدِّ عَنِ الْخُلُقِ

Artinya: “Memelihara tujuan *syara'* (dalam menetapkan hukum) dengan cara menghindarkan kerusakan dari manusia”.

- c. Al-‘Iez ibn Abdi Al-Salâm dalam kitabnya, *Qawâ'id al-Ahkâm*, memeberikan arti *maṣlahah* dalam bentuk hakikinya dengan “kesenangan dan kenikmatan”. Sedangkan bentuk *majazi*-nya adalah “sebab-sebab

<sup>36</sup>Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, Bandung: CV. Pustaka Setia, Cet. ke-V, 2015, h. 117.

<sup>37</sup>Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, Jakarta: Prenadamedia Group, Cet. ke-5, 2009, h. 346-347.

yang mendatangkan kesenangan dan kenikmatan” tersebut. Arti ini didasarkan bahwa pada prinsipnya ada empat bentuk manfaat, yaitu: kelezatan dan sebab-sebab-nya serta kesenangan dan sebab-sebabnya.

- d. Al-Syatibi mengartikan *maṣlaḥah* itu dari dua pandang, yaitu dari segi terjadinya *maṣlaḥah* dalam kenyataan dan dari segi tergantungnya tuntutan *syara'* kepada *maṣlaḥah*.

- 1) Dari segi terjadinya *maṣlaḥah* dalam kenyataan, berarti:

مَا يَرْجِعُ إِلَى قِيَامِ حَيَاةِ الْإِنْسَانِ وَتَمَامِ عَيْشَتِهِ وَنَيْلِهِ مَا تَقْتَضِيهِ أَوْصَاؤُهُ  
الشَّهْوَاتِيَّةُ وَالْعَقْلِيَّةُ عَلَى الْإِطْلَاقِ

Artinya:”Sesuatu yang kembali kepada tegaknya kehidupan manusia, sempurna hidupnya, tercapai apa yang dikehendaki oleh sifat syahwati dan akhlinya secara mutlak”.

- 2) Dari segi tergantungnya tuntutan *syara'* kepada *maṣlaḥah*, yaitu kemashlahatan yang merupakan tujuan dari penetapan hukum *syara'*.

Untuk menghasilkannya Allah menuntut manusia untuk berbuat.

- e. Al-Thufi menurut yang dinukil oleh Yusuf Hamid al-‘Alim dalam bukunya *Al-Maqâshid al-âmmah li al-Syar'iat al-Islâmiyah* mendefinisikan *maṣlaḥah* sebagai berikut:

عِبَادَةٌ عَنِ السَّبَبِ الْمُوَدِّي إِلَى مَقْصُودِ الشَّارِعِ عِبَادَةٌ أَوْعَادَةٌ

Artinya: “Ungkapan dari sebab yang membawa kepada tujuan *syara'* dalam bentuk ibadat atau adat”.

Dari beberapa definisi tentang *maṣlaḥah* dengan rumusan yang berbeda-beda tersebut maka dapat disimpulkan bahwa *maṣlaḥah* itu adalah sesuatu yang dipandang baik oleh akal sehat karena mendatangkan kebaikan

atau manfaat dan menghindari keburukan atau kerusakan bagi manusia, sejalan dengan tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum.

Jadi, kemaslahatan yang dikehendaki disini yaitu kemaslahatan yang di dalamnya mengandung penjagaan atas kehendak *Syar'i* yang Mahabijaksana yang menginginkan kemaslahatan yang bermanfaat yang telah dibuat dan ditetapkan batasan-batasannya, bukan kemaslahatan yang diusung demi merealisasikan syahwat dan kesenangan manusia untuk mengandung hawa nafsu. Kemaslahatan yang *syar'i* adalah kemaslahatan-kemaslahatan yang selaras dengan tujuan *syara'* (*Maqâshid syarî'ah*) dan ditegaskan oleh dalil khusus dari al-Qur'an atau sunnah, atau *ijmâ*, atau *qiyâs*.<sup>38</sup>

Dari segi kekuatannya sebagai hujah dalam menetapkan hukum, *maşlahah* ada tiga macam, yaitu:

a. *Maşlahah Dharûriyah*

*Maşlahah dharûriyah* adalah perkara-perkara yang menjadi tempat tegaknya kehidupan manusia, yang sekiranya apabila ditinggalkan, maka rusaklah kehidupan dan merajalelalah kerusakan dan timbullah fitnah dan kehancuran yang hebat.<sup>39</sup>

b. *Maşlahah Hâjiyat*

*Maşlahah hâjiyat* adalah perkara-perkara yang diperlukan manusia untuk menghilangkan dan menghindarkan dirinya dari sempitan dan kesulitan, yang sekiranya perkara-perkara ini tidak ada, maka

---

<sup>38</sup>Abdul Hayy Abdul 'Al, *Pengantar Ushul Fikih*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, Cet. ke-I, 2014, h. 314.

<sup>39</sup>Sarmin Syukur, *Sumber-Sumber Hukum Islam*, Surabaya: Al-Ikhlâs, Cet. ke-I, 1993, h. 180.

peraturan hidup manusia tidak sampai rusak. Begitu juga keresahan dan kehancuran tidak sampai bertebaran, sebagaimana yang diakibatkan oleh perkara-perkara *dharûrinya*. Hanya saja kehidupan tetap berlangsung tanpa adanya, tetapi selalu meliputi oleh kesukaran, kesulitan dan kesempitan, serta tidak adanya keluasan dan kemudahan. Di antara hukum-hukum yang disyar'atkan untuk menghilangkan kesulitan manusia dan memperingankan beban mereka dan mempermudah urusan beban kewajiban kepada mereka adalah semua hukum rukhsah yang didatangkan oleh Islam. Seperti kebolehan tidak berpuasa pada bulan ramadhan bagi musafir dan orang yang sakit, mengqashar shalat yang empat raka'at bagi musafir, menjadikan diyat orang yang baik-baik lebih ringan daripada pembunuh yang tidak sengaja.<sup>40</sup>

Al-Qur'an dan As-Sunnah telah menetapkan bahwa menghilangkan kesempitan dari manusia adalah merupakan satu segi di antara berbagai segi dari dasar disyar'atkan Islam. Allah berfirman:

... يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ...<sup>41</sup>

Artinya: "... Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu ...". (Al-Baqarah: 185)<sup>42</sup>

يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ تَخْفَفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا<sup>43</sup>

Artinya: "Allah hendak memberikan keringanan kepadamu, dan manusia dijadikan bersifat lemah". (An-Nisa [4]: 28)<sup>44</sup>

<sup>40</sup>*Ibid.*, h. 181.

<sup>41</sup>Al-Baqarah [2]: 185.

<sup>42</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*..., h. 62.

<sup>43</sup>An-Nisa: [4]:28

<sup>44</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*..., h. 176.

Rasulullah Saw bersabda:

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ... إِنِّي لَمْ أُبْعَثْ بِالْيَهُودِيَّةِ وَلَا بِالنَّصْرَانِيَّةِ وَلَكِنِّي بُعِثْتُ بِالْحَنِيفِيَّةِ السَّمْحَةِ... (رواه أحمد)<sup>45</sup>

c. *Maṣlahah Taklimiyah*

*Maṣlahah taklimiyah* adalah perkara-perkara penyempurna yang dikembalikan kepada harga diri, kemuliaan, akhlak dan kebaikan adat istiadat (sopan santun) yang sekiranya semua itu tidak ada, tidak sampai merusak tatanan hidup, sebagaimana kerusakan yang ditimbulkan oleh perkara *dharûrîyah asasiyah* di atas. Dan manusia pun tidak akan terjatuh kedalam kesempitan dan kesulitan, sebagaimana urusan *hâjiyat*, tetapi jika tidak ada perkara ini, maka kehidupan menjadi sunyi dari kemuliaan, dari kecantikan dan kesempurnaan.<sup>46</sup>

Nash-nash Al-Qur'an dan Hadits telah banyak membicarakan bahwa perkara-perkara penyempurna ini merupakan suatu yang dikehendaki Allah Yang Maha Bijaksana. Dalam hal ini Allah berfirman:

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ ۖ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ...<sup>47</sup>

Berdasarkan ayat tersebut di atas barang siapa saja yang telah mengharamkan perhiasan yang Allah berikan kepada mereka dan juga mengharamkan rizki yang telah Allah berikan. Sebab perhiasan dan rizki

<sup>45</sup>Kitab Musnad Ahmad Jus 36 h. 624. Lihat terjemah Dari abi Umamah berkata keluar kami bersama Rasulullah SAW maka bersabda Nabi SAW “Bahwasanya aku tidak diutus agama Yahudi dan Nasrani tetapi aku diutus untuk agama yang lurus dan mempermudah.” (HR. Ahmad).

<sup>46</sup>*Ibid.*

<sup>47</sup>Al-A'raf [7]: 32.



tersebut ialah hanya untuk mereka yang beriman kepada Allah saja tidak untuk mereka yang tidak beriman kepada Allah.<sup>48</sup>

Kemaslahatan-kemaslahatan ini sangat jelas sekali bagi orang yang memiliki akal sehat dan tabiat lurus yang oleh Allah mereka dikaruniai otak yang berlaku dan pemikiran yang cemerlang, memiliki perangkat ilmu, hati mereka diterangi dengan pemahaman terhadap tujuan berbagai perkara, pemahaman mereka terhadap hal-hal yang perlu penalaran dan ijtihad, serta menundukan semua itu dengan kitab Allah serta sunnah Nabi-Nya, sehingga mereka memandang teks-teks syariah secara universal maupun parsialnya.<sup>49</sup>

## C. Konsep Penelitian

### 1. Konsep Perkara

Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Perkara adalah masalah; persoalan: ini hanya – kecil saja, 2 urusan ( yang perlu diselesaikan atau dibereskan): ia tersangkut-polist; masalah itu adalah – saya bukan urusanmu, 3 tindak pidana: kedua saudagar besar itu tersangkutdl--penyelundupan; 4 tentang; mengenai: sudahlah – uang jangan kaurisaukan, cak karena: perkeelahan itu hanya – uang seribu rupiah.<sup>50</sup>

Dalam pengertian perkara tersimpul dua keadaan yaitu ada perselisihan dan tidak ada perselisihan. Ada perselisihan artinya ada sesuatu

---

<sup>48</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*,h. 324. Lihat terjemah “Katakanlah: "Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkan-Nya untuk hamba-hamba-Nya dan (siapa pulakah yang mengharamkan) rezki yang baik?...”.

<sup>49</sup>Abdul Hayy Abdul ‘Al, *Pengantar Ushul Fikih...*,h. 317.

<sup>50</sup>Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Keempat*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2015, h. 1059.

yang menjadi pokok perselisihan, ada yang dipertengkan, ada yang disengketakan. Perselisihan atau persengketaan itu tidak dapat diselesaikan oleh pihak-pihak sendiri, melainkan memerlukan penyelesaian melalui pengadilan sebagai instansi yang berwenang dan tidak memihak. Sedangkan tidak ada perselisihan artinya tidak ada yang diperselisihkan, tidak ada yang disengketakan. Pihak yang bersangkutan tidak meminta peradilan atau putusan dari hakim, melainkan minta ketetapan dari hakim tentang status sesuatu hal, sehingga mendapat kepastian hukum yang wajib dihormati dan diakui oleh semua orang.<sup>51</sup>

## 2. Konsep Perceraian

Cerai menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah Pisah, putus hubungan sebagai suami istri. Kemudian kata “perceraian” mengandung arti: Perpisahan, perihal bercerai; perpecahan, adapun kata cerai berarti: tidak bercampur (berhubungan, bersatu) lagi, berhenti berlaki bini (suami istri).<sup>52</sup> Perceraian adalah terputusnya keluarga karena salah satu atau kedua pasangan memutuskan untuk saling meninggalkan sehingga mereka berhenti melakukan kewajiban sebagai suami istri.<sup>53</sup>

Istilah perceraian menurut UU No. 1 Tahun 1974 sebagai aturan hukum positif tentang perceraian menunjukkan adanya:

---

<sup>51</sup>Laila M. Rasyid dan Herinawati, *Hukum Acara Perdata*, t.tp, Unimal Press, Cet. I, 2015, h. 19.

<sup>52</sup>Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi kedua*, Jakarta: Balai Pustaka, 1997, h. 185.

<sup>53</sup>Hariyanto, <https://belajarpikologi.com>. *pengertian perceraian...* diakses pada Jum'at, 08 Februari 2019, pukul 22.00 Wib.

- a. Tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh suami atau istri untuk memutus hubungan perkawinan di antara mereka;
- b. Peristiwa hukum yang memutus hubungan suami dan istri, yaitu kematian suami atau istri yang bersangkutan, yang merupakan ketentuan yang pasti dan langsung ditetapkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa;
- c. Putusan hukum yang dinyatakan oleh pengadilan yang berakibat hukum putusannya hubungan perkawinan antara suami dan istri.<sup>54</sup>

### 3. Konsep Mediasi

Mediasi Secara bahasa (etimologi) adalah berasal dari bahasa latin, *mediare* yang berarti berada di tengah. Makna ini menunjukkan pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak. “berada di tengah” juga bermakna mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa. Ia harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan (*trust*) dari para pihak yang bersengketa.<sup>55</sup>

Selain itu, kata “mediasi” juga berasal dari bahasa Inggris “*mediation*” yang artinya penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga sebagai penengah, atau penyelesaian sengketa secara menengahi, yang menengahinya dinamakan mediator atau orang yang menjadi penengah.<sup>56</sup>

---

<sup>54</sup>Muhammad Syarifuddin, dkk, *Hukum Perceraian*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. ke-I, 2013, h. 16.

<sup>55</sup>Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional...*, h.1-2.

<sup>56</sup>Rachmadi Usman, *Mediasi di Pengadilan Dalam Teori dan Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. ke-1, 2012, h. 24.

Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, kata mediasi diberi arti sebagai proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat. Pengertian mediasi dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* mengandung tiga unsur penting yaitu: *Pertama*, mediasi merupakan proses penyelesaian perselisihan atau sengketa yang terjadi antar dua pihak atau lebih. *Kedua*, pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa adalah pihak-pihak yang berasal dari luar pihak yang bersengketa. *Ketiga*, pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa tersebut bertindak sebagai penasihat dan tidak memiliki kewenangan apa-apa dalam pengambilan keputusan.<sup>57</sup>

Dalam *Collins English Dictionary And Thesaurus* disebutkan bahwa mediasi adalah kegiatan menjembatani antara dua pihak yang bersengketa guna menghasilkan kesepakatan (*agreement*)<sup>58</sup> Sedangkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan pasal 1 ayat (1) selanjutnya disebut sebagai PERMA menyebutkan bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.<sup>59</sup>

Menurut istilah (terminologi), mediasi adalah proses negosiasi pemecahan masalah, dimana pihak luar yang tidak memihak (*impartial*) bekerjasama dengan pihak yang bersengketa untuk mencari kesepakatan

---

<sup>57</sup>Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2000, h. 640.

<sup>58</sup>Darmawati H, "*Fungsi Mediasi Dalam Perkara Perceraian*", Jurnal, Universitas Islam Negeri Alaudin Makassar, Vol. 9, No. 2, 2014, h. 89.

<sup>59</sup>Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan pasal 1 ayat (1).

bersama.<sup>60</sup> Hampir sama dengan pengertian tersebut Gerry Goodpaster memberikan pengertian mediasi adalah sebagai proses negosiasi pemecahan masalah melalui pihak luar yang tidak memihak (*impartial*) dan netral yang akan bekerjasama dengan pihak-pihak yang bersengketa untuk membantu menemukan solusi dalam menyelesaikan sengketa tersebut secara memuaskan bagi kedua belah pihak. Pihak ketiga yang membantu disebut dengan “Mediator”.<sup>61</sup>

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa mediasi adalah proses perundingan antar pihak berperkara dengan melibatkan orang ketiga yang bersifat netral untuk mencapai kesepakatan bersama.

#### 4. Konsep Mediator

Menurut *Kamus Modern Bahasa Indonesia* bahwa mediator adalah penengah; perantara; pemisah; pendamai antara dua pihak (negara) yang bersengketa.<sup>62</sup> Mediator adalah hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.<sup>63</sup>

---

<sup>60</sup>Rina Antasari, “Pelaksanaan Mediasi Dalam Sistem Peradilan Agama (Kajian Implementasi Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Kelas I A Palembang)”, Jurnal, Institut Agama Islam Negeri Raden Patah Palembang, Intizar, Vol. 19, No.1, 2013, h. 152.

<sup>61</sup>Munir Fuady, *Arbitrase Nasional Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Jakarta: PT. Citra Adhya Bakti, Cet. ke-II, 2003, h. 47.

<sup>62</sup>M. Dahlan Albarry, *Kamus Modern Bahasa Indonesia*, Yogyakarta: Arkola, 1994, h. 385.

<sup>63</sup>Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan pasal 1 ayat (2).

a. Peran Mediator

Raiffa melihat peran mediator sebagai sebuah garis rentang dari sisi peran yang terlemah hingga sisi peran yang terkuat. Sisi peran yang terlemah adalah apabila mediator hanya melaksanakan peran sebagai berikut.

- 1) Penyelenggara pertemuan;
- 2) Pemimpin diskusi netral;
- 3) Pemelihara atau penjaga aturan perundingan agar proses perundingan berlangsung secara beradab;
- 4) Pengendali emosi para pihak;
- 5) Pendorong pihak/ perunding yang kurang mampu atau segan mengemukakan pandangannya.

Sisi peran yang kuat mediator adalah bila dalam perundingan mediator mengerjakan/ melakukan hal-hal berikut.

- 1) Mempersiapkan dan membuat notulen perundingan;
- 2) Merumuskan titik temu/ kesepakatan para pihak;
- 3) Membantu para pihak agar menyadari bahwa sengketa bukan sebuah pertarungan untuk dimenangkan, melainkan diselesaikan;
- 4) Menyusun dan mengusulkan alternatif pemecahan masalah;
- 5) Membantu para pihak menganalisis alternatif pemecahan masalah.<sup>64</sup>

---

<sup>64</sup>Suyud Margono, *Alternatif Dispute Resolution & Arbitrase Proses Pengembangan dan Aspek Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia, Cet. ke-II, 2004, h. 60.

b. Fungsi Mediator

Fuller dalam Riskin dan Westbrook menyebutkan 7 fungsi mediator, yakni:

- 1) Sebagai “katalisator” mengandung pengertian bahwa kehadiran mediator dalam proses perundingan mampu mendorong lahirnya suasana yang konstruktif bagi diskusi;
- 2) Sebagai “pendidik” berarti seseorang harus berusaha memahami aspirasi, prosedur kerja, keterbatasan politis, dan kendala usaha dari para pihak. Oleh sebab itu, ia harus berusaha melibatkan diri dalam dinamika perbedaan diantara para pihak;
- 3) Sebagai “penerjemah” berarti mediator harus berusaha menyampaikan dan merumuskan usulan pihak yang satu kepada pihak yang lainnya melalui bahasa atau ungkapan yang baik dengan tanpa mengurangi sasaran yang dicapai oleh pengusul;
- 4) Sebagai “narasumber” berarti seorang mediator harus mendayagunakan sumber-sumber informasi yang tersedia;
- 5) Sebagai “penyandang berita jelek” berarti seorang mediator harus menyadari bahwa para pihak dalam proses perundingan dapat bersikap emosional. Untuk itu mediator harus mengadakan pertemuan terpisah dengan pihak-pihak terkait untuk menampung berbagai usulan;

- 6) Sebagai "agen realitas" berarti mediator harus berusaha memberi pengertian secara jelas kepada salah satu pihak bahwa sasarannya tidak mungkin/ tidak masuk akal tercapai melalui perundingan;
- 7) Sebagai "kambing hitam" berarti seorang mediator harus siap disalahkan, misalnya dalam membuat kesepakatan hari perundingan.<sup>65</sup>

## 5. Tujuan dan Manfaat Mediasi

Tujuan dilakukan mediasi adalah menyelesaikan sengketa antara para pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang *netral* dan *imparsial*. Mediasi dapat mengantarkan para pihak pada perwujudan kesepakatan damai yang permanen dan lestari, mengingat penyelesaian sengketa melalui mediasi menempatkan kedua belah pihak pada posisi yang sama, tidak ada pihak yang dimenangkan atau pihak yang dikalahkan (*win-win solution*).<sup>66</sup>

Penyelesaian sengketa melalui mediasi sangat dirasakan manfaatnya, karena para pihak telah mencapai kesepakatan yang mengakhiri persengketaan mereka secara adil dan saling menguntungkan. Bahkan dalam mediasi yang gagal pun, dimana para pihak belum mencapai kesepakatan, sebenarnya juga telah dirasakan manfaatnya. Kesiediaan para pihak bertemu dalam suatu proses mediasi, paling tidak telah mampu mengklarifikasikan akar persengketaan dan mempersempit perselisihan di antara mereka. Hal ini menunjukkan keinginan para pihak untuk menyelesaikan sengketa, namun

---

<sup>65</sup>Suyud Margono, *Penyelesaian Sengketa Bisnis: Alternatif Dispute Resolutions( ADR) Teknik & Strategi dalam Negosiasi, Mediasi, & Arbitrase*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010, h. 55-56.

<sup>66</sup>Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional...*,h. 24.



mereka belum menemukan format tepat yang dapat disepakati oleh kedua belah pihak.<sup>67</sup>

Mediasi dapat memberikan sejumlah keuntungan antara lain:

- a. Mediasi diharapkan dapat menyelesaikan sengketa secara cepat dan relatif murah dibandingkan dengan membawa perselisihan tersebut ke pengadilan atau ke lembaga arbitrase.
- b. Mediasi akan memfokuskan perhatian para pihak pada kepentingan mereka secara nyata dan pada kebutuhan emosi atau psikologis mereka, sehingga mediasi bukan hanya tertuju pada hak-hak hukumnya.
- c. Mediasi memberikan kesempatan para pihak untuk berpartisipasi secara langsung dan secara informal dalam menyelesaikan perselisihan mereka.
- d. Mediasi memberikan para pihak kemampuan untuk melakukan kontrol terhadap proses dan hasilnya.
- e. Mediasi dapat mengubah hasil, yang dalam litigasi dan arbitrase sulit diprediksi, dengan suatu kepastian melalui suatu konsensus.
- f. Mediasi memberikan hasil yang tahan uji dan akan mampu menciptakan saling pengertian yang lebih baik di antara para pihak yang berperkara karena mereka sendiri yang memutuskannya.
- g. Mereka mampu menghilangkan konflik atau permusuhan yang hampir selalu mengiringi setiap konsep putusan yang bersifat memaksa yang dijatuhkan oleh hakim di pengadilan atau arbiter pada lembaga arbitrase.<sup>68</sup>

---

<sup>67</sup>*Ibid.*,h. 25.

<sup>68</sup>*Ibid.*,h. 26.

## 6. Tahap-Tahap Mediasi di Pengadilan

Pelaksanaan mediasi di pengadilan diatur dalam peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang merupakan hasil revisi dari Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 yang awalnya Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2003 dan di revisi menjadi PERMA No. 1 Tahun 2008 kemudian direvisi lagi menjadi PERMA No. 1 Tahun 2016. Dimana dalam PERMA No 2 Tahun 2003 dan PERMA No. 1 Tahun 2008 masih terdapat banyak kelemahan-kelemahan Normatif yang membuat PERMA tersebut tidak mencapai sasaran maksimal yang diinginkan sehingga terbit revisi yang kedua yaitu PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Mengenai tahapan mediasi, belum terdapat keseragaman dan pedoman yang baku di antara para sarjana dan praktisi mediasi. Pada umumnya, para sarjana atau praktisi mediasi, mengemukakan tahapan proses mediasi, mengemukakan tahapan proses mediasi berdasarkan pengalaman mereka menjadi mediator.

Secara umum mediasi yang optimal terbagi menjadi 5 tahapan antara lain:

- a. Tahap pra mediasi, yaitu tahapan dimana Majelis Hakim yang memeriksa perkara melalui ketua majelisnya menjelaskan dan menyampaikan kewajiban untuk menempuh proses perdamaian sebelum perkaranya diperiksa melalui proses persidangan. Ketua Majelis Hakim akan

- memberikan kesempatan kepada para pihak untuk memilih mediator baik yang berasal dari luar maupun dari dalam pengadilan;
- b. Tahap menciptakan forum, yaitu suatu tahapan dimana setelah para pihak menetapkan seorang atau beberapa orang mediator, maka mediator akan melakukan pertemuan segi tiga dengan para pihak untuk menyampaikan prosedur dan mekanisme pelaksanaan mediasi sebagaimana yang di atur dalam PERMA No. 1 tahun 2008 yang sekarang telah direvisi menjadi PERMA No.1 tahun 2016 kepada para pihak sekaligus membuat jadwal agenda-agenda pertemuan;
  - c. Tahap pengumpulan dan pembagian informasi, yaitu suatu tahapan dimana para pihak akan saling membagi informasi menyangkut persoalan yang terjadi berdasarkan sudut pandang dari kepentingan masing-masing, pada tahap ini mediator akan menampung semua informasi tersebut dalam sebuah catatan-catatan;
  - d. Tahap negosiasi dan tawar-menawar, yaitu suatu tahapan dimana mediator akan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk membuat usulan-usulan sesuai dengan apa yang diinginkan dan terhadap usulan-usulan tersebut para pihak akan melakukan negosiasi untuk mencapai kesepakatan. Dari setiap persamaan kehendak akan diinventarisasi dan setiap perbedaan akan diolah melalui pendekatan secara lebih mendalam dengan para pihak agar terhadap perbedaan tersebut dapat diambil solusinya. Dalam tahapan ini mediator dapat membuat sebuah tabel permasalahan mengenai usulan-usulan mana yang telah disepakati dan

mana yang harus dirundingkan sehingga proses penyelesaian bisa terfokus terhadap persoalan-persoalan yang belum menemukan pemecahannya;

- e. Tahap penentuan hasil kesepakatan, yaitu pada tahap ini para pihak saling merumuskan butir-butir kesepakatan yang akan dituangkan dalam dokumen kesepakatan perdamaian, fungsi mediator adalah membantu menampung dan merumuskan dalam sebuah klausul kesepakatan, pada tahapan akhir dari perumusan kesepakatan damai ini akan ditindaklanjuti dengan pengajuan dokumen kesepakatan ke hadapan Hakim Pemeriksa Perkara untuk dikukuhkan menjadi akta perdamaian.<sup>69</sup>

## 7. Mediasi Dalam Islam

*Ash-ṣhulh* Secara etimologi artinya adalah memutuskan dan mengakhiri perselisihan.<sup>70</sup> Sedangkan secara terminologi *syara'* adalah akad yang mengakhiri persengketaan antara dua orang yang bersengketa.<sup>71</sup> Begitu juga menurut ulama Hanabilah *ṣhulh* adalah sebuah kesepakatan yang dibuat untuk mendamaikan di antara kedua belah pihak yang bersengketa.<sup>72</sup> Akad *Ash-ṣhulh* biasanya terjadi dengan adanya sikap bersedia untuk menerima lebih sedikit dari apa yang dituntut dan diklaim sebagai sebuah bentuk sikap lunak dan kompromi untuk mendapatkan apa yang diinginkan.<sup>73</sup>

---

<sup>69</sup>D.Y. Witanto, *Hukum Acara Mediasi Dalam Perkara Perdata Di Lingkungan Peradilan Umum Dan Peradilan Agama...*,h. 120-121.

<sup>70</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*,diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani, 2007, h. 235.

<sup>71</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 5*, diterjemahkan oleh Abu Syauqina dan Abu Aulia Rahma, Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, Cet.ke-I, 2013, h. 321.

<sup>72</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu...*,h. 235.

<sup>73</sup> *Ibid.*, h. 235.

Sejumlah Al-Qur'an menawarkan proses penyelesaian sengketa melalui perdamaian (*islah-ṣhulh*). *ṣhulh* adalah suatu proses penyelesaian sengketa dimana para pihak bersengketa untuk mengakhiri perkara mereka secara damai. Al-Qur'an dan Nabi Muhammad menganjurkan pihak yang bersengketa menempuh jalan *ṣhulh* dalam penyelesaian sengketa, baik di hadapan pengadilan maupun di luar pengadilan. *ṣhulh* memberikan kesempatan para pihak untuk memikirkan jalan terbaik dalam menyelesaikan sengketa, dan mereka tidak lagi terpaku secara ketat pada pengajuan alat bukti. Para pihak memperoleh kebebasan mencari jalan keluar agar sengketa mereka dapat diakhiri. Anjuran Al-Qur'an dan Nabi Muhammad memilih *ṣhulh* sebagai sarana penyelesaian sengketa yang didasarkan pada pertimbangan bahwa, *ṣhulh* dapat memuaskan para pihak, dan tidak ada pihak yang merasa menang dan kalah dalam penyelesaian sengketa mereka. *ṣhulh* mengantarkan pada ketentraman hati, kepuasan dan memperkuat tali silaturahmi para pihak yang bersengketa. Oleh karenanya, hakim harus senantiasa mengupayakan para pihak yang bersengketa untuk menempuh jalan damai (*islah*), karena jalur damai akan mempercepat penyelesaian perkara dan mengakhirinya atas kehendak kedua belah pihak. *ṣhulh* dilakukan secara sukarela, tidak ada paksaan dan hakim hanya memfasilitasi para pihak agar mereka mencapai kesepakatan-kesepakatan demi mewujudkan kedamaian. *ṣhulh* adalah kehendak para pihak yang berperkara untuk membuat kesepakatan damai. Imam Zakariya menyebutkan *ṣhulh* sebagai suatu akad dimana para pihak bersepakat mengakhiri persengketaan mereka.<sup>74</sup>

---

<sup>74</sup>Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat...*, h. 160.

Keberadaan *shulh* sebagai upaya damai dalam penyelesaian sengketa telah diterangkan dalam Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat 10 yang berbunyi:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوِيكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٧٥﴾

Ayat ini merupakan kelanjutan sekaligus penegasan perintah dalam ayat sebelumnya untuk meng-*ishlah*-kan kaum Mukmin yang bersengketa. Itu merupakan solusi jika terjadi persengketaan.<sup>76</sup> Namun, dalam Islam juga memberikan langkah-langkah untuk mencegah timbulnya persengketaan. Misal, dalam dua ayat berikutnya, Allah Swt. melarang beberapa sikap yang dapat memicu pertikaian, seperti saling mengolok-olok dan mencela orang lain, memanggil-manggil dengan gelar-gelar yang buruk (QS. Al-Hujurat [49]:11)<sup>77</sup>; banyak berprasangka, mencari-cari kesalahan orang lain, dan menggunjing saudaranya (QS. Al-Hujurat [49]: 12).<sup>78</sup>

<sup>75</sup> Al-Hujurat [49]: 10.

<sup>76</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: CV. As-Syifa, 1998, h. 1157. Lihat terjemah "Sesungguhnya Orang-orang mu'min adalah bersaudara karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat".

يَتَّيِبُهُمُ اللَّهُ لِيَأْتِيَهُمْ رَحْمَتُهُ وَأَنَّ يَكُونُوا إِخْوَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٧٥﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan Barangsiapa yang tidak bertobat, Maka mereka Itulah orang-orang yang zalim."

يَتَّيِبُهُمُ اللَّهُ لِيَأْتِيَهُمْ رَحْمَتُهُ وَأَنَّ يَكُونُوا إِخْوَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٧٥﴾

أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ ﴿٧٦﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka (kecurigaan), karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu yang suka

Juga diterangkan dalam Al-Qur'an surah An-Nasa : 114 dan 128.

لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ  
بَيْنَ النَّاسِ ۗ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا  
عَظِيمًا ۗ<sup>79</sup>

Berdasarkan ayat tersebut di atas bahwa Allah Swt menyuruh kepada semua manusia agar berbuat kebaikan seperti halnya memberikan sedekah kepada orang yang tidak mampu dan juga tidak kalah pentingnya Allah menyuruh manusia agar selalu melakukan perdamaian di antara manusia.<sup>80</sup>

Selanjutnya Allah juga berfirma:

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا  
بَيْنَهُمَا صُلْحًا ۚ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ ۗ وَإِن تُحْسِنُوا  
وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۗ<sup>81</sup>

Ayat tersebut di atas memberikan kemudahan bagi suami istri jika seorang wanita khawatir akan *nusyûz* atau sikap tak acuh dari suaminya, maka bagi keduanya tidak mengapa untuk mengadakan perdamaian karena perdamaian itu lebih baik bagi mereka.<sup>82</sup>

---

memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang.”

<sup>79</sup> An-Nisa'[4]: 114.

<sup>80</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*,h. 205. Lihat terjemah “Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah, atau berbuat ma'ruf, atau Mengadakan perdamaian di antara manusia. dan Barangsiapa yang berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, Maka kelak Kami memberi kepadanya pahala yang besar”.

<sup>81</sup> An-Nisa'[4]: 128.

<sup>82</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*,h. 209. Lihat terjemah “Dan jika seorang wanita khawatir akan *nusyûz* atau sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak mengapa bagi keduanya Mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan

Ayat tersebut di atas senada dengan Hadis Rasulullah Saw di bawah ini:

( ٣٥٩٦ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ الدَّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ - يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ أَوْ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ - شَكَّ الشَّيْخُ - عَنْ كَثِيرِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ رَبَاحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ ». زَادَ أَحْمَدُ « إِلَّا صُلْحًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا ». وَزَادَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ ». (رواه أبو داود)<sup>83</sup>

Hadis ini memberikan penegasan kepada kaum muslimin agar melakukan *shulh* dalam menyelesaikan sengketa mereka, kecuali *shulh* yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal.<sup>84</sup> Al-Qur'an mengharuskan adanya proses peradilan maupun non peradilan dalam penyelesaian sengketa keluarga, baik untuk kasus *syiqaq* maupun *nusyûz*. *Syiqaq* adalah percekocokan atau perselisihan yang meruncing antara suami istri yang diselesaikan oleh dua orang jusu damai (*hakam*). *Nusyûz* adalah tindakan istri yang tidak patuh kepada suaminya atau suami yang tidak menjalankan hak dan kewajibannya terhadap istri dan rumah tangganya, baik yang bersifat lahir maupun batin. Al-Qur'an menawarkan pola mediasi tersendiri terhadap penyelesaian sengketa terutama mengenai *syiqaq*. *Syiqaq*

---

perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir, dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

<sup>83</sup> Kitab Sunan Abu Dawud Bab الصُّلْحُ Jus 3 h. 332. Lihat Terjemah Mengisahkan akan kami oleh sulaiman bin dawud al Mahriyo mengabarkan akan kami Ibn Wahab akan kabar Sulaiman bin Bilal dan mengisahkan akan kami Ahmad bin Abdul Wahid ad damasqy mengisahkan kami akan marwan yakni bin Muhammad mengisahkan akan kami pula oleh Sulaiman bin Bilal atau Abdul Aziz bin Muhammad .... dari kasir bin Jaid, bin Rabbah dari Abi Hurairah berkata ia Rasulullah SAW bersabda “berdamai dengan sesama muslim itu diperbolehkan. Menambahkan pula oleh Ahmad Perdamaian yang menghalalkan suatu yang haram atau mengharamkan suatu yang halal dan Menambahkan pula oleh Sulaiman bin Dawud dan Rasulullah SAW bersabda “ kaum muslimin harus memenuhi atas syarat-syarat yang disepakati”.

<sup>84</sup>Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional...*,h. 162.



merupakan perselisihan yang berawal dan terjadi pada kedua belah pihak suami dan istri secara bersama-sama. Dengan demikian, *syiqaq* berbeda dengan *nusyûz*, yang perselisihannya hanya berawal dan terjadi pada salah satu pihak, suami atau istri. Untuk mengatasi kemelut rumah tangga yang meruncing antara suami istri, Islam memerintahkan agar kedua belah pihak mengutus dua orang *hakam* (juru damai). Pengutusan *hakam* bermaksud untuk berusaha mencari jalan keluar terhdap kemelut rumah tangga yang dihadapi oleh suami istri.<sup>85</sup>

Proses penyelesaian sengketa melalui pihak ketiga yang dikenal dengan *hakam* didasarkan pada Firman Allah dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 35.

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ ۖ وَحَكَمَا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا  
إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ۝٨٦

Berdasarkan ayat tersebut di atas bahwa jika khawatir dengan ada persengketaan antara keduanya maka kirimkan seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. tujuannya agar hakam tersebut menjadi penengah dalam persengketaan antara kedua belah pihak tersebut.<sup>87</sup>

<sup>85</sup>*Ibid.*, h. 184

<sup>86</sup>An-Nisa'[4]: 35.

<sup>87</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*,h. 178. Lihat terjemah :“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.”

Namun para ahli fikih berbeda pendapat tentang arti *hakam* pada ayat tersebut. Menurut imam malik, sebagian lain pengikut Imam Hambali dan Qaul jadid dari Imam Syafi'i, hakam itu sebagai hakim, sehingga boleh memberi keputusan sesuai dengan pendapat keduanya tentang hubungan suami istri yang sedang berselisih, apakah ia memberi keputusan perceraian atau ia akan memerintahkan agar berdamai kembali.<sup>88</sup>

Pendapat ini diperkuat oleh tindakan Ubaidillah r.a, mengenai firman Allah Ta'ala, "*Dan jika kalian khawar ada perselisihan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam (juru damai) dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari dari keluarga perempuan,*" ia bercerita, "ada seorang laki-laki dan seorang perempuan datang kepada Ali bin Abi Thalib r.a bersama masing-masing pihak terdapat sekelompok orang. maka Ali menyuruh mereka, sehingga mereka mengutus seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam lainnya dari keluarga perempuan. Kemudian Ali berkata kepada kedua hakam tersebut, "Apakah tahu apa yang menjadi kewajiban kalian berdua? Yang menjadi kewajiban kalian berdua adalah jika kalian melihat perdamaian lebih baik, maka hendaklah kalian menyatukan mekera kembali. Dan jika kalian melihan perpisahan lebih baik, maka pisahkan mereka." Kemudian ada seorang perempuan berkata, "*Aku rela dengan kitab Allah atas apa yang terjadi dan kualami.*" Maka suaminya berkata, "*Adapun cerai, maka aku tidak akan menerimanya.*"Maka Ali

---

<sup>88</sup>Slamet Abidin, *Fikih Munakahat 1: Untuk fakultas Syari'ah Komponen MKDK*, Bandung: CV. Pustaka Setia, Cet. ke-I,1999, h. 190.

berkata, “Demi Allah, kamu telah berbohong, sehingga engkau mengakui seperti apa yang telah diakuinya.”<sup>89</sup>

Imam al-Baghawi menyebutkan, Jika terjadi perselisihan antara suami istri, sehingga keadaan rumah tangganya menjadi runyam, lalu pihak suami tidak melakukan upaya perdamaian dan tidak pula perceraian, kemudian pihak istri pun tidak pula melaksanakan kewajiban, lalu keduanya pergi melakukan apa yang tidak dibolehkan, baik dalam bentuk ucapan maupun perbuatan. Pada saat itu, hendaklah sang imam mengirim wakil keluarga masing-masing sebagai juru damai. Kedua wakil ini harus orang merdeka dan adil agar kedua wakil itu saling melihat dan mempelajari pendapat dan pandangan mereka masing-masing tentang kemungkinan pasangan suami istri itu bersatu kembali atau bercerai. Selanjutnya kedua juru damai (*hakam*) itu berkumpul untuk selanjutnya membicarakan pendapat mereka guna mencapai perbaikan antara mereka berdua.<sup>90</sup>

Hakam atau mediator yang diangkat dari kedua belah pihak memiliki kewenangan terbatas dalam kasus *syiqaq*. Menurut Hanafi, Syafi'i, Hambali, Hasan al-Bisri dan Qatadah, hakam atau mediator tidak berwenang untuk menceraikan suami atau istri yang sedang didamaikannya. Hakam dari pihak suami tidak berwenang menjatuhkan talak suami terhadap istri dan hakam dari pihak istri tidak boleh mengadakan *khulu'* tanpa persetujuan istri. Hakam

---

<sup>89</sup>Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, Jakarta: Pusaka Al-Kautsar, Cet. ke-IV, 2015, h. 178.

<sup>90</sup>*Ibid.*

atau mediator hanya bisa mengambil keputusan sepanjang mendapat persetujuan dari kedua belah pihak.<sup>91</sup>


#### **D. Kerangka Berpikir dan Pertanyaan Penelitian**

##### **1. Kerangka Berpikir**

Mediasi dalam perkara perdata merupakan suatu langkah yang efektif dan efisien serta cepat penanganannya, dalam perkara perdata di pengadilan mediasi merupakan bagian dari hukum acara yang harus dilakukan dalam proses pengadilan sebelum sidang yang sebenarnya dilakukan. Berdasarkan pengamatan peneliti selama dalam Praktik Kemahiran Hukum I di Pengadilan Agama Palangka Raya, peneliti mengamati bahwa dalam kasus perceraian yang di mediasikan di Pengadilan Agama Palangka Raya, pasangan suami istri yang ingin bercerai ketika didamaikan melalui mediasi sering kali terjadi kegagalan. Hal ini juga ketika peneliti konfirmasi dengan pihak hakim mediator dari unsur hakim pengadilan agama menyatakan bahwa mediasi perceraian pada umumnya jarang bisa didamaikan, artinya hampir semua mediasi dari pasangan suami istri yang ingin bercerai mengalami kegagalan. Beranjak dari itu peneliti tertarik meneliti secara mendalam, peristiwa kegagalan mediasi perceraian yang dilakukan di Pengadilan Agama Palangka Raya dengan mengangkat tema Pandangan Hakim Mediator Terhadap Kegagalan Mediasi Dalam Proses Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Palangka Raya.

---

<sup>91</sup>Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional...*,h. 187-188.

**Sketsa Kerangka Pikir**

## 2. Pertanyaan Penelitian

Dalam pertanyaan penelitian ini, peneliti membuat beberapa hal pokok tentang masalah yang akan diteliti sebagaimana yang disebutkan di bawah ini:

- a. Praktik Mediasi Dalam Proses Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Palangka Raya.
  - 1) Bagaimana praktik mediasi dalam proses perkara perceraian?
  - 2) Bagaimana mediator memperlakukan para pihak ketika dalam ruang mediasi?
  - 3) Bagaimana cara mediator mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh suami istri yang ingin bercerai?
- b. Pandangan Hakim Mediator Terhadap Kegagalan Mediasi Dalam Proses Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Palangka Raya.
  - 1) Bagaimana cara mediator menengahi suami istri yang saling ngotot pada saat mediasi berlangsung?
  - 2) Bagaimana mediator menyikapi jika proses mediasi perdamaian mengalami jalan buntu?
  - 3) Apakah mediator pernah melakukan pertemuan terpisah untuk membujuk suami istri agar tidak bercerai?
  - 4) Jika pernah, bagaimana hasil yang didapat dari pertemuan terpisah tersebut?
  - 5) Jika tidak pernah, mengapa hal itu tidak dilakukan?

- 6) Dalam perkara perceraian tersebut masalah apa saja yang dominan tidak berhasil didamaikan dan masalah apa saja yang memiliki peluang berhasil untuk didamaikan?
- 7) Bagaimana pandangan hakim mediator terhadap kegagalan mediasi dalam proses perkara perceraian



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Waktu dan Tempat Penelitian

##### 1. Waktu Penelitian

Alokasi waktu yang digunakan dalam penelitian tentang “Pandangan Hakim Mediator Terhadap Kegagalan Mediasi Dalam Proses Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Palangka Raya” ini akan dilaksanakan selama 6 (enam) bulan, yaitu terhitung sejak sidang penerimaan judul pada bulan Januari 2019 sampai dengan ujian skripsi bulan Juni 2019. Adapun tabel matrik sebagai berikut:

**Tabel 2.**

**Alokasi Waktu Penelitian**

No	Tahapan Kegiatan	Waktu Pelaksanaan					
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni
1.	Penerimaan Judul Proposal						
2.	Proses Pembuatan Proposal BAB I, II, dan III						
3.	Proses Bimbingan Proposal dan Seminar						
4.	Proses Penelitian Ke PA dan Pembuatan Draf Skripsi						
5.	Proses Bimbingan Skripsi						
6.	Ujian Skripsi						



## 2. Tempat Penelitian

Tempat untuk melakukan penelitian mengenai “Pandangan Hakim Mediator Terhadap Kegagalan Mediasi Dalam Proses Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Palangka Raya” yang bertempat di jalan Kapten Pierre Tendean, km 1 Tjilik Riwut Palangka Raya. Lokasi penelitian ini dipilih dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Pengadilan Agama Palangka Raya adalah tempat diselenggarakannya mediasi pada pengadilan tingkat pertama, sehingga sangat menentukan perkara tersebut tetap dilanjutkan atau dilakukannya perdamaian.
- b. Jumlah perkara perdata yang masuk di Pengadilan Agama Palangka Raya sangat tinggi terutama masalah perceraian.

### B. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian Hukum Empiris atau dengan istilah lain biasa disebut penelitian hukum sosiologis atau disebut pula dengan penelitian lapangan. Jika penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang didasarkan atas data sekunder, maka penelitian hukum sosiologis/empiris ini bertitik tolak dari data primer/dasar, yakni data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan, yang dilakukan baik melalui pengamatan observasi, wawancara, ataupun penyebaran kuesioner.<sup>92</sup>

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Menurut *Bogdan dan Taylor* sebagaimana dikutip oleh *Lexy J. Moleong* juga dikutip oleh

---

<sup>92</sup>Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok: PrenadaMedia Group, 2018, h. 149.

*Sabian Utsman* dalam bukunya berjudul “*Metotologi Penelitian Hukum Progresif*”, bahwa pendekatan kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.<sup>93</sup> Kualitatif deskriptif merupakan metode atau cara untuk mengadakan penelitian seperti halnya penelitian non eksperimen yang dari segi tujuannya akan diperoleh jenis atau tipe yang diambil.<sup>94</sup> Sedangkan menurut Nasir pendekatan kualitatif deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti sekelompok manusia, suatu objek bahkan suatu sistem persepsi atau kelas peristiwa pada masa sekarang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat antara fenomena yang diselediki.<sup>95</sup>

Maka dengan menggunakan pendekatan ini akan menghasilkan data deskriptif yaitu berusaha mengerti dan memahami suatu peristiwa dan kaitan-kaitannya terhadap orang-orang biasa dalam studi tertentu. Pendekatan ini mengetahui dan menggambarkan secara apa adanya dengan jelas dan rinci mengenai Pandangan Hakim Mediator Terhadap Kegagalan Mediasi Dalam Proses Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Palangka Raya.

### **C. Objek, Subjek dan Informan Penelitian**

Objek dalam penelitian ini adalah Pandangan Hakim Mediator Terhadap Kegagalan Mediasi Dalam Proses Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Palangka Raya. Sedangkan subjek penelitian adalah sumber utama data penelitian,

---

<sup>93</sup>Sabian Utsman, *Metotologi Penelitian Hukum Progresif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. ke-1, 2014, h. 105.

<sup>94</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1997, h. 43.

<sup>95</sup>M. Nasir, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1999, h. 63.

yaitu, yang memiliki data mengenai variabel-variabel yang diteliti.<sup>96</sup> Dalam hal penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah 5 (lima) orang hakim mediator di Pengadilan Agama Palangka Raya dan 4 (empat) orang sebagai informan. Dalam menentukan subjek, peneliti merumuskan beberapa kriteria hakim mediator di Pengadilan Agama Palangka Raya, sebagai berikut:

1. Berdomisili di Kota Palangka Raya.
2. Hakim yang pernah menjadi mediator pada perkara perceraian.
3. Minimal sudah 2 tahun pernah bertugas menjadi mediator.
4. Hakim Mediator laki-laki dan perempuan

Menjawab beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini selain hakim mediator, peneliti juga memilih beberapa informan dari para pihak yang pernah mengajukan perkara perceraian dengan melalui proses mediasi di Pengadilan Agama Palangka Raya. Para pihak yang dimaksud adalah suami atau istri yang pernah melakukan perceraian di Pengadilan Agama Palangka Raya.

Adapun alasan peneliti memilih kriteria subjek di atas adalah agar mendapatkan informasi dan data yang tepat, akurat dan sesuai dengan penelitian peneliti mengenai Pandangan Hakim Mediator Terhadap Kegagalan Mediasi Dalam Proses Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Palangka Raya.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Data dalam sebuah penelitian merupakan bahan yang digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian yang ada. Oleh karena itu, data harus selalu ada agar permasalahan penelitian itu dapat dipecahkan. Dalam penelitian ini jenis

---

<sup>96</sup>Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, Cet. keI, 1998, h. 34.

data yang dikumpulkan terdiri dari data yang bersifat primer dan data yang bersifat sekunder. Data sekunder diperoleh dengan cara mempelajari dan mengkaji bahan-bahan kepustakaan (*literature research*) seperti buku-buku, artikel, jurnal dan lain-lain yang berhubungan dengan penelitian. Adapun data primer pada penelitian ini diperoleh dengan terjun langsung ke lapangan untuk memperoleh data-data dan lain-lain yang berhubungan dengan penelitian dengan cara sebagai berikut:

### 1. Wawancara

Wawancara secara umum adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dan informan dengan menggunakan pedoman wawancara ataupun tidak.<sup>97</sup> Menurut S.Nasution wawancara atau interview adalah suatu bentuk komunikasi verbal, jadi semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi. Dalam interview peneliti menerima informasi yang diberikan oleh informan tanpa membantah, mengecam, menyetujui atau tidak menyetujuinya. Dengan interview peneliti bertujuan untuk memperoleh data yang dapat diolah untuk memperoleh generalisasi atau hal-hal yang bersifat umum yang menunjukkan kesamaan dengan situasi-situasi lain. Sekalipun keterangan yang diberikan oleh informan bersifat pribadi dan subyektif, tujuan bagi peneliti adalah menemukan prinsip yang lebih obyektif.<sup>98</sup>

---

<sup>97</sup>Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana, 2008, h. 108.

<sup>98</sup>S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, Cet. ke-VII, 2004, h. 113.

Wawancara terbagi atas dua jenis yakni wawancara terstruktur<sup>99</sup> dan wawancara tidak terstruktur.<sup>100</sup> Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur atau terpimpin, dalam wawancara ini peneliti menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan.<sup>101</sup>

Melalui teknik wawancara ini peneliti melakukan dialog langsung terhadap para responden yaitu subjek dan informan yang terpilih. Dalam metode wawancara ini peneliti menggunakan panduan wawancara yang berisi butir-butir pertanyaan untuk diajukan. Hal ini hanya untuk mempermudah dalam melakukan wawancara, penggalian data dan informasi. Adapun data yang ingin digali melalui teknik ini sebagaimana yang tertuang pada pertanyaan penelitian.

## 2. Observasi

Observasi yaitu melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan. Apabila objek penelitian bersifat perilaku, tindakan manusia, dan fenomena alam (kejadian-kejadian yang ada di alam sekitar), proses kerja, dan penggunaan responden kecil. Observasi atau pengamatan merupakan suatu teknik atau cara

---

<sup>99</sup>Wawancara terstruktur adalah wawancara yang pewawancaranya menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan. Lihat: Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi...*,h. 190.

<sup>100</sup>Wawancara tak terstruktur adalah wawancara yang berbeda dengan yang terstruktur. Dalam wawancara tak terstruktur biasanya pertanyaan tidak disusun terlebih dahulu, terkadang disesuaikan dengan keadaan dan ciri yang unik dari responden. Pelaksanaan tanya jawab mengalir seperti percakapan sehari-hari. Wawancara tak terstruktur biasanya dilakukan pada keadaan yang diantaranya: bila pewawancara berhubungan dengan orang penting, atau bila pewawancara menyelenggarakan kegiatan yang bersifat penemuan. Lihat: Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi...*,h. 191.

<sup>101</sup>Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif :Aktualisasi Metodologis Ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, Cet. ke-II, 2003, h. 109.

mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung.<sup>102</sup> Observasi atau pengamatan juga merupakan kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan pancaindra mata sebagai alat bantu utamanya. Oleh karena itu, observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja pancaindra mata serta dibantu dengan pancaindra lainnya.<sup>103</sup>

Pada tahap awal observasi dilakukan secara umum, peneliti mengumpulkan data atau informasi sebanyak mungkin.<sup>104</sup> Tahap selanjutnya peneliti harus melakukan observasi yang terfokus, yaitu mulai menyempitkan data atau informasi yang dilakukan sehingga peneliti dapat menemukan pola-pola perilaku hubungan yang terus-menerus terjadi.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah kegiatan pengumpulan data yang dilakukan melalui penelusuran dokumen. Teknik ini dilakukan dengan memanfaatkan dokumen-dokumen tertulis, gambar, foto, atau benda-benda lainnya yang berkaitan dengan aspek-aspek yang diteliti.<sup>105</sup>

---

<sup>102</sup>Sudaryono, *Metodologi Penelitian*, Depok: RajaGrafindo Persada, Cet. ke- II, 2018, h.216.

<sup>103</sup>Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya...*,h. 115. Menurut S. Margono observasi adalah sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Pengamatan dan pencatatan ini dilakukan terhadap objek di tempat terjadi atau berlangsungnya peristiwa. Lihat Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian: Sosial dan Pendidikan*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, Cet. ke-I, 2006, h. 173. Lihat pula pada P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, Cet. ke-I, 1991, h. 63.

<sup>104</sup>Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006, h. 224.

<sup>105</sup>Widodo, *Metodologi Penelitian Populr & Praktis*, Depok: PT. RajaGrafindo Persada, Cet. ke-II, 2018, h. 75.

Adapun data yang digali melalui teknik dokumentasi dalam penelitian ini antara lain berupa:

- a. Gambaran umum lokasi penelitian;
- b. Rekapitulasi data mediasi;
- c. Daftar hakim mediator;
- d. Biodata para responden yang dijadikan subjek penelitian;
- e. foto-foto penelitian dan hasil wawancara; dan
- f. Dokumen lain yang berkaitan dengan aspek yang ingin diteliti.

#### **E. Pengabsahan Data**

Pengabsahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik triangulasi. Triangulasi berarti melakukan pengecekan ulang dan atau semacam cek audit atas data-data dan bahan-bahan yang telah berhasil dikumpulkan dengan tujuan untuk menjaga kebenaran atau kemurnian data.<sup>106</sup> Denzin membedakan empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik dan teori.<sup>107</sup>

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber, yaitu membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif.<sup>108</sup>

Menurut Patton sebagaimana yang dikutip oleh Moleong juga dikutip oleh Sabian Utsman tentang keabsahan data dapat dicapai dengan jalan sebagai berikut:

---

<sup>106</sup>Sabian Utsman, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum: Makna Dialog Hukum & Masyarakat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. ke-III, 2016, h. 386.

<sup>107</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif :Edisi Revisi*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, Cet. ke-34, 2015, h. 330.

<sup>108</sup>*Ibid.*, h. 330.

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara;
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi;
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu;
4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintahan;
5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.<sup>109</sup>

Berdasarkan uraian di atas teknik triangulasi sumber yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Membandingkan data hasil pengamatan para hakim mediator yang telah diperoleh dengan data hasil wawancara.
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi.
3. Membandingkan hasil wawancara yang diperoleh dari hakim mediator dan para pihak dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

#### **F. Analisis Data**

Miles and Huberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga data sudah jenuh. Penelitian kualitatif memiliki beberapa langkah yang ditempuh untuk dapat menganalisa data yakni sebagai berikut.

1. *Data Collection* (Pengumpulan Data), yaitu peneliti mengumpulkan data dari sumber sebanyak mungkin mengenai pandangan hakim mediator terhadap

---

<sup>109</sup>Sabian Utsman, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum: Makna Dialog Hukum & Masyarakat...*,h. 387.



kegagalan mediasi dalam proses perkara perceraian di Pengadilan Agama Palangka Raya yang akan dijadikan bahan dalam penelitian.

2. *Data Reduction* (Pengurangan Data) yaitu mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema, dan polanya.<sup>110</sup> Dengan demikian, maka peneliti merangkum, mengambil data yang pokok dan penting, data yang tidak penting seperti adanya ungkapan informan yang tidak berkaitan langsung dengan penelitian, catatan-catatan pada rekapitulasi perkara yang tidak berhubungan dengan penelitian dan sebagainya, dibuang karena dianggap tidak penting bagi peneliti.
3. *Data Display* (Penyajian Data), yaitu data yang diperoleh dari lapangan dipaparkan dalam bentuk uraian dengan tidak menutup-nutupi kekurangannya.<sup>111</sup> Dalam hal ini, peneliti memaparkan tentang pandangan hakim mediator terhadap kegagalan mediasi dalam proses perkara perceraian di Pengadilan Agama Palangka Raya.
4. *Data Conclousions Drawing/Verification* (penarikan kesimpulan/verifikasi), yaitu menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal.<sup>112</sup> Sehingga dalam penelitian ini, peneliti akan menjawab bagaimana praktik mediasi dalam proses perkara perceraian di Pengadilan Agama Palangka Raya, beserta bagaimana pandangan hakim mediator terhadap kegagalan mediasi dalam proses perkara perceraian di Pengadilan Agama Palangka Raya.

---

<sup>110</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian dan Pengembangan*, Bandung: Alfabeta, Cet. ke-I, 2015, h. 370.

<sup>111</sup>Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, Cet. ke-VI, 2010, h. 92.

<sup>112</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian dan Pengembangan...*, h. 375.

## **BAB IV**

### **HASIL DAN ANALISIS**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Palangka Raya**

Provinsi Kalimantan Tengah diresmikan pembentukannya oleh Presiden pertama Republik Indonesia Ir. Soekarno pada tahun 1957 yang terdiri dari 1 (satu) Kotamadya dan 5 (Kabupaten). Seiring dengan pembentuka Provinsi tersebut, kota di Palangka Raya dengan serta merta melakukan lembaga penunjang yang akan menjalankan pemerintahan yang baru dibentuk, maka secara bertahap dibentuklah institusi kelembagaan baik ditingkat provinsi maupun ditingkat Kabupaten, termasuk kelembagaan Pengadilan Agama. Namun, sampai tahun 1967 Pengadilan Agama Palangka Raya belum terbentuk, sehingga masyarakat muslim di Palangka Raya merasa perlu memohon kepada pemerintah pusat melalui tokoh-tokoh masyarakat untuk membentuk Pengadilan Agama di Palangka Raya karena Pengadilan Negeri ketika itu sudah terbentuk lebih dahulu.

Menyikapi dari keinginan masyarakat Palangka Raya, maka dalam rapat kerja Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam yang diadakan pada tanggal 2 s.d 4 April 1968 di Banjarmasin, dalam putusan hasil rapat antara lain menghendaki agar segera dibentuk Pengadilan Agama di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Hasilnya, usulan tersebut ternyata dijadikan pertimbangan oleh menteri Agama yang saat itu dijabat

oleh K.H. Muhammad Dahlan pada tahun 1968, menjadi dasar dikeluarkannya surat keputusan No. 195 tahun 1968 tentang pembentukan Pengadilan Agama Palangka Raya.

Meskipun Menteri Agama telah mengeluarkan surat keputusan tentang pembentukan Pengadilan Agama Palangka Raya pada tahun 1968, namun baru ada realisasinya berupa penyediaan sarana dan prasarana fisik gedung kantor pada tahun anggaran 1974/1975 dari DIP Pemerintah Tingkat I Provinsi Kalimantan Tengah. Lokasi kantor terletak di Jl. Kapten Piere Tendean Nomor 2 Palangka raya dengan luas bangunan pertama seluas 200 m<sup>2</sup>.

Pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Agama baru mengirim atau menyediakan tenaga pegawainya pada tahun 1976, pada tahun itu pertama kali dikirim dari Jakarta dua orang pegawainya masing-masing Drs. Muhsoni dan Ustuhri BA. Drs. Muhsoni berkedudukan sebagai ketua/hakim dan Ustuhri BA sebagai panitera. Dan secara bertahap pada tahun 1977 ditambah satu orang pegawai yang bernama A. Shobur Hasan BA, kemudian pada tahun 1978 ditambah satu orang pegawai yang bernama Shaleh BA.

Pada tahun-tahun berikutnya, secara bertahap meskipun tidak setiap tahun ada penambahan pegawai yang pada akhirnya hingga tahun 2010 ini pegawainya berjumlah 38 orang dan 7 orang tenaga honorer . Begitu juga dalam pengadaan fisik berupa gedung kantor yang pada awal mula

pembangunan tahun 1974/1975 hanya seluas 200 m<sup>2</sup>, dengan beberapa kali rehab berat hingga sekarang menjadi 1.113,03 m<sup>2</sup> yang berlantai tiga.<sup>113</sup>

## 2. Dasar Hukum Pembentukan Pengadilan Agama Palangka Raya

Pembentukan Pengadilan Agama Palangka Raya mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari'ah di luar Jawa dan Madura. Dalam pasal 1 Peraturan Pemerintah tersebut disebutkan: “ditempat-tempat yang ada Pengadilan Negeri ada sebuah pengadilan Agama/ Mahkamah Syari'ah, yang daerah hukumnya sama dengan daerah hukum Pengadilan Negeri”. Dalam pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1957 disebutkan juga bahwa “Pelaksanaan dari Peraturan ini diatur oleh Menteri Agama”. Sehubungan dengan Peraturan Pemerintah tersebut Menteri Agama Mengeluarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 195 Tahun 1968 tentang penambahan pembentukan Pengadilan Agama/ mahkamah Syari'ah di kalimantan Tengah, Kalimantan Timur dan Nusa Tenggara dan Sumatra.

Dalam surat Keputusan Menteri Agama tersebut disebutkan dalam poin menetapkan: “membentuk Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari'ah di daerah-daerah dan berkedudukan di kota-kota sebagai berikut:

- a. Kotamadya Palangka Raya di Palangka Raya
- b. Kabupaten Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun
- c. Kabupaten Barito di buntok

---

<sup>113</sup><http://pa-palangkaraya.go.id/sejarah-pengadilan/...diakses> pada 18 Februari 2019, pukul 08.00 Wib.

Dalam poin ke enam Keputusan Menteri Agama tersebut disebutkan “Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan”, sedangkan keputusan tersebut ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Agustus 1968.<sup>114</sup>

### 3. Batasan dan Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Palangka Raya

Berdasarkan letak geografis kota Palangka Raya terletak antara 1130 56’ BT dan 200 18’ LS. Adapun rincian batasan wilayah ini meliputi sebagai berikut:<sup>115</sup>

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Gunung Mas
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Kapuas
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Pulang Pisau
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Katingan

Yurisdiksi/ Wilayah hukum Pengadilan Agama Palangka Raya meliputi luas wilayah Kota Palangka Raya (2.678,51 km<sup>2</sup>) yang terdiri dari 5 (lima) kecamatan, yaitu Kecamatan Pahandut, Kecamatan Jekan Raya, Kecamatan Sebangau, Kecamatan Bukit Batu Dan Kecamatan Rakumpit dengan 30 Kelurahan, yaitu:<sup>116</sup>

**Tabel 3.**

#### **Jumlah Kecamatan dan Kelurahan Kota Palangka Raya**

No	Kecamatan	Kelurahan
1	Pahandut	1. Pahandut 2. Panarung 3. Langkai

<sup>114</sup>*Ibid.*

<sup>115</sup> <http://pa.palangkaraya.go.id/wilayah-hukum-peradilan/> ....diakses 18 Februari 2019 pukul 08.40 Wib.

<sup>116</sup>*Ibid.*

		4. Pahandut Seberang 5. Tumbang Rungan 6. Tanjung Pinang
	<b>Jumlah</b>	<b>6</b>
2	Jekan Raya	1. Menteng 2. Palangka 3. Bukit Tunggai 4. Petuk Katimpun
	<b>Jumlah</b>	<b>4</b>
3	Sabangau	1. Kereng Bengkirai 2. Sabaru 3. Kalampangan 4. Kameloh Baru 5. Danau Tundai 6. Bereng Bengkel
	<b>Jumlah</b>	<b>6</b>
4	Bukit Batu	1. Marang 2. Tumbang Tahai 3. Banturung 4. Tangkiling 5. Sei Gohong 6. Kanarakan 7. Habaring Hurung.
	<b>Jumlah</b>	<b>7</b>
5	Rakumpit	1. Petuk Bukit 2. Pager 3. Panjehang 4. Gaum Baru 5. Petuk Barunai 6. Mungku Baru

		7. Bukit Sua
	<b>Jumlah</b>	<b>7</b>
	<b>Jumlah Total</b>	<b>30</b>

#### 4. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Palangka Raya

##### a. Tugas Pokok

Pengadilan Agama Palangka Raya sebagai salah satu Lembaga Peradilan yang menyelenggarakan Kekuasaan Kehakiman dengan tugas pokok sebagaimana tersebut dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dirubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, yakni Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pada tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan (dispensasi kawin, pencegahan perkawinan, pembatalan perkawinan, perceraian karena talak, gugatan perkawinan, penyelesaian harta bersama, penguasaan anak, penunjukan orang lain sebagai wali, penetapan asal-usul anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam, istbat nikah dll.), Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah dan Ekonomi Syariah (bank syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, bisnis syariah dan lembaga keuangan mikro syariah).

Dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah daerah hukumnya apabila diminta (Pasal 52A UU No. 3 Tahun 2006).<sup>117</sup>

b. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi;
- 2) Memberikan pelayanan di bidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya;
- 3) Memberikan Keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam pada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- 4) Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

---

<sup>117</sup><http://pa-palangkaraya.go.id/> tugas dan fungsi pengadilan agama palangkaraya/....diakses pada 18 Februari 2019, pukul 08.56 Wib.



- 5) Pelaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, pelaksanaan hisab rukyat, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya.<sup>118</sup>

### 5. Nama Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya

Pada tahun 2019 hakim Pengadilan Agama Kota Palangka Raya berjumlah 10 orang. Untuk lebih jelas dapat dilihat tentang data-data para hakim Pengadilan Agama Palangka Raya pada tabel berikut:<sup>119</sup>

**Tabel 3.**

**Nama-Nama Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya**

No	Nama	Jabatan
1	Drs. H. Hatpiadi, M.H.	Hakim Ketua
2	Drs. H. Alpian, S.H., M.H.I	Hakim
3	Dra. Ida Sariani, S.H., M.H.I	Hakim
4	Drs. Sanusi, M.H.I.	Hakim
5	Drs. Mahalli, S.H., M.H.	Hakim
6	Dra. Hj. Zuraidah Hatimah, S.H., M.H.I	Hakim
7	Drs. H. M. Azhari, M.H.I	Hakim
8	Dra. St Norhasanah	Hakim
9	Drs. H. Abd. Hamid, S.H.,M.H	Hakim
10	Drs. Muhammad Najamudin, M.H.I	Hakim

<sup>118</sup>*Ibid.*

<sup>119</sup>[http://pa-palangkaraya.go.id/profil\\_Hakim/...](http://pa-palangkaraya.go.id/profil_Hakim/...)Diakses pada 18 Februari 2019, pukul 09.20 Wib.

## 6. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Palangka Raya<sup>120</sup>



### B. Paparan Penelitian

Lima subyek dan empat Informan berikut ini mengemukakan pendapat tentang praktik mediasi dan pandangan hakim mediator terhadap kegagalan mediasi dalam proses perkara perceraian.

<sup>120</sup><http://pa.palangka Raya.go.id/struktur-organisasi/>...diakses pada 18 Februari 2019 pukul 09.32 Wib.

## 1. Menurut Subyek 'M'

Berikut adalah hasil wawancara peneliti terhadap subjek pertama pada pukul 14.00 WIB di ruang mediasi mengenai praktik dan kegagalan mediasi dalam proses perkara perceraian yang dilakukan:

Bagaimana praktik mediasi yang bapak/ibu lakukan dalam proses perkara perceraian?

“Ya, mengikuti pedoman yang ada kan tentang prosedur proses mediasi. Jadi kalau disini kan praktis saja begitu ditunjuk oleh majelis hakim sebagai mediator lalu mereka menghadap, kalau mereka tidak datang menghadap ya kita panggil melalui hakim untuk dilakukan mediasi begitu mereka datang ya kita mediasi kalau mereka tidak datang kita laporkan bahwa mereka tidak beritikad baik”

Bagaimana bapak/ibu memperlakukan para pihak ketika dalam ruang mediasi?

“Ya diperlakukan dengan sama, kita dengar apa yang mereka sampaikan, baik dalam forum berdua maupun dalam kaukus satu-satu kita dengar mereka, kita berikan arahan solusi untuk bisa berdamai. Pada intinya mereka kita perlakukan sama dan diperlakukan secara manusiawi artinya tidak memihak siapa pun dan tidak menganggap ada satu pun yang merasa dipojokan”

Bagaimana cara bapak/ibu mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh suami istri yang ingin bercerai?

“Ini kan persoalan hati ya bukan barang, kalau hati kan paling susah, kalau barang enak mengidentifikasi begini penyelesaiannya begini. Kalau barang, benda yang bersifat materiil itu gampang tapi kalau persoalan hati mengidentifikasi itu juga sulit, itu pertama yang perlu kita pahami. Kita ketemu masalah belum tentu bisa dipecahkan beda kalau barang begitu ketemu titik masalah kita bisa diselesaikan dengan *win-win solution*. Udahlah bagi dua bagi apa tapi itu barang, tapi kalau manusia susah kita mengidentifikasi. Nah untuk menemukan identifikasi masalah itu kita pelajari gugatannya kita pahami, yang kedua kita dengar mereka baik dalam forum bersama-sama maupun forum satu-persatu masalah kita carikan jalan keluar, nah itu biasanya kan persoalan inmateriil kalau cerai ya. Misal kita identifikasi masalahnya salah satu pihak tidak bisa memberikan nafkah batin sudah impoten sementara perempuannya mau bercerai. Kan susah itu ya laki-laki sudah tidak berfungsi, kalau istri tidak berfungsi ada solusi kawin lagi. Kalau perempuan kawin lagi bisa nggak, poliandri nggak mungkin.

Nah itu barang kali begitu ditemukan masalah, kita dengar, inventaris kita sampaikan kepada pihak”

Bagaimana cara bapak/ibu menengahi suami istri yang saling ngotot pada saat mediasi berlangsung?

“Ya yang paling penting itu perilaku mediator dulu, jadi intinya kalau mediator itu bisa menunjukkan wajah yang lembut tidak ngotot kan. Sebab orang yang belum masuk ruangan itu sudah ngotot, sebelum mereka menyampaikan kepada kita sebenarnya mereka itu sudah ngotot. cara mengantisipasinya pertama ya tentu kita dulu memberikan keyakinan kepada mereka berdua dalam bentuk komunikasi verbal dalam istilah ilmu komunikasinya. Mereka begitu datang yang tadinya ngotot itu turun artinya mereka ngototnya itu sudah hilang. Kalau sudah sampai di dalam mereka menyampaikan masalah kita pergantungan ngotot lagi nah itu kan tensi ngototnya sudah turun. Kan di rumah dikatakan sudah lima puluh, masuk kesini jadi seratus tapi dengan wajah kita tadi sudah turun dua lima masuk sini naik lagi jadi seratus. Kan dari awal kita tidak tersenyum sudah dua ratus. Nah kalau sudah begitu liat perkembangan biasanya kita perintahkan dulu untuk keluar salah satu pihak lalu kita panggil lagi satu-persatu.”

Bagaimana bapak/ibu menyikapi jika proses mediasi perdamaian mengalami jalan buntu?

“Kan mediasi itu cuma berakhir buntu berarti selesai. Kalau dalam arti buntu tidak ada titik temu, ini kan bukan masalah benda ya tapi hati itu kita beri waktu untuk berpikir lagi kita tidak akan datang membawa rumusan pembagiannya begini. Jadi, kalau terjadi jalan buntu ya kita tunda beri waktu lagi untuk mereka merenung, mikirkan rumah tangga mereka dan dampaknya.”

Apakah bapak/ibu pernah melakukan sidang terpisah untuk membujuk suami istri agar tidak bercerai?

“Jadi seharusnya mediasi itu ada dua, ada ruang mediasi dan ruang mediasi kaukus. Kaukus itu artinya begini, masuk satu dengarkan kita beri arahan, kemudian keluar satu dengarkan lagi kemudian dipertemukan lagi bisa nggak dirumuskan. Jadi, menyampaikan, membujuk mereka itu satu-persatu siapa sih yang keras yang paling keras itu ya masuk tapi harus kedua-duanya jangan sampai salah satu pihak saja yang masuk. Ya kalau pertemuan terpisah atau kaukus kita sampaikan kepada mereka berdua, kita cari jalan tengah. Tapi apa yang kita dengar dari pihak satu terlalu keras jangan disampaikan keras pula kepada pihak lawan. Kita gunakan bahasa yang lebih lembut. Kan kalau dikatakan mereka berdua itu sama-sama tegas bukan menyelesaikan masalah malah bertambah kelahi. Kita dengar situ kita dengar sini lalu kita sampaikan situ sampaikan sini.”

Bagaimana hasil yang didapat dari sidang terpisah tersebut?

“Bisa berakhir buntu bisa berakhir damai, kalau dia buntu artinya masing-masing ngotot tidak mau lagi mempertahankan rumah tangga. Kalau sudah begitu mediator ya tinggal membuat laporan saja ke hakim bahwa mediasi tidak mencapai kesepakatan damai.”

Dalam perkara perceraian tersebut masalah apa saja yang dominan tidak berhasil didamaikan dan masalah apa yang memiliki peluang berhasil untuk didamaikan?

“Yang tidak berhasil didamaikan itu rata-rata masalah pihak ketiga dan perempuan itu berhubungan dengan pihak ketiga sudah begitu jauh. Kalau dia perempuan sudah berhubungan dengan laki-laki lain sudah begitu jauh laki-laki pasti ngotot tidak mau menerima. Tetapi kalau laki-laki yang selingkuh walau sejauh apa pun masih ada kemungkinan untuk damai. Dan masalah yang paling ringan ada kemungkinan berhasil adalah persoalan keuangan. Biasanya kan kita itu memberi keluarga apa gitu kan itu bisa jadi masalah dan itu mudah diselesaikan.”

Bagaimana pandangan bapak/ibu terhadap kegagalan mediasi dalam proses perkara perceraian?

“Ya Pandangan saya begitulah karena perceraian itu persoalan hati bukan benda itu sangat sulit kita mencapai titik temu karena orang datang ke pengadilan itu pada umumnya sudah dalam artian pecah. Pecah hati itu kan beda dengan benda. Pandangan saya ya perceraian itu sangat sulit didamikan karena *win-win solution* hati itu lebih susah daripada *win-win solution* kebendaan. Memediasi perkara perceraian itu ternyata lebih berat dari perkara yang bersifat kebendaan.”<sup>121</sup>

(“Ya, mengikuti pedoman yang ada kan tentang prosedur proses mediasi. Jadi kalau disini kan praktis saja begitu ditunjuk oleh majelis hakim sebagai mediator lalu mereka menghadap, kalau mereka tidak datang menghadap ya kita panggil melalui hakim untuk dilakukan mediasi begitu mereka datang ya kita mediasi kalau mereka tidak datang kita laporkan bahwa mereka tidak beritikad baik.”)

(“Ya diperlakukan dengan sama, kita dengar apa yang mereka sampaikan, baik dalam forum berdua maupun dalam kaukus satu-satu kita dengar mereka, kita berikan arahan solusi untuk bisa berdamai. Pada intinya mereka kita perlakukan sama dan diperlakukan secara manusiawi artinya tidak memihak siapa pun dan tidak menganggap ada satu pun yang merasa dipojokan”)

---

<sup>121</sup>Wawancara dengan subyek ‘M’ di Pengadilan Agama Palangka Raya, 01 Maret 2019.

(“Ini kan persoalan hati ya bukan barang, kalau hati kan paling susah, kalau barang enak mengidentifikasi begini penyelesaiannya begini. Kalau barang, benda yang bersifat materiil itu gampang tapi kalau persoalan hati mengidentifikasi itu juga sulit, itu pertama yang perlu kita pahami. Kita ketemu masalah belum tentu bisa dipecahkan beda kalau barang begitu ketemu titik masalah kita bisa diselesaikan dengan *win-win solution*. Udahlah bagi dua bagi apa tapi itu barang, tapi kalau manusia susah kita mengidentifikasi. Nah untuk menemukan identifikasi masalah itu kita pelajari gugatannya kita pahami, yang kedua kita dengar mereka baik dalam forum bersama-sama maupun forum satu-persatu masalah kita carikan jalan keluar, nah itu biasanya kan persoalan inmateriil kalau cerai ya. Misal kita identifikasi masalahnya salah satu pihak tidak bisa memberikan nafkah batin sudah impoten sementara perempuannya mau bercerai. Kan susah itu ya laki-laki sudah tidak berfungsi, kalau istri tidak berfungsi ada solusi kawin lagi. Kalau perempuan kawin lagi bisa nggak, poliandri nggak mungkin. Nah itu barang kali begitu ditemukan masalah, kita dengar, inventaris kita sampaikan kepada pihak”)

(“Ya yang paling penting itu perilaku mediator dulu, jadi intinya kalau mediator itu bisa menunjukkan wajah yang lembut tidak ngotot kan. Sebab orang yang belum masuk ruangan itu sudah ngotot, sebelum mereka menyampaikan kepada kita sebenarnya mereka itu sudah ngotot. cara mengantisipasinya pertama ya tentu kita dulu memberikan keyakinan kepada mereka berdua dalam bentuk komunikasi verbal dalam istilah ilmu komunikasinya. Mereka begitu datang yang tadinya ngotot itu turun artinya mereka ngototnya itu sudah hilang. Kalau sudah sampai di dalam mereka menyampaikan masalah kita pergantungkan ngotot lagi nah itu kan tensi ngototnya sudah turun. Kan di rumah dikatakan sudah lima puluh, masuk kesini jadi seratus tapi dengan wajah kita tadi sudah turun dua lima, masuk sini naik lagi jadi seratus. Kan dari awal kita tidak tersenyum sudah dua ratus. Nah kalau sudah begitu liat perkembangan biasanya kita perintahkan dulu untuk keluar salah satu pihak lalu kita panggil lagi satu-persatu.”)

(“Kan mediasi itu cuma berakhir buntu berarti selesai. Kalau dalam arti buntu tidak ada titik temu, ini kan bukan masalah benda ya tapi hati itu kita beri waktu untuk berpikir lagi, kita tidak akan datang membawa rumusan pembagiannya begini. Jadi, kalau terjadi jalan buntu ya kita tunda beri waktu lagi untuk mereka merenung, mikirkan rumah tangga mereka dan dampaknya”)

(“Jadi seharusnya mediasi itu ada dua, ada ruang mediasi dan ruang mediasi kaukus. Kaukus itu artinya begini, masuk satu dengarkan kita beri arahan, kemudian keluar satu dengarkan lagi kemudian dipertemukan lagi bisa nggak dirumuskan. Jadi, menyampaikan,

membujuk mereka itu satu-persatu siapa sih yang keras yang paling keras itu ya masuk tapi harus kedua-duanya jangan sampai salah satu pihak saja yang masuk. Ya kalau pertemuan terpisah atau kaukus kita sampaikan kepada mereka berdua, kita cari jalan tengah. Tapi apa yang kita dengar dari pihak satu terlalu keras jangan disampaikan keras pula kepada pihak lawan. Kita gunakan bahasa yang lebih lembut. Kan kalau dikatakan mereka berdua itu sama-sama tegas bukan menyelesaikan masalah malah bertambah kelahi. Kita dengar situ kita dengar sini lalu kita sampaikan situ sampaikan sini.”)

(“Bisa berakhir buntu bisa berakhir damai, kalau dia buntu artinya masing-masing ngotot tidak mau lagi mempertahankan rumah tangga. Kalau sudah begitu mediator ya tinggal membuat laporan saja ke hakim bahwa mediasi tidak mencapai kesepakatan damai.”)

(“Yang tidak berhasil didamaikan itu rata-rata masalah pihak ketiga dan perempuan itu berhubungan dengan pihak ketiga sudah begitu jauh. Kalau dia perempuan sudah berhubungan dengan laki-laki lain sudah begitu jauh laki-laki pasti ngotot tidak mau menerima. Tetapi kalau laki-laki yang selingkuh walau sejauh apa pun masih ada kemungkinan untuk damai. Dan masalah yang paling ringan ada kemungkinan berhasil adalah persoalan keuangan. Biasanya kan kita itu memberi keluarga apa gitu kan itu bisa jadi masalah dan itu mudah diselesaikan.”)

(“Ya Pandangan saya begitulah karena perceraian itu persoalan hati bukan benda itu sangat sulit kita mencapai titik temu karena orang datang ke pengadilan itu pada umumnya sudah dalam artian pecah. Pecah hati itu kan beda dengan benda. Pandangan saya ya perceraian itu sangat sulit didamikan karena *win-win solution* hati itu lebih susah daripada *win-win solution* kebendaan. Memediasi perkara perceraian itu ternyata lebih berat dari perkara yang bersifat kebendaan.”)

Pokok pikiran dari hasil wawancara di atas adalah menurut subyek ‘M’

bahwa praktik mediasi yang dilaksanakan itu mengikuti pedoman PERMA No. 1 Tahun 2016, juga ketika memediasi para pihak selalu diperlakukan secara sama artinya tidak memihak salah satu pihak saja. Dalam melakukan mediasi juga dilakukan teknik kaukus namun hasil yang didapat pun tidak mutlak berakhir damai tapi juga bisa berakhir buntu sehingga menyebabkan tidak

berhasilnya mediasi. Ia memandang bahwa kegagalan mediasi itu disebabkan karena persoalan hati para pihak sehingga sulit untuk dapat didamaikan.

## 2. Menurut Subyek 'STN'

Berikut adalah hasil wawancara peneliti terhadap subjek kedua pada pukul 08.00 WIB di ruang Humas mengenai praktik dan kegagalan mediasi dalam proses perkara perceraian yang dilakukan:

Bagaimana praktik mediasi yang bapak/ibu lakukan dalam proses perkara perceraian?

“Kalau praktiknya itu setelah ditunjuk oleh majelis, kan ada format di ruang sidang yang sudah disediakan yang harus ditanda tangani oleh kedua belah pihak bersedia dimediasi. Nah lalu disuruh memilih hakim mediator bila inya menyerahkan ke ketua majelis misalnya ketua majelis yang memilihkan setelah perintah itu ada baru mediatornya melakukan mediasi. Kalo prosesnya dua-duanya disuruh masuk diberi arahan tentang apa maksud mediasi kalau misalnya kada mediasi apa akibatnya supaya inya tahu tu nah kadang-kadang kan para pihak itu salah paham dipikirkannya kita memediasi inya itu mempersulit jadi jarnya inya sudah mau bercerai kaytu nah kenapa harus dimediasi lagi padahal itu tuntutan Mahkamah Agung Perma yang menghendaki itu harus dimediasi bila kedua belah pihak hadir. Nah jadi kalo misalnya dalam proses itu ternyata ngotot-ngototan sudah untuk dipertemukan berbicaranya itu. Itu yang kemungkinan bisa kaukus itu.”

Bagaimana bapak/ibu memperlakukan para pihak ketika dalam ruang mediasi?

“Ya kita berusaha netral, apa pun itu apakah inya arogan. Cuma kalonya arogan biasanya ada diluar yang mengantisifasi tapi kita berusaha netral kada memihak apakah penggugat atau tergugat jadi berusaha netral. Maksud dari arogan itu kadang-kadang ada sampai mau kekerasan ada, kadang emosional sampai nangis-nangis, teriak-teriak, nah ada juga yang seperti itu. Bukan hanya perempuan, laki-laki juga bisa nangis malahan kemaren itu kasusnya itu dekolektor nangis sampai kencang itu nangisnya. Nah itu kan termasuk mempengaruhi suasana mediasi kan tapi tetap mediator itu berusaha netral kada terbawa gitu nah.”

Bagaimana cara bapak/ibu mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh suami istri yang ingin bercerai?



“Makanya itu biasanya kalo untuk tahu mengidentifikasinya itu berkas itu diberikan ke kita jadi dari situ kita melihat. Oh apa penyebabnya jadi ada disitu biasanya penyebab perselisihan apa. Jadi kita disitu mulainya memediasi itu dari situ, kalo kada tau permasalahannya kita susah. Jadi sepintas kita baca dulu biasanya petugas itu menyerahkan berkas perkara ke mediator lihat dulu apa permasalahannya, kapan inya menikah. Jadi dari situ beranjaknya itu.”

Bagaimana cara bapak/ibu menengahi suami istri yang saling ngotot pada saat mediasi berlangsung?

“Biasanya itu perlakuannya hampir sama dengan ruang sidang gantian ngomongnya. Jadi kalo aku biasanya mengarahkan itu bisa nda ngomongnya gantian kita belajar mendengarkan jadi berusaha mendengarkan dulu apa keluhan satu pihak nanti pada gilirannya kamu ada bicara. Nah kalau pun ternyata dia dalam hal apa sudah diberi, diarahkan itu tadi gantian ngomongnya ketika disini ngomong, disini ngerocos nah itu ditegur lagi. Kalau saya sudah tegur tiga kali masih ngotot masih kada bisa tu nah. Kan mau menang dua-duanya jadi ngerocos dua-duanya itu yang biasa terlakukan kaukus itu. Gantian jadi suruh diluar dulu satu, baru dua-duanya dipertemukan.”

Bagaimana bapak/ibu menyikapi jika proses mediasi perdamaian mengalami jalan buntu?

“Kalonya jalan buntu artinya tidak ada titik temu, kalo sudah kedua belah pihak itu sudah dipertemukan itu kan kita tidak bisa memaksakan biasanya dikasih masukan kalau pun seandainya harus pisah juga jangan memutus silaturahmi. Jadi kalo misalnya inya ngotot artinya kan kada bisa, kemungkinan berhasinya susah Cuma diarahkan kalo misalnya ada anak, pelihara anak baik-baik sama-sama jangan ada batasan jangan misanya anaknya tidak boleh ketemu ibunya, kada boleh ketemu bapaknya. Nah terus silaturahmi jangan putus kalo yang sudah buntu, itu sudah kada bisa lagi kemungkinan untuk didamaikan kada bisa lagi. Jadi akhirnya begitu supaya mereka tidak memutus silaturahmi dan tetap sama-sama bertanggungjawab terhadap anak, kalo ada anak.”

Apakah bapak/ibu pernah melakukan sidang terpisah untuk membujuk suami istri agar tidak bercerai?

“Pernah, itu yang biasanya kalau satu pihak ada kemungkinan pengen baik yang satunya tidak ngotot jadi kita bisa membujuknya secara terpisah. Tekniknya itu, sebenarnya suapaya satunya tidak mendengar. Kamu kalo pisah begini-begini akibatnya, nah belum tentu kamu dapat pasangan yang sebaik ini. Jadi kita ketika kaukus itu kita mengangkat pasangannya itu. itu baik sebenarnya Allah sudah memberikan yang terbaik untuk dia, nanti yang satunya gitu lagi. Dulu pernah kasusnya

hanya masalah anaksaking bapaknya itu, anaknya tidak boleh nangis, tidak boleh jatuh sampai istri dipukul. Nah itu bisa kita pisah (kaukus), jadi waktu dipisah itu istrinya keluar ku suruh suaminya ku kasih waktu mu sebulan ambil kelapa sebiji taruh diperut mu ikat terus-terusan nanti bawa gimana susahnya mengandung, tidak ada ibu itu yang mau menyakiti anak, justru kalo jatuh kalo misalnya keseleok, diurut jangan ibunya dipukul. nah istrinya menggugat itu kan karena dipukul itu, Hanya masalah anak kawalah ulun misalnya sambil didapur, anak nempel tarus dibadan, kan kada bisa. Masalah itu aja, terus saudara istrinya sampai nangiskan anaknya dipukul juga nah itu kemaren berhasil, itu yang di kaukus. Kalo permasalahannya itu istrinya nda terlalu ngotot, suaminya mau cerai.”

Bagaimana hasil yang didapat dari sidang terpisah tersebut?

“Biasanya kan kalau kaukus itu ada titik terang untuk berhasilnya. Nah kalau biasanya diawali satu pihak ingin mempertagankan, di kaukus. Kalau ternyata pada akhirnya itu sering yang bolak balik itu kadang awalnya berhasil, pertemuan berikutnya nol lagi. Nah ada juga yang berhasil dan ada yang tidak kaukus itu.”

Dalam perkara perceraian tersebut masalah apa saja yang dominan tidak berhasil didamaikan dan masalah apa yang memiliki peluang berhasil untuk didamaikan?

“Kalau yang dominan tidak berhasil didamaikan itu hadirnya orang ketiga itu lebih banyak hadirnya orang ketiga terus pemada itu lebih cenderung susah untuk disatukan lagi atau misalnya karena hukuman penjara itu hampir 100% tidak bisa didamaikan karena dia tidak mau hadirnya orang ketiga misalnya suaminya menikah siri tuh misalnya berkali-kali membina hubungan dengan perempuan lain atau istrinya. Itu tidak mesti suami, istrinya ada jua yang poliandri, pernah beberapa kasus disini seperti itu. Kalo yang berhasil itu tadi biasanya pemicunya hanya interen mereka apakah masalah anak, masalah nafkah, itu yang kurang. Kita bisa mengharapkan itu karena nafkah itu tidak ada standar kan, berapa kemampuan suami yang penting suami sudah berusaha. Lain kalo suami nda mau kerja lain lagi, ini suami kerja tapi kurang ya cobalah kamu bantu. Jadi dua-duanya diberi masukan. Nah biasanya kalo tidak ada orang ketiga, tidak ada hukuman penjara itu ada kemungkinan bisa berhasil. Ini yang susahnya itu hadinya orang ketiga.”

Bagaimana pandangan bapak/ibu terhadap kegagalan mediasi dalam proses perkara perceraian?

“Sebenarnya kalo Mahkamah Agung menginginkan berhasil tapi kalo misalnya dua-duanya itu kalo kita paksakan mereka tidak bercerai tetapi memabawa mudarat, lebih baik cerai. Daripada bentrok terus , tengkar

terus, di depan kita aja dia dia sudah nda bisa menghargai pasangannya. Ada yang saling tunjuk-tunjuk itu, sama suaminya aja nda ada hormatnya. Nah jadi kalo dibiarkan kan itu istrinya durhaka kepada suami, dosa. Kadi kalo misalnya tidak berhasil itu meliat kasusnya. Kalo kasusnya itu lebih manfaat inya cerai ya biar aja dia cerai. Kalo misalnya lebih mudarat bercerai itu yang kita kejar terus walau beberapa kali mediasinya bahkan hakim mediator itu bisa meminta perpanjangan waktu ke majelis hakim kalo misalnya ini belum full lagi usahanya. Itu ditaewarkan ke pihak gimana kalo kita perpanjang mediasinya, kita ketemuan lagi tanggal sekian, itu lapor. Jadi begitu hari sidang itu harusnya dia sidang nanti aku lapor kamu bilang ke majelis hakim kami belum selesai mediasi, masih ada pertemuan lagi. Itu biasanya kalo sudah begitu ditangan itu sudah ada keberhasilan itu, sering ku sampaikan ke pihak itu. aku bahagiannya disini, materi aku kada dapat tapi aku berharap pahala dari Allah, menyatukan orang yang bertikai dan harusnya pisah, kita bisa menyatukan, pahala itu. Jadi kalo misalnya kita bikin, nah ditawarkan itu perdamaian itu, kita formatkan misalnya kamu maunya apa. Kita buat kasar dulu, maunya kamu apa?, maunya ini apa?, nanti dibacakan, nanti ku buat setelah jadi itu dibacakan lagi. jadi maunya apa? Kalo disini bersyarat, kita buat juga bersyarat perjanjian itu. Jadi kamu nanti hati-hati jangan sampai terlanggar ini, kalo kamu terlanggar ini istri mu berhak menggugat. Jadi, biasanya kalo interen mereka saja masalahnya itu lebih mudah menasehati, lebih mudah memberi masukan. Tapi kalo sudah orang ketiga, nah bisa juga kekerasan penyebabnya itu yang susah itu, misalnya sampai sudah laporan polisi, orang ketiga itu tidak mesti harus dia selingkuh bisa jadi orang tua ikut campur bisa juga susah. Kadang kita hampir berhasil medamaikan, itu nyang bolak-balik tadi masuk lagi, bisa orang tuanya, bisa keluarganya. Nanti datang mediasi dangkal lagi karena dimasuki orang ketiga tadi. Disini ngasih masukan secara agama cerai itu dilarang nanti di rumah oh gini-gini, itu yang membuat gagal itu. Prosentasinya itu mungkin antara berhasil, kalo untuk perkara aku lah paling 10% persen yang berhasil itu kalo misalnya 20 perkara paling 2 yang berhasil. Nah bisa juga kalo cerai itu lah seperti itu kalo misalnya waris dan harta bersama banyak berhasil karena itu beda dengan perceraian, kalo masalah harta itu kena PS (pemeriksaan setempat) tapi kalo hartanya tidak seberapa, perlu biaya hakim PS berapa apalagi hartanya beda-beda disini ada di wilayah lain ada nanti habis untuk biaya nah itu biasanya mau dia. Nilainya berapa, bisa aja nanti yang disana nilainya berapa sama yang disini, itu mau kaya kemaren itu mau. Awalnya ngotot begitu dibilangin nanti ada PS itu ada biayanya yang disana juga PS kami minta bantuan dengan pengadilan sana, mereka sana yang turun itu didampingi aparat polisi, aparat desa akhirnya dia daripada nah nilai dulu harta mu berapa nilainya, kalau kamu nanti hasilnya segini dapatnya setelah pengeluaran-pengeluaran, itu biasanya berhasil. Kalo cerai kan tidak ada PS ngotot aja inya, jadi

lebih susah mendamaikannya. Kalo masalah pemeliharaan anak lebih enak juga, kan kalo anak mereka berdua gak ada angkat anak. Jadi kalo cerai lebih susah tingkat keberhasilannya itu minim, orang biasanya datang ke pengadilan itu sudah bawa masalah sudah.”<sup>122</sup>

(“Kalau praktiknya itu setelah ditunjuk oleh majelis, kan ada format di ruang sidang yang sudah disediakan yang harus ditanda tangani oleh kedua belah pihak bersedia dimediasi. Nah lalu disuruh memilih hakim mediator kalau dia menyerahkan ke ketua majelis misalnya ketua majelis yang memilihkan setelah perintah itu ada baru mediatorsnya melakukan mediasi. Kalau prosesnya dua-duanya disuruh masuk diberi arahan tentang apa maksud mediasi kalau misalnya tidak mediasi apa akibatnya supaya dia tahu kadang-kadang kan para pihak itu salah paham dipikirkannya kita memediasi dia itu mempersulit jadi katanya dia sudah mau bercerai begitu kenapa harus dimediasi lagi padahal itu tuntutan Mahkamah Agung Perma yang menghendaki itu harus dimediasi kalau kedua belah pihak hadir. Nah jadi kalau misalnya dalam proses itu ternyata ngotot-ngototan sudah untuk dipertemukan berbicaranya itu. Itu yang kemungkinan bisa kaukus itu.”)

(“Ya kita berusaha netral, apa pun itu apakah dia arogan. Namun kalau arogan biasanya ada diluar yang mengantisipasi tapi kita berusaha netral tidak memihak apakah penggugat atau tergugat jadi berusaha netral. Maksud dari arogan itu kadang-kadang ada sampai mau kekerasan ada, kadang emosional sampai nangis-nangis, teriak-teriak, nah ada juga yang seperti itu. Bukan hanya perempuan, laki-laki juga bisa nangis malahan kemaren itu kasusnya itu dekolektor nangis sampai kencang itu nangisnya. Nah itu kan termasuk mempengaruhi suasana mediasi kan tapi tetap mediator itu berusaha netral tidak terbawa suasana gitu.”)

(“Makanya itu biasanya kalau untuk tahu mengidentifikasinya itu berkas itu diberikan ke kita (mediator) jadi dari situ kita melihat. Oh apa penyebabnya jadi ada disitu biasanya penyebab perselisihan apa. Jadi kita disitu mulainya memediasi itu dari situ, kalau tidak tahu permasalahannya kita susah. Jadi sepintas kita baca dulu biasanya petugas itu menyerahkan berkas perkara ke mediator lihat dulu apa permasalahannya, kapan dia menikah. Jadi dari situ beranjaknya itu.”)

(“Biasanya itu perlakuannya hampir sama dengan ruang sidang gantian bicaranya. Jadi kalau saya biasanya mengarahkan itu bisa tidak bicaranya gantian kita belajar mendengarkan jadi berusaha mendengarkan dulu apa keluhan satu pihak nanti pada gilirannya kamu ada bicara. Nah kalau pun ternyata dia dalam hal apa sudah diberi,

---

<sup>122</sup>Wawancara dengan subyek ‘STN’ di Pengadilan Agama Palangka Raya, 04 Maret 2019.

diarahkan itu tadi gantian bicaranya ketika disini bicara, disini ngerocos nah itu ditegur lagi. Kalau saya sudah tegur tiga kali masih ngotot masih tidak bisa. Kan mau menang dua-duanya jadi ngerocos dua-duanya itu yang biasa terlakukan kaukus itu. Gantian jadi suruh diluar dulu satu, baru dua-duanya dipertemukan.”)

(“Kalau jalan buntu artinya tidak ada titik temu, kalau sudah kedua belah pihak itu sudah dipertemukan itu kan kita tidak bisa memaksakan biasanya dikasih masukan kalau pun seandainya harus pisah juga jangan memutus silaturahmi. Jadi kalau misalnya dia ngotot artinya kan tidak bisa, kemungkinan berhasilnya susah namun diarahkan kalau misalnya ada anak, pelihara anak baik-baik sama-sama jangan ada batasan jangan misalnya anaknya tidak boleh ketemu ibunya, tidak boleh ketemu bapaknya. Nah terus silaturahmi jangan putus kalau yang sudah buntu, itu sudah tidak bisa lagi kemungkinan untuk didamaikan tidak bisa lagi. Jadi akhirnya begitu supaya mereka tidak memutus silaturahmi dan tetap sama-sama bertanggungjawab terhadap anak, kalau ada anak.”)

(“Pernah, itu yang biasanya kalau satu pihak ada kemungkinan ingin baik yang satunya tidak ngotot jadi kita bisa membujuknya secara terpisah. Tekniknya itu, sebenarnya supaya satunya tidak mendengar. Kamu kalau pisah begini-begini akibatnya, nah belum tentu kamu dapat pasangan yang sebaik ini. Jadi kita ketika kaukus itu kita mengangkat pasangannya itu baik sebenarnya Allah sudah memberikan yang terbaik untuk dia, nanti yang satunya begitu lagi. Dulu pernah kasusnya hanya masalah anak saking bapaknya itu, anaknya tidak boleh nangis, tidak boleh jatuh sampai istri dipukul. Nah itu bisa kita pisah (kaukus), jadi waktu dipisah itu istrinya keluar saya suruh suaminya saya kasih waktu kamu sebulan ambil kelapa sebiji taruh diperut mu ikat terus-terusan nanti bawa gimana susahnya mengandung, tidak ada ibu itu yang mau menyakiti anak, justru kalau jatuh kalau misalnya keseleok, diurut jangan ibunya dipukul. nah istrinya menggugat itu kan karena dipukul itu, Hanya masalah anak bisa tidak saya misalnya sambil didapur, anak nempel tarus dibadan, kan tidak bisa. Masalah itu saja, terus saudara istrinya sampai nangiskan anaknya dipukul juga nah itu kemaren berhasil, itu yang di kaukus. Kalau permasalahannya itu istrinya tidak terlalu ngotot, suaminya mau cerai.”)

(“Biasanya kalau kaukus itu ada titik terang untuk berhasilnya. Nah kalau biasanya diawali satu pihak ingin mempertahankan, di kaukus. Kalau ternyata pada akhirnya itu sering yang bolak balik itu kadang awalnya berhasil, pertemuan berikutnya nol lagi. Nah ada juga yang berhasil dan ada yang tidak.”)

(“Kalau yang dominan tidak berhasil didamaikan itu hadirnya orang ketiga itu lebih banyak hadirnya orang ketiga terus pemada itu lebih cenderung susah untuk disatukan lagi atau misalnya karena hukuman penjara itu hampir 100% tidak bisa didamaikan karena dia tidak mau hadirnya orang ketiga misalnya suaminya menikah siri tuh misalnya berkali-kali membina hubungan dengan perempuan lain atau istrinya. Itu tidak mesti suami, istrinya ada juga yang poliandri, pernah beberapa kasus disini seperti itu. Kalau yang berhasil itu tadi biasanya pemicunya hanya interen mereka apakah masalah anak, masalah nafkah yang kurang. Kita bisa mengharapkan itu karena nafkah itu tidak ada standar kan, berapa kemampuan suami yang penting suami sudah berusaha. Lain kalau suami tidak mau kerja, ini suami kerja tapi kurang ya cobalah kamu bantu. Jadi dua-duanya diberi masukan. Nah biasanya kalau tidak ada orang ketiga, tidak ada hukuman penjara itu ada kemungkinan bisa berhasil. Ini yang susahnyanya itu hadirnya orang ketiga.”)

(“Sebenarnya kalau Mahkamah Agung menginginkan berhasil tapi kalau misalnya dua-duanya itu kalau kita paksakan mereka tidak bercerai tetapi membawa mudarat, lebih baik cerai. Daripada bentrok terus, tengkar terus, di depan kita saja dia sudah tidak bisa menghargai pasangannya. Ada yang saling tunjuk-tunjukkan, sama suaminya saja tidak ada hormatnya. Jadi kalau dibiarkan itu istrinya durhaka kepada suami, dosa. Jadi kalau misalnya tidak berhasil itu meliat kasusnya. Kalau kasusnya itu lebih manfaat dia cerai ya biar saja dia cerai. Kalau misalnya lebih mudarat bercerai itu yang kita kejar terus walau beberapa kali mediasinya bahkan hakim mediator itu bisa meminta perpanjangan waktu ke majelis hakim kalau misalnya ini belum full lagi usahanya. Itu ditawarkan ke pihak gimana kalau kita perpanjang mediasinya, kita ketemuan lagi tanggal sekian, itu lapor. Jadi begitu hari sidang itu harusnya dia sidang nanti lapor kamu bilang ke majelis hakim kami belum selesai mediasi, masih ada pertemuan lagi. Itu biasanya kalau sudah begitu ditangan itu sudah ada keberhasilan itu, sering saya sampaikan ke pihak begitu. saya bahagiannya disini, materi saya tidak dapat tapi saya berharap pahala dari Allah, menyatukan orang yang bertikai dan harusnya pisah, kita bisa menyatukan, pahala itu. Jadi kalau misalnya kita bikin, nah ditawarkan itu perdamaian, kita formatkan misalnya kamu maunya apa. Kita buat kasar dulu, maunya kamu apa?, maunya ini apa?, nanti dibacakan, nanti saya buatkan setelah jadi itu dibacakan lagi. Jadi maunya apa? Kalau disini bersyarat, kita buat juga bersyarat perjanjian itu. Jadi kamu nanti hati-hati jangan sampai terlanggar ini, kalau kamu terlanggar ini istri mu berhak menggugat. Jadi, biasanya kalau interen mereka saja masalahnya itu lebih mudah menasehati, lebih mudah memberi masukan. Tapi kalau sudah orang ketiga, nah bisa juga kekerasan penyebabnya itu yang susah, misalnya sampai sudah laporan polisi, orang ketiga itu tidak

mesti harus dia selingkuh bisa jadi orang tua ikut campur bisa juga susah. Kadang kita hampir berhasil mendamaikan, itu yang bolak-balik tadi masuk lagi, bisa orang tuanya, bisa keluarganya. Nanti datang mediasi dangkal lagi karena dimasuki orang ketiga tadi. Disini dikasih masukan secara agama cerai itu dilarang nanti di rumah oh gini-gini, itu yang membuat gagal. Prosentasinya itu mungkin antara berhasil, kalau untuk perkara saya paling 10% persen yang berhasil. Kalau misalnya 20 perkara paling 2 yang berhasil. Nah bisa juga kalau cerai itu lah seperti itu kalau misalnya waris dan harta bersama banyak berhasil karena itu beda dengan perceraian, kalau masalah harta itu kena PS (pemeriksaan setempat) tapi kalau hartanya tidak seberapa, perlu biaya hakim PS berapa apalagi hartanya beda-beda disini ada di wilayah lain ada nanti habis untuk biaya nah itu biasanya mau dia. Nilainya berapa, bisa saja nanti yang disana nilainya berapa sama yang disini, itu mau kaya kemaren itu mau berhasil. Awalnya ngotot begitu dibilangin nanti ada PS itu ada biayanya yang disana juga PS kami minta bantuan dengan pengadilan disana, mereka disana yang turun itu didampingi aparat polisi, aparat desa akhirnya dia daripada nah nilai dulu harta mu berapa nilainya, kalau kamu nanti hasilnya segini dapatnya setelah pengeluaran-pengeluaran, itu biasanya berhasil. Kalau cerai kan tidak ada PS ngotot saja dia, jadi lebih susah mendamaikannya. Kalau masalah pemeliharaan anak lebih enak juga, kan kalau anak mereka berdua tidak ada angkat anak. Jadi kalau cerai lebih susah tingkat keberhasilannya itu minim, orang biasanya datang ke pengadilan itu sudah bawa masalah sudah.”)

Pokok pikiran dari hasil wawancara di atas adalah menurut subyek ‘STN’ bahwa praktik mediasi itu ketika sudah ditetapkan oleh hakim maka langkah yang harus dilakukan ialah melakukan mediasi kepada kedua belah pihak yang berperkara dengan memberikan arahan dan tujuan dari mediasi itu sendiri karena mediasi itu merupakan anjuran dari Mahkamah Agung yang harus dilaksanakan oleh setiap pengadilan. Dalam memediasi pun hakim mediator selalu bersikap netral artinya tidak memihak sebelah harus diperlakukan secara adil, maka dilakukan identifikasi permasalahan melalui berkas perkara (gugatan) supaya memudahkan mediator dalam menemukan permasalahan para pihak. Dalam permasalahan menyakut dengan pemeliharaan

anak maka dapat dilakukan dengan cara kaukus hal itu sangat besar peluang untuk berdamai, akan tetapi melakukan kaukus tidak mutlak bisa berhasil damai tapi bisa juga berakhir tidak berhasil tergantung pada persoalan perkara. Yang paling dominan tidak berhasil didamaikan itu persoalan adanya orang ketiga yang masuk dalam rumah tangga mereka sehingga tidak memungkinkan lagi untuk didamaikan akan tetapi yang memiliki peluang berhasil untuk didamaikan ialah terkait dengan persoalan anak dan nafkah yang kurang sehingga memungkinkan sekali untuk bisa didamaikan. Ia memandang bahwa kegagalan mediasi itu dilihat dari persoalan perkara juga kalau perkara karena masalah anak maka memungkinkan sekali untuk berhasil didamaikan namun jika disebabkan adanya orang ketiga yang masuk dalam rumah tangga para pihak maka akan sulit untuk berhasil didamaikan. Sebenarnya dalam hal mendamaikan para pihak yang berperkara itu sudah merupakan cita-cita dari Mahkamah Agung akan tetapi dalam perkara perceraian juga harus dilihat dampaknya ketika melakukan mediasi seandainya mediasi para pihak lebih banyak membawa mudarat bagi keduanya maka lebih baik dibiarkan saja untuk bercerai daripada berdamai akhir-akhirnya sering bertengkar lagi. Namun apabila mendamaikan para pihak lebih banyak membawa maslahat maka itu yang harus dikejar untuk mendamaikan mereka.

### 3. Menurut Subyek 'MA'

Berikut adalah hasil wawancara peneliti terhadap subjek ketiga pada pukul 14.05 WIB di ruang mediasi mengenai praktik dan kegagalan mediasi dalam proses perkara perceraian yang dilakukan:



Bagaimana praktik mediasi yang bapak/ibu lakukan dalam proses perkara perceraian?

“Ya proses mediasi itu memang setiap mediator kan sebenarnya ada panduan sudah jadi sama aja cara-caranya itu. Nanti dalam sidang itu setelah mereka para pihak itu dipertemuakan mereka berada pada sidang pertama itu langsung dimediasi dulu untuk menetapkan minta mediator siapa yang ditunjuk, nah untuk di PA kan biasanya hakim-hakim yang tidak sibuk sidang. Lalu ditetapkan lah mereka milih siapa mediatorsnya. Salah seorang hakim biasanya kalo memang disitu ada lebih daripada hakim yang lain gitu nah tidak sidang kan. Kalo disini banya nih karena banyak hakimnya jadi majelis yang tiga itu tidak akan menjadi mediator, lain yang dipilihnya menjadi mediator. Itulah kita disini saya sering beberapa kali menjadi mediator, setelah para pihak sudah menghadap masuk kesini bertemulah disitu terserah persis dengan duduk kalian berdua disini kan seolah-olah penggugat dan tergugat misalnya. Langsung nanti ada perkenalan dulu, siapa kita, identitas kita, warga kita, nama dan segala macam itu diterangkan. Proses pertama itu tanya jawab dulu kan, saya nanya dengan penggugat dulu kemudian nanti setelah selesai baru tanya ke tergugat gitu, terus-terusnya begitu kita jelaskan dulu proses mediasi berapa kali kan waktunya, sekian manfaatnya apa.”

Bagaimana bapak/ibu memperlakukan para pihak ketika dalam ruang mediasi?

“Ya memperlakukan para pihak itu sama saja berhadap seperti sidang biasa kan. Sama artinya kita memperlakukan mereka sama di depan hakim mediator sama juga seperti para hakim itu, secara adil. Hanya saya katakan ketika berbicara pertama dengan penggugat dulu kemudian waktunya selesai ya dengan tergugat lagi waktunya ya sesuai dengan keadaan yang ditanyakan kepada mereka itu. Begitu selesai pindah lagi, itulah kita lakukan secara adil. Tidak ada yang memihak, nda boleh itu namanya itikad sebagai mediator harus secara adil menghargai para pihak.”

Bagaimana cara bapak/ibu mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh suami istri yang ingin bercerai?

“Ya mengidentifikasi itu penting sekali, tadi kan sudah perkenalan lalu kita mencari-cari apa saja sih yang jadi permasalahan bagi mereka itu. Caranya itu ya paling tidak kan dulu kita berkas itu kan sudah ada cuma tidak lama diterimanya, sebentar saja. Tapi yang jelas pasti kita akan langsung berhadapan dengan mereka, nanya dengan mereka. Tanyakan apa saja yang mereka rasakan, mereka lakukan, terasa apa sampai-sampai mereka menggugat ke pengadilan, berkeinginan bercerai dengan suaminya ataupun istrinya begitu. Jadi caranya dengan kita

menanyakan langsung kepada mereka yang bersangkutan, keduanya tergugat atau termohon, penggugat atau pemohon.”

Bagaimana cara bapak/ibu menengahi suami istri yang saling ngotot pada saat mediasi berlangsung?

“Iya menengahi, inilah ramennya ya. Pertama sikap kita sendiri sebagai pembantu lah bagi mereka yang berperkara itu kan. Ya kita kan mediator ini suka membantu nih. Membantu mereka untuk menyelesaikan perkaranya, jadi kita kalau melihat keadaannya seperti itu antara para pihak itu pasti ada yang ngotot-ngototan bahkan kadang-kadang sama-sama ngotot itu. Ya ada juga yang satu sisi saja yang ngotot yang satunya kan semacam suka mengerti mengalah bisa juga. Jadi mengatasi itu ya kita bersikap sabar dan melihat, memperhatikan situasi yang ada di hadapan kita ini, para pihak itu bagaimana kurangnya orangnya bagaimana sifatnya. Apakah kalau misalnya ketika kita keras begini-begini akan menjadi begini, itu secara psikologi kita harus bisa memahami itu pihak. Kan kalau seseorang itu yang keadaannya. Misalnya kita lihat sepertinya orangnya sedang habis marah nih atau orangnya habis minum apa, mata merah dan segala macam, itu harus dilakukan kalau begitu kan. Makanya antara pihak itu kadang-kadang dalam aturan mediasi itu tidak jauh, tidak berdekatan tapi satu disini satu disana (kiri-kanan hakim mediator) ada jarak gitu. Jadi cara mengatasi itu, kita tanya para pihaknya dulu gimana si penggugat ini apakah dia bisa juga seperti kita bersifat sabar kan, tidak boleh merusak rumah tangga kita begini-begini tapi mengajak mereka itu untuk berpikir dengan kepala tenang, kepala dingin dan menjaga ketertiban dalam kita bermusyawarah disini, itu manfaat mediasi.”

Bagaimana bapak/ibu menyikapi jika proses mediasi perdamaian mengalami jalan buntu?

“Kalau jalan buntu itu istilahnya ya artinya dari pihak yang satu dengan tergugatnya tidak ada jalan titik temu dan kesepakatan tidak ada. Bagi kita itu memang tidak ada jalan lain, yang jelas kita mengupayakan dulu, ada beberapa cara itu yang kita tempuh dulu kalau secara pertama kita dialog antara kita mediator dengan para pihak itu misalnya lancar saja.”

Apakah bapak/ibu pernah melakukan sidang terpisah untuk membujuk suami istri agar tidak bercerai?

“Ada tahap lagi yang namanya kaukus itu kita berhadapan antara kita dengan salah seorang diantara para pihak itu, yang satunya keluar dulu nanti selesai yang itu baru yang satu masuk lagi itu namanya kaukus. Nah itu kita lakukan kalau kita ingin mencari hal-hal yang lebih detail masalah apa sih yang mungkin belum terungkap yang tidak diungkapkan mereka kalau berhadapan-hadapan itu. Sama-sama

berhadapan kan mungkin agak sungkan atau apa lalu mereka kita upayakan dengan kaukus. Jadi saya bicara kalau gini saya harus memintakan kepada salah satu pihak penggugat saya bicara dengan anda dulu, tergugat mohon keluar dulu. Nah setelah tergugat keluar, disilahkan dia bicara tanyakan lagi apapun yang kita tanyakan dari mereka walau si penggugat (pemohon) itu ya, setelah selesai baru nanti dia suruh keluar. Suruh masuk masuk lagi tergugat (termohon) tadi, sama juga kita bicara sama dia apa saja yang kita tanyakan disana, kita kemukakan apa yang diterangkan si penggugat (pemohon) waktu kaukus itu kita terangkan juga ke dia begini-begini. Nah disana akan ketahuan apakah dia mampu atau tidak, kalau memang sudah selesai itu nanti baru disuruh masuk keduanya lagi. Masuk berdua nah disanalah kita ketemu dengan keduanya itu, sampaikan keduanya bagaimana kalau sudah begini sudah nggak bisa akur juga itu sudah agak berat sekali. Maka mintakan bahwa mereka itu artinya lepas dari itu apakah dia lanjut mediasi atau tidak sepertinya kalau sudah begitu mereka tidak akan mediasi lagi. kalau begitu kita laporkan nantinya bahwa mediasi gagal atau tidak berhasil.”

Bagaimana hasil yang didapat dari sidang terpisah tersebut?

“Ya itu terkadang, ada yang berhasil ada yang tidak berhasil. Itu kan kaukus mencari yang lebih mendetail lagi supaya mereka tidak sungkan-sungkan untuk menjelaskan yang sebenarnya yang mungkin mereka sungkan kalau di depan pihak yang lain. Nah hasilnya kadang-kadang ada yang berhasil, kadang mereka sudah merasa malu terbuka. Nah dengan kita memberikan pengertian, penjelasan kalau begini caranya harus begini, karena anda begini kan tidak ketemu supaya ada jalan tengah begini. Maukah saudara berdua begini-begini nah mereka kadang-kadang berhasil dipertemukan, kadang-kadang tidak, kadang-kadang bisa ngotot itu. Karena merasa ada yang nda berhasil atau disalahkan, dirugikan sedikit daripada itu kadang-kadang tidak mau.”

Dalam perkara perceraian tersebut masalah apa saja yang dominan tidak berhasil didamaikan dan masalah apa yang memiliki peluang berhasil untuk didamaikan?

“Itu terkait dengan perjalanan hidup para pihak itu dalam mengarungi rumah tangganya itu. Jadi yang terbanyak itu emang karena kesalahpahaman salah satu pihak memahami suatu masalah jadi mereka tidak mengerti, padahal kalau sudah dijelaskan segala macam mereka bisa mengerti kesalahan yang mereka lakukan benar-benar tidak salah padahal itu salah gitu. Nah pihak yang lain itu merasa sebenarnya sudah benar nih, padahal pihak yang lain tidak benar gitu. Kadang-kadang berhasil misalnya tidak jadi bercerai tapi ada lagi asesornya yang lain contohnya anak yang juga harus gimana memelihara, ada lagi mungkin harta.”

Bagaimana pandangan bapak/ibu terhadap kegagalan mediasi dalam proses perkara perceraian?

“Ya kalau kegagalan itu hampir banyak ya dari 100 perkara itu kalau dapat 2 % ya suda bagus betul itu mediator yang berpengalaman kan. Kalau gagal itu ya bukan hanya kita menyalahkan mau menang sendiri tidak ya sebab para pihak itu kan sudah berlarut-larut sering bertengkar, bercekok, berselisih paham itu sekian lama lalu mereka datang kesini yang memikat mereka berpikir itu untuk menyelesaikan masalah mereka di pengadilan, ternyata di pengadilan itu tidak bisa langsung cerai tapi harus mediasi dulu gitu nah mereka kaget jadinya. Jadi mereka itu berpikirnya begitu kadang-kadang karena nggak ngerti dengan aturan Mahkamah Agung. Nah karena mereka berlarut-larut cekcoknya sampai di meja mediator juga begitu sudah lagi disatukan makanya banyak yang gagal karena sudah parah. kadang-kadang kan sudah berpisah sekian lama itu, ada yang dua bulan, tiga bulan, setahun berpisah, mau cerai kan kebetulan sama-sama mau menghadiri sidang itu dimediasi dulu nda bisa langsung padahal mereka maunya kalau sudah langsung harus pisah aja gitu ternyata dimediasi dulu nah kadang-kadang gagal kalau seperti itu. Karena percecokannya itu sudah lama, jadi kegagalan itu bukan disebabkan mediator yang mungkin gagal, ya mungkin bisa juga lah sebagian gitu kan tapi memang karena para pihaknya yang sudah terlalu parah, tidak bisa menyabarkan diri sehingga terpaksa harus pisah.”<sup>123</sup>

(“Ya proses mediasi itu memang setiap mediator sebenarnya ada panduan sudah jadi sama aja cara-caranya itu. Nanti dalam sidang itu setelah mereka para pihak itu dipertemukan mereka berada pada sidang pertama itu langsung dimediasi dulu untuk menetapkan minta mediator siapa yang ditunjuk, nah untuk di PA kan biasanya hakim-hakim yang tidak sibuk sidang. Lalu ditetapkan lah mereka milih siapa mediatorsnya. Salah seorang hakim biasanya kalau memang disitu ada lebih daripada hakim yang lain yang tidak sidang. Kalau disini karena banyak hakimnya jadi majelis yang tiga itu tidak akan menjadi mediator, lain yang dipilihnya menjadi mediator. Itulah kita disini saya sering beberapa kali menjadi mediator, setelah para pihak sudah menghadap masuk kesini bertemulah disitu terserah persis dengan duduk kalian berdua disini kan seolah-olah penggugat dan tergugat misalnya. Langsung nanti ada perkenalan dulu, siapa kita, identitas kita, warga kita, nama dan segala macam itu diterangkan. Proses pertama itu tanya jawab dulu kan, saya nanya dengan penggugat dulu kemudian nanti setelah selesai baru tanya ke tergugat gitu, terus-terusnya begitu kita jelaskan dulu proses mediasi berapa kali waktunya, sekian manfaatnya apa.”)

---

<sup>123</sup>Wawancara dengan subyek ‘MA’ di Pengadilan Agama Palangka Raya, 04 Maret 2019.

(“Ya memperlakukan para pihak itu sama saja berhadapan seperti sidang biasa kan. Sama artinya kita memperlakukan mereka sama di depan hakim mediator sama juga seperti para hakim itu, secara adil. Hanya saya katakan ketika berbicara pertama dengan penggugat dulu kemudian waktunya selesai ya dengan tergugat lagi waktunya ya sesuai dengan keadaan yang ditanyakan kepada mereka itu. Begitu selesai pindah lagi, itulah kita lakukan secara adil. Tidak ada yang memihak, tidak boleh itu namanya itikad sebagai mediator harus secara adil menghargai para pihak.”)

(“Ya mengidentifikasi itu penting sekali, tadi kan sudah perkenalan lalu kita mencari-cari apa saja sih yang jadi permasalahan bagi mereka itu. Caranya itu ya paling tidak kan dulu kita berkas itu kan sudah ada cuma tidak lama diterimanya, sebentar saja. Tapi yang jelas kita akan langsung berhadapan dengan mereka, nanya dengan mereka. Tanyakan apa saja yang mereka rasakan, mereka lakukan, terasa apa sampai-sampai mereka menggugat ke pengadilan, berkeinginan bercerai dengan suaminya ataupun istrinya begitu. Jadi caranya dengan kita menanyakan langsung kepada mereka yang bersangkutan, keduanya tergugat atau termohon, penggugat atau pemohon.”)

(“Iya menengahi, inilah ramennya ya. Pertama sikap kita sendiri sebagai pembantulah bagi mereka yang berperkara. Ya kita mediator ini suka membantu. Membantu mereka untuk menyelesaikan perkaranya, jadi kita kalau melihat keadaannya seperti itu antara para pihak itu pasti ada yang ngotot-ngototan bahkan kadang-kadang sama-sama ngotot itu. Ya ada juga yang satu sisi saja yang ngotot yang satunya semacam suka mengerti mengalah bisa juga. Jadi mengatasi itu ya kita bersikap sabar dan melihat, memperhatikan situasi yang ada di hadapan kita ini, para pihak itu bagaimana kurangnya orangnya bagaimana sifatnya. Apakah kalau misalnya ketika kita keras begini-begini akan menjadi begini, itu secara psikologi kita harus bisa memahami itu pihak. Kan kalau seseorang itu yang keadaannya misalnya kita lihat seperti orangnya sedang habis marah nih atau orangnya habis minum apa, mata merah dan segala macam, itu harus dilakukan kalau begitu kan. Makanya antara pihak itu kadang-kadang dalam aturan mediasi itu tidak jauh, tidak berdekatan tapi satu disini satu disana (kiri-kanan hakim mediator) ada jarak gitu. Jadi cara mengatasi itu, kita tanya para pihaknya dulu gimana si penggugat ini apakah dia bisa juga seperti kita bersifat sabar kan, tidak boleh merusak rumah tangga kita begini-begini tapi mengajak mereka itu untuk berpikir dengan kepala tenang, kepala dingin dan menjaga ketertiban dalam kita bermusyawarah disini, itu manfaat mediasi.”)

(“Kalau jalan buntu itu istilahnya ya artinya dari pihak yang satu (penggugat) dengan tergugatnya tidak ada jalan titik temu dan

kesepakatan tidak ada. Bagi kita itu memang tidak ada jalan lain, yang jelas kita mengupayakan dulu, ada beberapa cara itu yang kita tempuh dulu kalau cara pertama kita dialog antara kita mediator dengan para pihak itu misalnya lancar saja.”)

(“Ada tahap lagi yang namanya kaukus itu kita berhadapan antara kita dengan salah seorang diantara para pihak itu, yang satunya keluar dulu nanti selesai yang itu baru yang satu masuk lagi itu namanya kaukus. Nah itu kita lakukan kalau kita ingin mencari hal-hal yang lebih detail masalah apa sih yang mungkin belum terungkap yang tidak diungkapkan mereka kalau berhadapan-hadapan itu. Sama-sama berhadapan kan mungkin agak malu atau apa lalu mereka kita upayakan dengan kaukus. Jadi saya bicara kalau gini saya harus memintakan kepada salah satu pihak penggugat saya bicara dengan anda dulu, tergugat mohon keluar dulu. Nah setelah tergugat keluar, disilahkan dia bicara tanyakan lagi apapun yang kita tanyakan dari mereka walau si penggugat (pemohon) itu ya, setelah selesai baru nanti dia suruh keluar. Suruh masuk masuk lagi tergugat (termohon) tadi, sama juga kita bicara sama dia apa saja yang kita tanyakan disana, kita kemukakan apa yang diterangkan si penggugat (pemohon) waktu kaukus itu kita terangkan juga ke dia begini-begini. Nah disana akan ketahuan apakah dia mampu atau tidak, kalau memang sudah selesai itu nanti baru disuruh masuk keduanya lagi. Masuk berdua nah disana kita ketemu dengan keduanya itu, sampaikan keduanya bagaimana kalau sudah begini sudah tidak bisa akur juga itu sudah agak berat sekali. Maka mintakan bahwa mereka itu artinya lepas dari itu apakah dia lanjut mediasi atau tidak seperti kalau sudah begitu mereka tidak akan mediasi lagi. kalau begitu kita laporkan nantinya bahwa mediasi gagal atau tidak berhasil.”)

(“Ya itu terkadang, ada yang berhasil ada yang tidak berhasil. Itu kan kaukus mencari yang lebih mendetail lagi supaya mereka tidak malu-malu untuk menjelaskan yang sebenarnya yang mungkin mereka malu kalau di depan pihak yang lain. Nah hasilnya kadang-kadang ada yang berhasil, kadang mereka sudah merasa malu terbuka. Nah dengan kita memberikan pengertian, penjelasan kalau begini caranya harus begini, karena anda begini kan tidak ketemu supaya ada jalan tengah begini. Maukah saudara berdua begini-begini nah mereka kadang-kadang berhasil dipertemukan, kadang-kadang tidak, kadang-kadang bisa ngotot itu. Karena merasa ada yang nda berhasil atau disalahkan, dirugikan sedikit daripada itu kadang-kadang tidak mau.”)

(“Itu terkait dengan perjalanan hidup para pihak itu dalam mengarungi rumah tangganya itu. Jadi yang terbanyak itu emang karena kesalahpahaman salah satu pihak memahami suatu masalah jadi mereka tidak mengerti, padahal kalau sudah dijelaskan segala macam mereka bisa mengerti kesalahan yang mereka lakukan benar-benar tidak salah

padahal itu salah gitu. Nah pihak yang lain itu merasa sebenarnya sudah benar nih, padahal pihak yang lain tidak benar gitu. Kadang-kadang berhasil misalnya tidak jadi bercerai tapi ada lagi asesornya yang lain contohnya anak yang juga harus gimana memelihara, ada lagi mungkin harta.”)

(“Ya kalau kegagalan itu hampir banyak ya dari 100 perkara itu kalau dapat 2 % ya sudah bagus betul itu mediator yang berpengalaman kan. Kalau gagal itu ya bukan hanya kita menyalahkan mau menang sendiri tidak ya sebab para pihak itu kan sudah berlarut-larut sering bertengkar, bercekcok, berselisih paham itu sekian lama lalu mereka datang kesini yang memikat mereka berpikir itu untuk menyelesaikan masalah mereka di pengadilan, ternyata di pengadilan itu tidak bisa langsung cerai tapi harus mediasi dulu gitu nah mereka kaget jadinya. Jadi mereka itu berpikirnya begitu kadang-kadang karena tidak mengerti dengan aturan Mahkamah Agung. Nah karena mereka berlarut-larut cekcoknya sampai di meja mediator juga begitu sudah lagi disatukan makanya banyak yang gagal karena sudah parah. kadang-kadang kan sudah berpisah sekian lama itu, ada yang dua bulan, tiga bulan, setahun berpisah, mau cerai kan kebetulan sama-sama mau menghadiri sidang itu dimediasi dulu tidak bisa langsung padahal mereka maunya kalau sudah langsung harus pisah saja gitu ternyata dimediasi dulu nah kadang-kadang gagal kalau seperti itu. Karena percecokannya itu sudah lama, jadi kegagalan itu bukan disebabkan mediator yang mungkin gagal, ya mungkin bisa juga lah sebagian gitu kan tapi memang karena para pihaknya yang sudah terlalu parah, tidak bisa menyabarkan diri sehingga terpaksa harus pisah.”)

Pokok pikiran dari hasil wawancara di atas adalah menurut subyek ‘MA’ bahwa mediasi itu dilakukan setelah ada penetapan dari majelis hakim baru dapat dilaksanakan mediasi kepada para pihak yang berperkara dengan diawali pengenalan antara para pihak dengan mediator pada pelaksanaan mediasi tersebut para pihak diperlakukan secara adil tidak memihak salah satu pihak saja dengan mengidentifikasi masalah melalui berkas perkara yang telah ada selain itu juga harus dipertanyakan bergantian secara langsung kepada para pihak tentang permasalahan yang mereka dengan cara untuk menengahi permasalahan para pihak seorang mediator harus bisa bersikap sabar. Apabila

dalam pelaksanaan mediasi para pihak saling ngotot dan terjadi kebuntuan maka akan dilakukan teknik kaukus dengan tujuan untuk mengetahui secara detail permasalahan para pihak yang mungkin tidak termuat di dalam gugatannya. Akan tetapi walau sudah dilakukan kaukus tidak mesti berhasil damai tapi juga bisa berakhir tidak berhasil disebabkan oleh kesalahpahaman para pihak dalam membina rumah tangganya. Ia memandang bahwa kegagalan mediasi dalam perkara perceraian itu tidak mutlak disebabkan oleh mediator akan tetapi karena para pihak yang sudah lama sudah bercekok bahkan berbulan-bulan dan bertahun-tahun sehingga sangat sulit untuk didamaikan lagi.

#### 4. Menurut Subyek 'AHD'

Berikut adalah hasil wawancara peneliti terhadap subjek keempat pada pukul 15.09 WIB di ruang hakim mengenai praktik dan kegagalan mediasi dalam proses perkara perceraian yang dilakukan:

Bagaimana praktik mediasi yang bapak/ibu lakukan dalam proses perkara perceraian?

“Jadi kalau praktiknya hakim mediator itu bersifat menunggu melakukan mediasi setelah adanya penetapan dari ketua majelis. Biasanya para pihak langsung dipanggil, kita langsung menjelaskan mediasi, menjelaskan manfaat, menjelaskan mudharat.”

Bagaimana bapak/ibu memperlakukan para pihak ketika dalam ruang mediasi?

“Diperlakukan sama artinya hakim mediator memperlakukan para pihak ketika dalam ruang mediasi itu diperlakukan sama baik mengenai pendapat itu kan kada boleh tidak imbang kan.”

Bagaimana cara bapak/ibu mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh suami istri yang ingin bercerai?

“Masing-masing pihak itu diminta keinginannya itu apa. Jadi yang suami diminta pendapatnya kaypa dalam kasus ini, yang istri diminta



dan hakim mediator itu boleh mengemukakan pendapat ketika para pihak meminta. Jadi urutan pertama yang laki diminta pendapat, kayaknya kasus ikam ini, yang bini diminta pendapat. Katakanlah misalnya bini bersikeras mau cerai kan, yang laki tidak mau cerai. Nah bagaimana caranya kita itu kan kalo masing-masing minta pendapat kayaknya menurut pian. Nah kita bisa memberikan sepanjang kita dipinta.”

Bagaimana cara bapak/ibu menengahi suami istri yang saling ngotot pada saat mediasi berlangsung?

“Melaporkan kepada ketua majelis bahwa mediasi belum berhasil, itu memang harus disikapi secara formal karena kan kita akan memberikan laporan berhasil atau tidak.”

Bagaimana bapak/ibu menyikapi jika proses mediasi perdamaian mengalami jalan buntu?

“Nah kalau ternyata proses mediasi perdamaian mengalami jalan buntu, kaukus sudah tetap bertahan dengan A dan B maka hakim mediator memberikan laporan pada saatnya kepada ketua hakim majelis bahwa mediasi belum berhasil.”

Apakah bapak/ibu pernah melakukan sidang terpisah untuk membujuk suami istri agar tidak bercerai?

“Pernah, memang kaukus itu manakala hakim mediator menganggap persoalan itu kaukus ya kaukus tapi persinya sama ya bukan berarti kita memaksakan pemikiran kita.”

Bagaimana hasil yang didapat dari sidang terpisah tersebut?

“Jadi kaukus itu bisa berhasil bisa gagal, tidak mutlak kaukus itu berhasil dan tidak mutlak kaukus itu gagal.”

Dalam perkara perceraian tersebut masalah apa saja yang dominan tidak berhasil didamaikan dan masalah apa yang memiliki peluang berhasil untuk didamaikan?

“Yang dominan tidak berhasil itu biasanya itu kan masalah nafkah, kemudian adanya pihak ketiga, salah satu pihak pemabok, dan pindah agama itu yang biasanya karena inti keempat pokok ini kan persoalan hati pihak sebelah. Yang memiliki peluang berhasil untuk didamaikan itu percekocokan karena persoalan kecil yang dibesar-besarkan. Misalnya persoalan sekolah anak, memelihara anak itu kan persoalan kecil tapi dibesar-besarkan nah itu biasanya berpeluang untuk didamaikan.”

Bagaimana pandangan bapak/ibu terhadap kegagalan mediasi dalam proses perkara perceraian?

“Mungkin karena persoalannya, kegagalan mediasi itu kan karena masing-masing bersikeras, bertahan pada pendapatnya para pihak,

persoalan itu memang persoalan sulit untuk didamaikan. contohnya kaya persoalan orang ketiga kan, ada persolan nafkah banyak perempuan itu kan penghasilan suami di dalam kenyataan itu lumayan aja tapi kada memberikan. Nah itu biasaya persoalan kegagalan atau perlakuan salah satu pihak itu pemabok dan tidak bertanggung jawab dalam hal nafkah.<sup>124</sup>

(“Jadi kalau praktiknya hakim mediator itu bersifat menunggu melakukan mediasi setelah adanya penetapan dari ketua majelis. Biasanya para pihak langsung dipanggil, kita langsung menjelaskan mediasi, menjelaskan manfaat, menjelaskan mudharat.”)

(“Diperlakukan sama artinya hakim mediator memperlakukan para pihak ketika dalam ruang mediasi itu diperlakukan sama baik mengenai pendapat itu kan tidak boleh tidak imbang.”)

(“Masing-masing pihak itu diminta keinginannya itu apa. Jadi yang suami diminta pendapatnya bagaimana dalam kasus ini, yang istri diminta dan hakim mediator itu boleh mengemukakan pendapat ketika para pihak meminta. Jadi urutan pertama yang suaminya diminta pendapat, bagaimana kasus kamu ini, yang istri diminta pendapat. Katakanlah misalnya istri bersikeras mau cerai kan, yang suami tidak mau cerai. Nah bagaimana caranya kita itu kan kalau masing-masing minta pendapat bagaimana menurut kamu (mediator). Nah kita bisa memberikan sepanjang kita dipinta.”)

(“Melaporkan kepada ketua majelis bahwa mediasi belum berhasil, itu memang harus disikapi secara formal karena kita akan memberikan laporan berhasil atau tidak.”)

(“Nah kalau ternyata proses mediasi perdamaian mengalami jalan buntu, kaukus sudah tetap bertahan dengan A dan B maka hakim mediator memberikan laporan pada saatnya kepada ketua hakim majelis bahwa mediasi belum berhasil.”)

(“Pernah, memang kaukus itu manakala hakim mediator menganggap persoalan itu kaukus ya kaukus tapi porsinya sama ya bukan berarti kita memaksakan pemikiran kita.”)

(“Jadi kaukus itu bisa berhasil bisa gagal, tidak mutlak kaukus itu berhasil dan tidak mutlak kaukus itu gagal.”)

(“Yang dominan tidak berhasil itu biasanya itu kan masalah nafkah, kemudian adanya pihak ketiga, salah satu pihak pemabok, dan pindah

---

<sup>124</sup>Wawancara dengan subyek ‘AHD’ di Pengadilan Agama Palangka Raya, 04 Maret 2019.

agama itu yang biasanya karena inti keempat pokok ini kan persoalan hati pihak sebelah. Yang memiliki peluang berhasil untuk didamaikan itu percekocokan karena persoalan kecil yang dibesar-besarkan. Misalnya persoalan sekolah anak, memelihara anak itu kan persoalan kecil tapi dibesar-besarkan nah itu biasanya berpeluang untuk didamaikan.”)

(“Mungkin karena persoalannya, kegagalan mediasi itu kan karena masing-masing bersikeras, bertahan pada pendapatnya para pihak, persoalan itu memang persoalan sulit untuk didamaikan. contohnya seperti persoalan orang ketiga, ada persolan nafkah banyak perempuan itu penghasilan suami di dalam kenyataan itu lumayan saja tapi tidak diberikan. Nah itu biasaya persoalan kegagalan atau perlakuan salah satu pihak itu pemabok dan tidak bertanggung jawab dalam hal nafkah.”)

Pokok pikiran dari hasil wawancara di atas adalah menurut subyek ‘AHD’ bahwa dalam praktik mediasi itu hakim mediator harus bersifat menunggu setelah adanya penetapan dari majelis hakim baru bisa dilaksanakan mediasi kepada para pihak. Dalam hal itu para pihak diberikan pemahaman tentang manfaat dan mudharat mediasi dengan begitu para pihak mesti diperlakukan secara sama artinya tidak memihal salah satu pihak saja. Untuk mengidentifikasinya maka harus ditanyakan keinginan para pihak baik yang suami maupun istrinya apa sebenarnya yang menjadi keinginan mereka berdua dan hakim mediator yang bertugas sebagai penengah bagi para pihak dapat memberikan arahan dan masukan apabila diminta oleh para pihak. Ketika suami istri saling ngotot dan sudah mengalami kebuntuan maka akan dilakukan teknik kaukus namun walau dilakukan teknik kaukus tidak mutlak bisa berhasil tapi bisa juga tidak berhasil. Dalam perkara perceraian yang paling dominan sekali tidak berhasil didamaikan ialah masalah nafkah, adanya orang ketiga, pemabok, dan pindah agama namun yang ada peluang untuk bisa berdamai itu

masalah percekocokan karena hal itu adalah permasalahan yang kecil dibesarkan sehingga ada peluang untuk berhasil didamaikan. Ia memandang bahwa kegagalan mediasi itu disebabkan tergantung dengan persoalannya yang sudah terlalu besar sehingga sulit untuk dilakukan perdamaian lagi.

#### 5. Menurut Subyek 'MN'

Berikut adalah hasil wawancara peneliti terhadap subjek kelima pada pukul 08.06 WIB di ruang mediasi mengenai praktik dan kegagalan mediasi dalam proses perkara perceraian yang dilakukan:

Bagaimana praktik mediasi yang bapak/ibu lakukan dalam proses perkara perceraian?

“Begitu ditunjuk oleh majelis untuk menjadi mediator itu tahapan pertama yang harus kita lakukan, saling perkenalan antara mediator dengan para pihak, baru kita tanyakan permasalahan mereka kan. Biasanya pihak penggugat dulu, setelah pihak tergugat baru pihak tergugat.”

Bagaimana bapak/ibu memperlakukan para pihak ketika dalam ruang mediasi?

“Ya sebagai seorang mediator tentunya kita harus netral dalam memediasi dan itu disampaikan kepada keduanya bahwa tugas mediator itu adalah untuk memberikan nasehat sekaligus memberikan solusi gimana seandainya mereka berdua bisa kumpul kembali gitu.”

Bagaimana cara bapak/ibu mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh suami istri yang ingin bercerai?

“Yang pertama kita pertanyakan sebenarnya apa permasalahan yang prinsip bagi mereka, maka sampai terjadi mengajukan perceraian di persidangan. Nah itu kita tanyakan para pihak dulu apa-apa masalah yang sebenarnya apakah masih ada yang diluar dari gugatan yang tidak dimuat dalam gugatan dan itu menjadi masalah bagi dia dan kadang-kadang memang ada itu, yang tadi tidak dimuat dalam gugatan tapi sebenarnya ada yang lebih prinsip tapi kalau diungkap di dalam gugatan rasa malu gitu ya.”

Bagaimana cara bapak/ibu menengahi suami istri yang saling ngotot pada saat mediasi berlangsung?

“Kalau saya biasanya ngotot kedua-duanya ya kalau memang kita anggap sudah tidak bisa ditengahi secara berhadapan, kita suruh satu keluar dulu, satu kita kasih nasehat dulu kan nanti bergantian baru setela itu kita carikan jalan keluarnya gimana baiknya gitu.”

Bagaimana bapak/ibu menyikapi jika proses mediasi perdamaian mengalami jalan buntu?

“Kalau mengalami jalan buntu ya selaku mediator kita tinggal memberikan laporan kepada majelis bahwa mediasi gagal. Karena masing-masing ngotot satu mau cerai satu tidak kan nda mungkin lagi.”

Apakah bapak/ibu pernah melakukan sidang terpisah untuk membujuk suami istri agar tidak bercerai?

“Ya pernah itu namanya kaukus.”

Bagaimana hasil yang didapat dari sidang terpisah tersebut?

“Masalah perceraian pernah satu kali yang berhasil mendamaikan itu, kalau masala harta banyak karena bentuk harta kan. Tapi kalau perceraian kenapa jarang bisa didamaikan itu karena menyangkut hati gitu.”

Dalam perkara perceraian tersebut masalah apa saja yang dominan tidak berhasil didamaikan dan masalah apa yang memiliki peluang berhasil untuk didamaikan?

“Biasanya kalau suami selingkuh itu sulit diusahakan untuk damai, kalau dulu itu masalah kurang layak memberikan nafkah itu berhasil damai artinya bisa memahami setelah kita beri masukan, artinya orang yang berkeluarga itu kalau memang suami tidak mampu ya dibantu oleh istri, kan istrinya usaha juga gitu nah ini bisa dikasih masukan-masukan akhirnya setelah si suami berjanji mau mencari usaha lain supaya bisa memberikan nafkah yang cukup, istrinya mau mencabut perkara.”

Bagaimana pandangan bapak/ibu terhadap kegagalan mediasi dalam proses perkara perceraian?

“Pandangan kami kenapa mediasi sering gagal ya karena itu tadi biasanya pihak penggugat itu sudah ngotot mau cerai yang pertama dengan alasan suami selingkuh, kadang hatinya tidak mungkin lagi karena sering disakiti.”<sup>125</sup>

(“Begitu ditunjuk oleh majelis untuk menjadi mediator itu tahapan pertama yang harus kita lakukan, saling perkenalan antara mediator dengan para pihak, baru kita tanyakan permasalahan mereka kan.

---

<sup>125</sup>Wawancara dengan subyek ‘MN’ di Pengadilan Agama Palangka Raya, 05 Maret 2019.

Biasanya pihak penggugat dulu, setelah pihak penggugat baru pihak tergugat.”)

(“Ya sebagai seorang mediator tentunya kita harus netral dalam memediasi dan itu disampaikan kepada keduanya bahwa tugas mediator itu adalah untuk memberikan nasehat sekaligus memberikan solusi gimana seandainya mereka berdua bisa kumpul kembali gitu.”)

(“Yang pertama kita pertanyakan sebenarnya apa permasalahan yang prinsip bagi mereka, maka sampai terjadi mengajukan perceraian di persidangan. Nah itu kita tanyakan para pihak dulu apa-apa masalah yang sebenarnya apakah masih ada yang diluar dari gugatan yang tidak dimuat dalam gugatan dan itu menjadi masalah bagi dia dan kadang-kadang memang ada itu, yang tadi tidak dimuat dalam gugatan tapi sebenarnya ada yang lebih prinsip tapi kalau diungkap di dalam gugatan rasa malu gitu ya.”)

(“Kalau saya biasanya ngotot kedua-duanya ya kalau memang kita anggap sudah tidak bisa ditengahi secara berhadapan, kita suruh satu keluar dulu, satu kita kasih nasehat dulu kan nanti bergantian baru setelah itu kita carikan jalan keluarnya gimana baiknya gitu.”)

(“Kalau mengalami jalan buntu ya selaku mediator kita tinggal memberikan laporan kepada majelis bahwa mediasi gagal. Karena masing-masing ngotot satu mau cerai satu tidak kan tidak mungkin lagi berdamai.”)

(“Ya pernah itu namanya kaukus.”)

(“Masalah perceraian pernah satu kali yang berhasil mendamaikan itu, kalau masalah harta banyak karena bentuk harta kan. Tapi kalau perceraian kenapa jarang bisa didamaikan itu karena menyangkut hati gitu.”)

(“Biasanya kalau suami selingkuh itu sulit diusahakan untuk damai, kalau dulu itu masalah kurang layak memberikan nafkah itu berhasil damai artinya bisa memahami setelah kita beri masukan, artinya orang yang berkeluarga itu kalau memang suami tidak mampu ya dibantu oleh istri, kan istrinya usaha juga gitu. Nah ini bisa dikasih masukan-masukan akhirnya setelah si suami berjanji mau mencari usaha lain supaya bisa memberikan nafkah yang cukup, istrinya mau mencabut perkara.”)

(“Pandangan kami kenapa mediasi sering gagal ya karena itu tadi biasanya pihak penggugat itu sudah ngotot mau cerai yang pertama

dengan alasan suami selingkuh, kadang hatinya tidak mungkin lagi karena sering disakiti.”)

Pokok pikiran dari hasil wawancara di atas adalah menurut subyek ‘MN’ bahwa hal pertama yang dilakukan mediator setelah adanya penunjukan hakim mediator ialah langsung melaksanakan mediasi kepada para pihak dan saling berkenalan antara mediator dengan para pihak yang berperkara. Seorang mediator harus bersikap netral artinya tidak memihak salah satu pihak saja, untuk mengidentifikasinya maka ditanyakan kepada para pihak permasalahan apa yang paling prinsip bagi mereka diluar gugtan itu sehingga mengajukan perceraian ke persidangan karena dalam gugatan tersebut terkadang tidak dimuat padahal itu yang menjadi masalah juga bagi keduanya. Jika suami istri saling ngotot dan sudah mengalami jalan buntu maka akan dilakukan teknik kaukus sebagai upaya lain untuk mendamaikan namun walau sudah dilakukan kaukus tidak mutlak juga berhasil tapi bisa juga tidak berhasil namun selama melakukan mediasi bahwa dirinya pernah satu kali berhasil mendamaikan para pihak dalam perkara perceraian. Menurutnya yang dominan tidak berhasil itu ialah permasalahan selingkuh dan yang dapat berhasil didamaikan permasalahan nafkah sehingga dapat didamaikan.

#### 6. Menurut Informan ‘SA’

Berikut adalah hasil wawancara peneliti terhadap infroman pada pukul 09.34 WIB di tempat kediamannya mengenai praktik mediasi dalam proses perkara perceraian yang dilakukan oleh hakim mediator:

Apakah benar bapak/ibu pernah melakukan mediasi di Pengadilan Agama Palangka Raya?

“Ya benar, aku suah melakukan mediasi di Pengadilan Agama Palangka Raya pas aku cerai.”

Bagaimana praktik mediasi yang dilakukan oleh hakim mediator saat bapak/ibu dimediasi?

“Waktu itu seingat ku, pas di ruang sidang kami berdua disuruh berdamai kaytu nah, aku kada handak berdamai. Lalu waktu itu kami disuruh melakukan mediasi dulu dan disuruh hakim mamilih hakim mediator buat memediasi kami. Waktu itu aku masuk ke ruang mediasi bersama lakiku disuruh duduk bejauhan. Hakim mediator memperkenalkan dirinya dan kami jua disuruh perkenalkan diri, dipadahi segala manfaat mediasi, dinasehati segala macam. Aku disuruh cerita sebab mau bercerai, yaa ku padahi aja semuanya.”

Bagaimana mediator memperlakukan bapak/ibu saat di ruang mediasi?

“Mediator memperlakukan aku bagus aja gitu nah, cuman akunya aja yang terkadang lagi emosi waktu itu, aku tetap handak bercerai jar ku.”

Bagaimana cara mediator mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh bapak/ibu pada saat mediasi?

“Waktu itu aku ditakuni mediator apa ja keluh kesah ku sampai mau cerai, kaytu jua laki ku ditakuni jua. habis itu disuruhnya kami berdamai, dinasehati kaya itu dipadahi dampak cerai segala.”<sup>126</sup>

(“Ya benar, aku pernah melakukan mediasi di Pengadilan Agama Palangka Raya ketika aku cerai.”)

(“Waktu itu seingat ku, ketika di ruang sidang kami berdua disuruh berdamai begitu. nah aku tidak mau berdamai. Lalu waktu itu kami disuruh melakukan mediasi dulu dan disuruh hakim mamilih hakim mediator buat memediasi kami. Waktu itu aku masuk ke ruang mediasi bersama lakiku (suamiku) disuruh duduk berjauhan. Hakim mediator memperkenalkan dirinya dan kami juga disuruh perkenalkan diri, dibilangin segala manfaat mediasi, dinasehati segala macam. Aku disuruh cerita sebab mau bercerai, yaa ku cerita saja semuanya.”)

(“Mediator memperlakukan aku baik saja gitu nah, cuman akunya saja yang terkadang lagi emosi waktu itu, aku tetap mau bercerai kata ku.”)

(“Waktu itu aku ditanya mediator apa saja keluh kesah ku sampai mau cerai, begitu juga lakiku (suamiku) ditanya juga. setelah itu disuruhnya kami berdamai, dinasehati seperti itu dikasih tau dampak cerai segala.”)

---

<sup>126</sup>Wawancara dengan informan ‘SA’ di Palangka Raya, 08 Maret 2019.



Pokok pikiran dari hasil wawancara di atas adalah menurut informan 'SA' bahwa benar dirinya pernah melaksanakan mediasi di Pengadilan Agama Palangka Raya. Ketika mereka sidang hakim mengupayakan perdamaian dan setelah itu mereka disuruh untuk memilih hakim mediator untuk melaksanakan proses mediasi, dalam mediasi itu juga mereka saling berkenalan antara para pihak dan mediator. Hakim mediator juga telah berupaya untuk menasehati mereka dan menjelaskan manfaat dari mediasi itu sendiri. Hakim mediator memperlakukan para pihak dengan baik artinya tidak bersikap marah dan tidak memihak salah satu pihak. Selain itu mediator juga telah berupaya untuk mencari alternatif untuk mendamaikan para pihak dengan cara mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi para pihak.

#### 7. Menurut Informan 'DN'

Berikut adalah hasil wawancara peneliti terhadap informan pada pukul 16.00 WIB di rumah kediamannya mengenai praktik mediasi dalam proses perkara perceraian yang dilakukan oleh hakim mediator:

Apakah benar bapak/ibu pernah melakukan mediasi di Pengadilan Agama Palangka Raya?

"Iya benar ja, aku pernah dulu mediasi di Pengadilan waktu cerai dengan laki ku olehnya disuruh hakim segala mediasi dulu, ku kira langsung sidang ja itu malah ada segala mediasi segala."

Bagaimana praktik mediasi yang dilakukan oleh hakim mediator saat bapak/ibu dimediasi?

"Kalo Praktik pas aku dimediasi hakim dulu tu disuruh masuk ke dalam ruangan baimbai dengan laki ku, pas duduk disuruh mediator perkenalan, ditakuni segala macam kaya itu kenapa aku mengajukan gugatan ke pengadilan kaya itu nah. Mediator jua waktu itu memperkenalkan dirinya, dipadahnya buat apa mediasi itu."

Bagaimana mediator memperlakukan bapak/ibu saat di ruang mediasi?

“Ya mediator memperlakukan aku dengan cara yang lemah lembut, gitu juga dengan laki ku. Kami ditanya satu demi satu, diberi kesempatan bagantian bapander.”

Bagaimana cara mediator mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh bapak/ibu pada saat mediasi?

“Dulu tu pas di mediasi, ditanya oleh hakim mediator bagantian apa ja permasalahan yang ada didalam rumah tangga kami setelah itu kami ditawarkan untuk berdamai tapi aku kada mau berdamai kaya itu jua suami ku kada mau jua berdamai, sudah ja kalau kada mau berdamai ujar mediator tu menyambat kami lalu lanjut lagi sidang.”<sup>127</sup>

(“Iya benar saja, aku pernah dulu mediasi di Pengadilan waktu cerai dengan lakiku (suamiku) olehnya disuruh hakim segala mediasi dulu, saya kira langsung sidang saja itu malah ada segala mediasi segala.”)

(“Kalau praktik ketika aku dimediasi hakim dulu itu disuruh masuk ke dalam ruangan berengan dengan lakiku (suamiku), ketika duduk disuruh mediator perkenalan, ditanya segala macam seperti itu kenapa aku mengajukan gugatan ke pengadilan seperti itu nah. Mediator juga waktu itu memperkenalkan dirinya, diceritakannya buat apa mediasi itu.”)

(“Ya mediator memperlakukan aku dengan cara yang lemah lembut, gitu juga dengan lakiku (suami). Kami ditanya satu demi satu, diberi kesempatan bagantian bicara.”)

(“Dulu itu ketika dimediasi, ditanya oleh hakim mediator bergantian apa saja permasalahan yang ada didalam rumah tangga setelah itu kami ditawarkan untuk berdamai tapi aku tidak mau berdamai seperti itu juga suami ku tidak mau juga berdamai, sudah saja kalau tidak mau berdamai kata mediator itu bilang ke kami lalu lanjut lagi sidang.”)

Pokok pikiran dari hasil wawancara di atas adalah menurut informan

‘DN’ bahwa dirinya pernah melakukan mediasi, pada saat itu mereka disuruh masuk perkenalkan diri dan mediator juga telah memperkenalkan dirinya kepada para pihak serta menjelaskan kegunaan mediasi itu sendiri. Hakim mediator juga telah memperlakukannya secara lemah lembut kemudian hakim

---

<sup>127</sup>Wawancara dengan informan ‘DN’ di Palangka Raya, 09 Maret 2019.

mediator berupaya mencari permasalahan yang ada di dalam rumah tangga para pihak dengan mencatat hal yang pokok.

#### 8. Menurut Informan 'AT'

Berikut adalah hasil wawancara peneliti terhadap informan pada pukul 15.30 WIB di rumah kediamannya mengenai praktik mediasi dalam proses perkara perceraian yang dilakukan oleh hakim mediator:

Apakah benar bapak/ibu pernah melakukan mediasi di Pengadilan Agama Palangka Raya?

“Benar, saya pernah melakukan mediasi di Pengadilan Agama Palangka Raya pada saat saya bercerai dengan istri saya dulu itu.”

Bagaimana praktik mediasi yang dilakukan oleh hakim mediator saat bapak/ibu dimediasi?

“Dulu mediator itu ketika saya bersama istri masuk ke ruang mediasi, disuruh mediator duduk, saya duduk disebelah kanan mediator dan istri saya duduk disebelah kiri mediator. Setelah itu mediator memperkenalkan diri dan kami juga disuruh memperkenalkan diri.”

Bagaimana mediator memperlakukan bapak/ibu saat di ruang mediasi?

“Hakim mediator itu memperlakukan kami sama ya ketika saya di tanya, istri saya pun ditanya oleh hakim mediator itu, kami diberi nasihat-nasihat gitu juga diberi pemahaman tentang dampak positif mediasi itu”

Bagaimana cara mediator mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh bapak/ibu pada saat mediasi?

“Cara mediator mengidentifikasi masalah pada saat kami mediasi waktu itu mediator menanyakan permasalahan-permasalahan di dalam rumah tangga kami gitu, setelah itu kami dibujuk untuk melakukan perdamaian agar tidak berpisah tapi pada saat itu kami sama-sama tidak ingin berdamai kami tetap mau bercerai karena hubungan kami sudah tidak bisa lagi dipertahankan mungkin begitu yang saya ingit.”<sup>128</sup>

(“Benar, saya pernah melakukan mediasi di Pengadilan Agama Palangka Raya pada saat saya bercerai dengan istri saya dulu itu.”)

---

<sup>128</sup>Wawancara dengan informan 'AT' di Palangka Raya, 12 Maret 2019.

(“Dulu mediator itu ketika saya bersama istri masuk ke ruang mediasi, disuruh mediator duduk, saya duduk disebelah kanan mediator dan istri saya duduk disebelah kiri mediator. Setelah itu mediator memperkenalkan diri dan kami juga disuruh memperkenalkan diri.”)

(“Hakim mediator itu memperlakukan kami sama ya ketika saya di tanya, istri saya pun ditanya oleh hakim mediator itu, kami diberi nasihat-nasihat gitu juga diberi pemahaman tentang dampak positif mediasi itu”)

(“Cara mediator mengidentifikasi masalah pada saat kami mediasi waktu itu mediator menanyakan permasalahan-permasalahan di dalam rumah tangga kami, setelah itu kami dibujuk untuk melakukan perdamaian agar tidak berpisah tapi pada saat itu kami sama-sama tidak ingin berdamai kami tetap mau bercerai karena hubungan kami sudah tidak bisa lagi dipertahankan mungkin begitu yang saya ingit.”)

Pokok pikiran dari hasil wawancara di atas adalah menurut informan ‘AT’ bahwa benar dirinya pernah melakukan mediasi. Ketika mediasi mereka disuruh duduk berjauhan setelah itu mereka diminta untuk memperkenalkan diri begitu juga kepada mediator memperkenalkan dirinya kepada para pihak. Dalam mediasi itu para pihak telah diperlakukan secara sama artinya tidak memihak pada salah satu pihak saja ketika satunya ditanya A maka yang satu pun ditanya A dan mediator juga sekilas memberikan pemahaman tentang dampak positif mediasi. Hakim mediator juga berusaha untuk mengidentifikasi permasalahan yang ada dalam rumah tangga para pihak dan berusaha untuk mendamaikannya.

#### 9. Menurut Informan ‘F’

Berikut adalah hasil wawancara peneliti terhadap informan pada pukul 09.30 WIB di rumah kediamannya mengenai praktik mediasi dalam proses perkara perceraian yang dilakukan oleh hakim mediator:

Apakah benar bapak/ibu pernah melakukan mediasi di Pengadilan Agama Palangka Raya?

“Iya pernah waktu cerai dengan bini ku dulu sebelum sidang jar hakim mediasi dulu kada bisa kalo langsung sidang. Waktu itu aku cerai dengan bini ku di Pengadilan Agama Palangka Raya.”

Bagaimana praktik mediasi yang dilakukan oleh hakim mediator saat bapak/ibu dimediasi?

“Hakim mediator waktu itu pas kami berdua masuk ke ruang mediasi lalu disuruh duduk, disuruh perkenalkan diri jua kami berdua, mediator jua memperkenalkan dirinya dengan kami berdua kaya itu.”

Bagaimana mediator memperlakukan bapak/ibu saat di ruang mediasi?

“Mediator memperlakukan kami berdua dengan sama ja, mun aku ditakuni, istriku jua ditakuni bergantian kaya itu nah ngomongnya tu.”

Bagaimana cara mediator mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh bapak/ibu pada saat mediasi?

“Nah hakim mediator tu menyakan permasalahan-permasalahan dalam rumah tangga kami tu nah kenapa sampai jadi handak cerai kaya itu apa ja sebabnya, lalu kami dibujuk-bujuk kaya itu supaya mau berdamai.”<sup>129</sup>

(“Iya pernah waktu cerai dengan biniku (istriku) dulu sebelum sidang kata hakim mediasi dulu tidak bisa kalau langsung sidang. Waktu itu aku cerai dengan biniku (istriku) di Pengadilan Agama Palangka Raya.”)

(“waktu itu kami disuruh memilih hakim mediator untuk mediasi, ketika kami berdua masuk ke ruang mediasi lalu disuruh duduk, disuruh perkenalkan diri juga kami berdua, mediator jua memperkenalkan dirinya dengan kami berdua seperti itu.”)

(“Mediator memperlakukan kami berdua dengan sama saja, kalau aku ditanya, istriku juga ditanya bergantian seperti itu nah bicaranya itu.”)

(“Nah hakim mediator itu menyakan permasalahan-permasalahan dalam rumah tangga kami itu nah kenapa sampai jadi mau cerai seperti itu apa saja sebabnya, lalu kami dibujuk-bujuk kaya itu supaya mau berdamai.”)

---

<sup>129</sup>Wawancara dengan informan ‘F’ di Palangka Raya, 14 Maret 2019.

Pokok pikiran dari hasil wawancara di atas adalah menurut informan 'F' bahwa benar dirinya pernah melakukan mediasi pada saat itu mereka diminta untuk memilih hakim mediator untuk melaksanakan mediasi, ketika mediasi berlangsung mereka disuruh duduk dan memperkenalkan diri begitu juga hakim mediator. Mereka telah diperlakukan dengan sama artinya mediator memperlakukan mereka dengan adil tidak memihak pada salah satu saja ketika satunya ditanya maka yang satunya juga ditanya. Hakim mediator menanyakan apa saja permasalahan yang ada dalam rumah tangga mereka itu.

### **C. Analisis Hasil Penelitian**

#### **1. Praktik Mediasi Dalam Proses Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Palangka Raya**

Melihat fenomena yang terjadi di tengah masyarakat dalam berumah tangga seringkali terjadi perselisihan, percekocokan, dan pertikaian sehingga dapat menimbulkan dampak yang sangat merugikan bagi keharmonisan dalam berumah tangga bahkan dapat berakibat pada sebuah perceraian. Melihat dari fenomena tersebut banyak sekali masyarakat yang telah mengajukan perkaranya ke ranah pengadilan terutama dalam hal perceraian baik itu cerai talak maupun cerai gugat, pengadilan agama merupakan tempat untuk menyelesaikan permasalahan bagi yang beragama muslim. Namun dalam tata pelaksanaan perceraian tidak langsung pada proses beracara dalam persidangan tetapi harus melalui upaya perdamaian (mediasi) terlebih dahulu sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi.

Menilik lebih lanjut, sebelum melanjutkan lebih dalam pada pembahasan sebelumnya peneliti telah memaparkan hasil wawancara dengan para hakim mediator mengenai praktik mediasi, perlakuan mediator terhadap para pihak dalam ruang mediasi, dan cara hakim mediator mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi para pihak yang ingin bercerai.

Dalam wawancara dengan hakim mediator 'M' didapat informasi perihal praktik mediasi. Menurutnya praktik mediasi yang digunakan bersifat praktis artinya setelah ada penetapan dari majelis hakim untuk menjadi mediator maka akan langsung dilaksanakan proses mediasi jika para pihak dapat hadir. Akan tetapi jika para pihak tidak menghadiri proses mediasi akan dilakukan pemanggilan dan jika pemanggilan tersebut tidak dihadiri oleh para pihak, maka hakim mediator akan membuat laporan bahwa para pihak tidak beritikad baik. Begitu juga menurut hakim mediator 'STN' yang hampir sama pernyataannya tentang praktik mediasi yang digunakan, namun dalam pernyataannya lebih rinci bahwa praktik mediasi dalam proses perkara perceraian dimana kedua belah pihak diminta untuk memilih hakim mediator. Akan tetapi jika keduanya menyerahkan kepada hakim mejelis untuk menunjuk mediator. Setelah ada penetapan hakim mediator oleh ketua majelis maka hakim mediator bisa untuk melaksanakan proses mediasi. Pada saat mediasi berlangsung para pihak dipersilahkan untuk masuk ke ruang mediasi keduanya diberikan pemahaman tentang manfaat dari mediasi itu sendiri bahwa mediasi itu tidak mempersulit akan tetapi itu memang sudah menjadi tuntutan dari Mahkamah Agung untuk melaksanakan mediasi sebelum memasuki pokok

perkara di persidangan. Hampir sama dengan pernyataan dari hakim mediator 'M' dan hakim mediator 'STN' mengenai praktik mediasi. Menurut hakim mediator 'MA' bahwa Pada sidang pertama para pihak dilakukan upaya perdamaian terlebih dahulu oleh hakim majelis, jika tetap pada keinginannya maka akan dilakukan mediasi sebelum itu para pihak diminta memilih hakim mediator untuk melakukan mediasi. Mediator yang boleh jadi hakim mediator adalah selain hakim yang menyidangkan para pihak tersebut. Ketika para pihak sudah menghadap masuk ke ruang mediasi lalu dipersilahkan untuk duduk dan memperkenalkan diri setelah itu dilakukan tanya jawab juga diberikan pemahaman tentang manfaat dari mediasi itu sendiri. Menurut hakim mediator 'AHD' bahwa praktik mediasi dalam proses perkara perceraian itu seorang hakim mediator bersifat menunggu untuk melakukan mediasi artinya seorang hakim mediator itu menunggu ada penetapan dari ketua majelis mengenai penunjukan mediator baru bisa melaksanakan mediasi kepada para pihak. kemudian para pihak akan dipanggil untuk melaksanakan mediasi setelah ada penetapan hakim mediator. Dalam mediasi tersebut dijelaskan juga terkait dengan manfaat mediasi dan mudharatnya. Lebih lanjut menurut hakim mediator 'MN' bahwa praktik mediasi dalam proses perkara perceraian begitu ditunjuk oleh hakim majelis untuk menjadi mediator tahapan yang pertama dilakukan ialah saling perkenalan antara mediator dengan para pihak, setelah itu dilakukan penggalan permasalahan para pihak secara bergantian.

Sejalan dengan informan 'SA' yang berstatus sebagai janda pada waktu itu pernah melaksanakan mediasi ketika ia bercerai dengan suaminya kemudian



dalam ruang persidangan maka mereka melakukan upaya damai lebih dulu setelah itu mereka berdua disuruh memilih hakim mediator untuk melakukan mediasi. Ketika masuk dalam ruang mediasi mereka berdua dipersilahkan untuk duduk berjauhan, mediator dan para pihak saling memperkenalkan diri juga mediator memberi nasehat dan bertanya seputar permasalahan mereka. Sama dengan menurut informan 'DN' juga berstatus sebagai janda yang pernah melaksanakan mediasi pada saat ia bercerai dengan suaminya ketika mediasi mereka berdua suaminya disuruh masuk ke ruang mediasi dan duduk maka mediator dan para pihak saling perkenalan setelah itu ditanyakan permasalahan mereka dan diberi pemahaman oleh mediator mengenai mediasi. Hampir sama Menurut informan 'AT' berstatus sebagai duda yang pernah melaksanakan mediasi ketika ia bercerai dengan istrinya ketika mereka masuk ke ruang mediasi, disuruh mediator duduk secara berjauhan. Setelah itu mediator dan para pihak saling perkenalan diri. Sejalan dengan informan 'SA', 'DN', 'AT', menurut informan 'F' yang juga berstatus sebagai duda pernah melaksanakan mediasi ketika ia bercerai dengan istrinya. Ketika mereka dalam ruang sidang, mereka diminta untuk memilih hakim mediator setelah itu baru bisa melakukan mediasi dan mereka disuruh duduk secara berjauhan ketika dalam ruang mediasi. Mediator dan para pihak saling memperkenalkan diri.

Menurut peneliti dari kelima subyek dan empat informan penelitian tersebut menjelaskan tentang praktik mediasi dalam proses perkara perceraian secara umum memiliki cara yang sama begitu juga dengan pernyataan dari empat informan. Artinya ketika peneliti menelaah lebih dalam berdasarkan

pemaparan hasil penelitian tersebut terdapat kemiripan dalam cara melaksanakan mediasi seperti hal menunggu adanya penetapan mediator oleh hakim majelis, adanya pengenalan antara para pihak dengan mediator, diberi nasehat oleh hakim, ditanya permasalahan para pihak. Namun disisi yang lain juga terdapat sedikit perbedaan seperti ada sebagian mediator yang tidak menguraikan proses mediasi secara rinci. Akan tetapi pada prinsipnya praktik mediasi yang dijalankan oleh para hakim mediator berdasarkan pemaparan hasil wawancara tersebut kemungkinan besar hal itu berdasarkan cara dan pengalaman masing-masing.

Jika dicermati secara yuridis dalam melaksanakan praktik mediasi yang sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung No. Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan pasal 14 bahwa mediator bertugas:

- a. Memperkenalkan diri dan memberi kesempatan kepada para pihak untuk saling memperkenalkan diri;
- b. Menjelaskan maksud, tujuan, dan sifat mediasi kepada para pihak;
- c. Menjelaskan kedudukan dan peran mediator yang netral dan tidak mengambil keputusan;
- d. Membuat aturan pelaksanaan mediasi bersama para pihak;
- e. Menjelaskan bahwa mediator dapat mengadakan pertemuan dengan satu pihak tanpa kehadiran pihak lainnya (kaukus);
- f. Menyusun jadwal mediasi bersama para pihak;
- g. Mengisi formulir jadwal mediasi;
- h. Memberi kesempatan kepada para pihak untuk menyampaikan permasalahan dan usulan perdamaian;
- i. Menginventarisasi permasalahan dan mengagendakan pembahasan berdasarkan skala prioritas;
- j. Memfasilitasi dan mendorong para pihak untuk:
  1. Menelusuri dan menggali kepentingan para pihak;
  2. Mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak; dan
  3. Bekerjasama mencapai penyelesaian;
- k. Membantu para pihak dalam membuat dan merumuskan kesepakatan perdamaian;

- l. Menyampaikan laporan keberhasilan, ketidakberhasilan, dan/ atau tidak dapat dilaksanakannya mediasi kepada hakim pemeriksa perkara;
- m. Menyatakan salah satu atau para pihak tidak beritikad baik dan menyampaikan kepada hakim pemeriksa perkara;
- n. Tugas lain dalam menjalankan fungsinya.<sup>130</sup>

Secara tegas pasal 14 tersebut telah mengatur tugas seorang mediator dalam menjalankan fungsinya. Namun pada kenyataannya berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan hakim mediator bahwa hampir semua hakim mediator terkesan kurang menerapkan tugas yang telah diatur dalam Perma tersebut. Sedangkan dalam pasal 15 ayat (2) menyatakan setiap mediator dalam menjalankan fungsinya wajib mentaati pedoman perilaku mediator.

Selanjutnya menurut peneliti praktik mediasi yang dilakukan oleh hakim mediator berdasarkan pemaparannya dalam wawancara dengan peneliti sudah cukup baik. Namun lebih baik lagi jika dalam proses mediasi sebelum dimulai maka dibuat tata tertib mediasi sesuai dengan pasal 14 huruf (d) tersebut agar mediasi yang akan dijalankan itu dapat berjalan dengan maksimal. Karena tata tertib yang akan dibuat itu sangat mempengaruhi proses jalannya mediasi terutama memberikan kenyamanan dan ketenangan pada saat mediasi berlangsung. Hal itu juga akan mengupayakan pencegahan terhadap sikap para pihak yang dapat mengganggu konsentrasi seorang mediator.

Selain tata tertib sebagai seorang mediator juga harus mampu membuat suasana menjadi nyaman, tenang, dan tentram serta dapat meredakan amarah para pihak sebelum melaksanakan mediasi karena pada prinsipnya para pihak ketika masuk dalam ruang mediasi itu secara psikologis mereka sudah saling

---

<sup>130</sup>Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan pasal 14.

membenci satu sama lain maka dari itu seorang mediator harus mampu meredakan suasana dengan cara tidak langsung masuk pada persoalan para pihak seperti yang telah dipaparkan para hakim mediator saat diwawancara. Seharusnya hakim mediator terlebih dulu membuat hati para pihak menjadi tenang dengan cara mengajak para pihak untuk berbincang-bincang sambil diiringi dengan sikap humor agar para pihak tidak tegang sebelum masuk pada permasalahan mereka. Hal ini merupakan salah satu cara untuk menenangkan hati para pihak dengan begitu ketika para pihak sudah tenang baru pelan-pelan masuk pada pokok permasalahan.

Lebih lanjut dalam praktik mediasi ketika para pihak sudah memasuki ruang mediasi bagaimana hakim mediator memperlakukan para pihak ketika dalam ruang mediasi. Menurut hakim mediator 'M' ketika para pihak masuk dalam ruang mediasi akan diperlakukan dengan sama, artinya para pihak itu diperlakukan secara manusiawi, tidak memihak siapa pun dan tidak menganggap ada satu pun yang merasa dipojokan. Begitu juga hakim mediator 'STN' menyatakan ketika para pihak dalam ruang mediasi maka hakim mediator berusaha netral dalam artian bahwa seorang mediator itu berada pada posisi tengah, tidak memihak kepada salah satu pihak saja. Menurut hakim mediator 'MA' para pihak akan diperlakukan dengan sama dalam artian adil, tidak memihak kepada salah satu pihak saja, ketika pihak penggugat ditanya maka pihak tergugat pun harus ditanya secara bergantian. Senada dengan hakim mediator 'AHD' juga memperlakukan para pihak secara sama artinya tidak memihak kepada salah satu pihak saja tetapi harus diperlakukan secara

imbang. Kemudian menurut hakim mediator 'MN' sebagai seorang mediator harus bersikap netral dalam memediasi artinya tidak memihak salah satu pihak saja.

Menurut informan 'SA' berstatus sebagai janda, ketika ia dalam ruang mediasi mediator memperlakukannya dengan baik. Menurut informan 'DN' berstatus sebagai janda juga diperlakukan dengan baik begitu juga dengan suaminya artinya mediator memperlakukan mereka dengan adil tidak memihak salah satu pihak saja. Menurut informan 'AT' berstatus sebagai duda ketika ia dalam ruang mediasi diperlakukan dengan sama dalam artian adil. Kemudian menurut informan 'F' berstatus sebagai duda juga diperlakukan secara adil artinya mediator tidak memihak salah satu pihak saja.

Menurut peneliti berdasarkan pemaparan hasil wawancara peneliti bersama dengan lima subyek dan empat informan di atas mengenai perlakuan seorang hakim mediator terhadap para pihak dalam ruang mediasi hampir semua mediator mengatakan bahwa para pihak itu diperlakukan secara sama artinya tidak memihak kepada salah satu pihak ketika dimediasi begitu juga dengan pernyataan empat informan bahwa mediator memperlakukannya dengan adil, baik, dan lemah lembut.

Hal itu sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah Al-Hujurat [49]:  
9 berikut.

وَإِنْ طَافَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ۖ فَإِنْ بَغَت إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبَغَىٰ حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ ۚ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿١٣١﴾

Berdasarkan ayat tersebut di atas bahwa jika ada dua golongan dari orang-orang mu'min berperang maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain maka perangilah golongan berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah; jika golongan itu telah kembali, kepada perintah Allah, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah.<sup>132</sup>

Lebih lanjut dalam firman Allah SWT.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٣٣﴾

Berdasarkan ayat tersebut di atas juga memberikan penegasan agar orang-orang selalu menegakan kebenaran karena Allah serta menjadi saksi dengan adil jangan sampai kebencian mendorong diri untuk berbuat tidak adil maka sebagai seorang hakim mediator (penengah) di antara yang berperkara

<sup>131</sup>Al-Hujurat [49]: 9.

<sup>132</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*,h. 1157. Lihat terjemah. "Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mu'min berperang maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain maka perangilah golongan berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali kepd perintah Allah; jika golongan itu telah kembali, (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil."

<sup>133</sup>Al-Maidah [5]: 8.

harus berbuat adil walau ada kebencian dalam hati terhadap salah seorang di antara mereka itu<sup>134</sup>

Firman Allah SWT dalam surah Al-Maidah [5]: 42 berikut.

سَمْعُونََ لِلْكَذِبِ أَكْثَرُونَ لِلسُّحْتِ فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ مُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ۗ

Berdasarkan ayat tersebut di atas juga menegaskan bagi siapa saja yang menjadi penengah harus berbuat adil sekalipun yang berperkara tersebut orang nasrani karena Allah menyukai orang-orang yang berbuat adil. Maka dalam hal ini seorang hakim mediator yang berperan menjadi penengah harus dapat berlaku adil jangan sampai memihak kepada salah satu pihak saja<sup>136</sup>

Menurut peneliti berdasarkan sikap para hakim mediator yang tidak memihak salah satu pihak telah sesuai dengan ayat tersebut di atas maka hal itu sangat baik dilakukan oleh seorang hakim mediator karena pada hakikatnya mediator itu sebagai penengah maka sudah sepatutnya mediator memperlakukan para pihak dengan lemah lembut, dan adil (netral) dengan

<sup>134</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*,h. 229. Lihat terjemah “Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

<sup>135</sup>Al-Maidah [5]: 42.

<sup>136</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*,h. 241. Lihat terjemah “Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram. Jika mereka (orang Yahudi) datang kepadamu (untuk meminta putusan), Maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka, atau berpalinglah dari mereka; jika kamu berpaling dari mereka Maka mereka tidak akan memberi mudharat kepadamu sedikitpun. dan jika kamu memutuskan perkara mereka, Maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka dengan adil, Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil.”

begitu para pihak tidak merasa dipojokan senada dengan pasal 14 huruf (c) bahwa peran mediator bersikap netral.<sup>137</sup>

Cara yang dilakukan oleh hakim mediator untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi para pihak yang ingin bercerai. Menurut hakim mediator 'M' cara untuk mengidentifikasi masalah itu harus mempelajari gugatan setelah itu dengarkan permasalahan yang disampaikan para pihak lalu cari jalan keluarnya atau solusi. Jadi mediator mengidentifikasi dengan cara menemukan masalah, mendengarkan yang disampaikan para pihak, inventaris setelah itu sampaikan kepada para pihak. Selaras dengan hakim mediator 'STN' menurutnya harus melihat berkas gugatan karena disitu sudah tercantum penyebab permasalahan yang dihadapi para pihak. Sama dengan pernyataan hakim mediator 'M' dan 'STN', hakim mediator 'MA' juga mengatakan harus melihat berkas para pihak selain itu secara berhadapan saat mediasi berlangsung maka akan ditanyakan kepada para pihak apa saja yang menjadi pokok permasalahan bagi para pihak. Hakim mediator 'AHD' ada sedikit berbeda dari pernyataan tiga hakim mediator di atas mengenai cara mengidentifikasi masalah para pihak. Menurutnya masing-masing pihak diminta keinginannya itu apa setelah itu ketika para pihak meminta pendapat kepada mediator baru mediator boleh memberikan pendapat kalau sudah dipinta. Lebih lanjut hakim mediator 'MN' ini hampir sama dengan pernyataan hakim mediator 'M', 'STN', dan 'MA'. Menurutnya cara mengidentifikasi masalah yang dihadapi para pihak ialah dengan menanyakan kepada para pihak

---

<sup>137</sup>Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan pasal 14 huruf (c).



sebenarnya apa permasalahan yang lebih prinsip yang mungkin tidak dimuat dalam gugatan padahal itu bisa jadi masalah yang paling prinsip menjadi masalah bagi mereka namun karena ada rasa malu sehingga tidak dimuat dalam gugatan.

Menurut informan 'SA' berstatus sebagai janda, mengenai cara mediator mengidentifikasi permasalahan yang ia hadapi ketika bercerai dengan suaminya mediator menanyakan permasalahan-permasalahan yang ada dalam rumah tangga mereka setelah itu mediator memberikan pemahaman kepada para pihak juga nasehat-nasehat. Sama dengan pernyataan informan 'SA'. Menurut informan 'DN' berstatus sebagai janda, ketika mediasi ditanya satu persatu permasalahan yang ada dalam rumah tangga mereka dan mediator berusaha mendamaikan para pihak. Lebih lanjut Menurut informan 'AT' berstatus sebagai duda juga menyatakan hal yang sama bahwa mediator menanyakan permasalahan yang ada dalam rumah tangga para pihak dan dibujuk-bujuk untuk berdamai. Menurut informan 'F' berstatus sebagai duda juga menyatakan hal yang sama bahwa mediator menanyakan permasalahan-permasalahan yang ada dalam rumah tangga para pihak dan dibujuk untuk berdamai.

Menurut peneliti dari kelima subyek dan empat informan penelitian tersebut menjelaskan bahwa cara untuk mengidentifikasi permasalahan para pihak yang ingin bercerai secara umum terdapat empat subyek yang memiliki kemiripan cara untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi para pihak dan satu subyek sedikit berbeda. Dari keempat subyek mengatakan bahwa cara

mengidentifikasi masalah secara umum bisa dilihat, dibaca dari berkas gugatan dan juga langsung menanyakan kepada para pihak permasalahan-permasalahan yang mereka hadapi. Hal ini sejalan dengan pernyataan dari empat informan. Namun satu subyek mengatakan untuk mengidentifikasi permasalahan para pihak diminta pendapatnya setelah itu baru para pihak lagi meminta mediator memecahkan masalah itu.

Selanjutnya menurut peneliti cara yang dilakukan oleh hakim mediator untuk mengidentifikasi permasalahan para pihak berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan lima hakim mediator tersebut secara umum sudah baik karena dengan melihat dari berkas gugatan tersebut mediator dapat membaca terlebih dahulu masalah-masalah yang prinsip sehingga ketika mediasi akan ditanyakan kembali permasalahan para pihak secara berhadapan apakah ada masalah yang lebih prinsip dari yang ada dalam gugatan. Namun dalam melaksanakan mediasi belum cukup hanya dengan melihat dan membaca resume perkara terlepas dari itu akan lebih baik jika dilengkapi papan tulis dan satu orang notulen untuk membantu hakim mediator dalam mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi para pihak karena berdasarkan pengamatan peneliti bahwa dalam ruang mediasi tidak ada terlihat papan tulis dan juga seorang notulen. Dengan adanya papan tulis dan notulen akan sangat membantu hakim mediator dalam mengidentifikasi masalah terutama hakim mediator akan terfokus pada permasalahan dan para pihak pun dapat melihat secara jelas masalah-masalah yang mereka paparkan bersama dengan hakim mediator.

Lebih lanjut dalam melaksanakan proses mediasi sebenarnya tidak cukup pada seorang mediator saja akan tetapi para pihak juga dapat menggunakan kuasa hukum untuk membantu para pihak dalam mengidentifikasi kebutuhan, kepentingan dan usulan penyelesaian sengketa selama proses mediasi.<sup>138</sup> Selain itu atas persetujuan para pihak dan/ atau kuasa hukum, mediator dapat menghadirkan seorang atau lebih ahli, tokoh masyarakat, tokoh agama, atau tokoh adat<sup>139</sup> untuk membantu mediator dalam menangani perkara para pihak.

Dengan begitu praktik mediasi yang dilakukan pihak pengadilan akan sesuai dengan yang diinginkan oleh Mahkamah Agung dalam Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan jelas bahwa tujuan dari mediasi itu sendiri ialah untuk mengurangi penumpukan perkara yang masuk ke pengadilan. Juga dalam Islam bahwa perceraian itu diharamkan namun sangat dibenci oleh Allah SWT.

Seperti yang dipaparkan peneliti sebelumnya dalam wawancara bersama dengan hakim mediator yang menyatakan bahwa ada beberapa permasalahan yang sulit untuk didamaikan yakni masalah perselisihan yang sudah bertahun-tahun, ada orang ketiga, dan salah satu pihak pindah agama. Hal ini jika ditelaah lebih dalam seperti perselisihan yang sudah bertahun-tahun lamanya jika berdamai maka ada kemungkinan akan berselisih secara terus menerus dalam rumah tangga mereka begitu juga dengan masalah ada orang

---

<sup>138</sup>Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan, pasal 18 ayat (2) huruf (b).

<sup>139</sup>Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan, pasal 26 ayat (1).

ketiga atau perselingkuhan semisal istri yang selingkuh maka tidak akan mungkin seorang suami menerima dengan lapang dada dan juga salah satu pihak ada yang pindah agama jika salah satu pihak tetap pada pendirian dan keyakinannya maka dia juga tidak akan menerima pasangannya yang berpindah agama.

Dari permasalahan tersebut maka seorang hakim mediator dalam memediasi harus mampu menimbang-nimbang mana yang lebih *maṣlahah* bagi keduanya karena tidak semua perceraian mengandung mudarat akan tetapi harus dilihat dari berat atau ringan permasalahan para pihak.

Seperti dalam kaidah berikut.

دَرْءُ الْمَقْاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ فَإِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَةٌ وَمَصْلَحَةٌ قُدِّمَ دَفْعُ الْمَفْسَدَةِ غَالِبًا

Artinya: “Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik *maṣlahah*, dan apabila berlawanan antara mafsadah dan *maṣlahah* maka yang didahulukan adalah menolak mafsadahnya.”<sup>140</sup>

Imam ‘Izzuddin bin Abd al-Salâm menggunakan ungkapan lain, yaitu:

دَفْعُ الضَّرَرِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ النِّفْعِ

Artinya: “Menolak kemudharatan lebih utama daripada meraih manfaat”.

Kaidah ini menegaskan bahwa apabila pada waktu yang sama kita dihadapkan kepada pilihan menolak kemafsadatan atau meraih kemaslahatan, maka yang harus didahulukan adalah menolak kemafsadatan. Karena dengan menolak kemafsadatan berarti kita juga meraih kemaslahatan.<sup>141</sup>

<sup>140</sup>Muchlis Usman, *Kaidah-kaidah ushuliyah dan fikhiyah*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, Cet. IV, 2002, h. 137.

<sup>141</sup>A. Dzajuli, *Kaidah-kaidah fikih*, Jakarta: Kencana, Cet. VII, 2017, h. 164.

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوِيَ عِيٌّ أَكْبَرُهَا ضَرَّ رَأْيَاؤُ تَكَا بِ أَخْفَاهُمَا

Artinya: “Apabila dua mafsadah bertentangan, maka perhatikan mana yang lebih besar mudharatnya dengan memilih yang lebih ringan mudharatnya.<sup>142</sup>

Kaidah ini menegaskan tentang pilihan terbaik di antara yang buruk. Kemudharatan bisa ditentukan oleh *nash* yaitu seluruh perbuatan yang dilarang oleh agama adalah mudharat. ‘Izzuddin bin Abd al-Salâm menyebutkan bahwa seluruh yang haram dan yang makruh adalah mafsadah, hanya kadar kemafsadatnya yang berbeda. Sudah barang tentu kemafsadatan yang diharamkan lebih besar daripada yang dimakruhkan.<sup>143</sup>

Jika dicermati praktik mediasi dalam perkara perceraian berdasarkan pemaparan subyek dan informan jika dikaitkan dengan dengan teori *maṣlahah* bahwa dalam teori *maṣlahah* menginginkan sesuatu yang dipandang baik oleh akal sehat karena mendatangkan kebaikan atau manfaat dan menghindari keburukan atau kerusakan bagi manusia, sejalan dengan tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum. Dalam praktik mediasi dalam perkara perceraian *maṣlahah ḥâjyah* adalah golongan yang tepat sebab menyangkut tingkat kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak berada pada tingkat *dharûrî*. Bentuk kemaslahatannya tidak secara langsung bagi pemenuhan kebutuhan pokok yang lima (*dharûrî*). Tetapi secara tidak langsung menuju ke arah sana seperti dalam hal memberi kemudahan bagi pemenuhan kebutuhan hidup manusia.<sup>144</sup>

<sup>142</sup>Muchlis Usman, *Kaidah-kaidah ushuliyah dan fikhiyah...*,h. 138.

<sup>143</sup>A. Dzajuli, *Kaidah-kaidah fikih...*,h. 168.

<sup>144</sup>Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid II*, Jakarta: Kencana, Cet. V, 2008, h. 349.

Untuk teraturnya setiap perbuatan yang mengandung kebaikan dalam pandangan manusia, maka biasanya untuk perbuatan itu terdapat hukum *syara'* dalam bentuk suruhan. Sebaliknya, pada setiap perbuatan yang dirasakan manusia mengandung kerusakan, maka biasanya untuk perbuatan itu ada hukum *syara'* dalam bentuk larangan.<sup>145</sup> Dengan demikian menurut peneliti apa yang dilakukan oleh hakim mediator di Pengadilan Agama Palangka Raya seperti menjalankan praktik mediasi dalam proses perkara perceraian agar terus menerus dilakukan dan dipertahankan karena dianggap lebih memiliki kebaikan dalam kebutuhan manusia bahkan harus lebih dioptimalkan dalam pelaksanaannya. Mediasi merupakan salah satu cara sebagai bentuk upaya dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat terutama pengadilan dalam menjalankan peraturan Mahkamah Agung.

Berdasarkan pandangan *syara'*, *maṣlahah* dibagi menjadi tiga, yakni *maṣlahah mu'tabarah*<sup>146</sup>, *maṣlahah mulghah*<sup>147</sup>, *maṣlahah mursalah*<sup>148</sup>. ketiga *maṣlahah* ini dipandang dari keserasian dan kesejajaran anggapan baik oleh akal itu dengan *syara'* dalam menetapkan hukum.<sup>149</sup> *maṣlahah mu'tabarah* dipandang suatu kebaikan yang sesuai petunjuk *syara'* baik secara langsung ataupun tidak yang memberikan petunjuk adanya *maṣlahah* dan *maṣlahah*

---

<sup>145</sup>*Ibid.*, h. 345.

<sup>146</sup>*Maṣlahah Mu'tabarah* yaitu *maṣlahah* yang diperhitungkan oleh *syari'*, maksudnya ada petunjuk dari *syari'* baik langsung maupun tidak langsung yang memberikan petunjuk adanya *maṣlahah* yang menjadi alasan dalam menetapkan hukum. Lihat *Ibid.*, h. 351.

<sup>147</sup>*Maṣlahah Mulghah* yaitu *maṣlahah* yang ditolak, maksudnya *maṣlahah* yang dianggap baik oleh akal, tetapi tidak diperhatikan oleh *syara'* dan ada petunjuk *syara'* yang menolaknya. Hal ini berarti akal menganggapnya baik dan telah sejalan dengan *syara'*, namun ternyata *syara'* menetapkan hukum yang berbeda dengan apa yang dituntut oleh *maṣlahah* itu. Lihat, *Ibid.*, h. 353.

<sup>148</sup>*Maṣlahah Mursalah* yaitu apa yang dipandang baik oleh akal sejalan dengan tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum, namun tidak ada petunjuk *syara'* yang memperhitungkannya dan tidak ada pula petunjuk *syara'* yang menolaknya. Lihat, *Ibid.*, h. 354.

<sup>149</sup>*Ibid.*, h. 351.

*mulghah* dipandang sebagai suatu kebaikan namun bertentangan dengan *syara'*, sedangkan *maṣlahah mursalah* sendiri dianggap kebaikan, tetapi tidak ada *syara'* yang memperhitungkannya atau menolaknya.

Jika praktik mediasi ini dikaitkan dengan ketiga *maṣlahah* di atas, maka praktik mediasi ini termasuk dalam *maṣlahah mu'tabarah*. Alasannya adalah bila dicermati dari mediasi ini secara tidak langsung ada petunjuk *syara'* terkait dengan praktik mediasi ini. Pada *maṣlahah mu'tabarah*, *maṣlahah* yang tidak ada petunjuk secara langsung disebut dengan *munâsib mulâ'im* yakni tidak ada petunjuk secara langsung dari *syara'* baik dalam bentuk *nash* atau *ijma* terhadap *maṣlahah* tersebut, namun secara tidak langsung ada.<sup>150</sup>

Terkait petunjuk *syara'* yang secara tidak langsung yang menjadi dalil mediasi dalam proses perkara perceraian tersebut yakni dalam firman Allah SWT:

﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾<sup>151</sup>

Berdasarkan ayat di atas, menurut peneliti memberikan petunjuk *syara'* secara tidak langsung terhadap mediasi sebab pada ayat ini menganjurkan untuk mendamaikan atau memperbaiki hubungan antara kedua belah pihak yang berselisih. Lebih-lebih pada ayat ini ditunjukkan bahwa pernyataan seruan dari damaikanlah, artinya secara umum mediasi apapun yang dilakukan harus diadakan selama sesuai dengan *syara'* termasuk mediasi dalam proses perkara

<sup>150</sup>*Ibid.*, h. 352.

<sup>151</sup>Al-Hujurat [49]: 10.

perceraian.<sup>152</sup> Kecuali mediasi atau perdamaian yang menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal sebagaimana hadis Rasulullah SAW sebagai berikut:

( ٣٥٩٦ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ الدَّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ - يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ أَوْ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ - شَكَكَ الشَّيْخُ - عَنْ كَثِيرِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ رَبَاحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- « الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ ». زَادَ أَحْمَدُ « إِلَّا صُلْحًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا ». وَزَادَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- « الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ ». (رواه أبو داود)<sup>153</sup>

Berdasarkan hadis di atas bahwa perdamaian di antara penggugat dan tergugat adalah baik dan dibolehkan, kecuali perdamaian yang berisi menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. ini yang dilakukan oleh hakim, yaitu harus mendamaikan antara kedua belah pihak.

Lebih lanjut keistimewaan seorang hakim dalam menetapkan suatu hukum dengan cara berijtihad jika ijtihadnya benar maka ia mendapat dua pahala dan jika salah ijtihadnya maka ia mendapat satu pahala saja sebagaimana hadis Rasulullah SAW bersabda:

<sup>152</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, h. 1157. Lihat terjemah “Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.”

<sup>153</sup>Kitab Sunan Abu Dawud Bab الصُّلْحُ Jus 3 h. 332. Lihat Terjemah Mengisahkan akan kami oleh sulaiman bin dawud al Mahriyo mengabarkan akan kami Ibn Wahab akan kabar Sulaiman bin Bilal dan mengisahkan akan kami Ahmad bin Abdul Wahid ad damasqy mengisahkan kami akan marwan yakni bin Muhammad mengisahkan akan kami pula oleh Sulaiman bin Bilal atau Abdul Aziz bin Muhammad .... dari kasir bin Jaid, bin Rabbah dari Abi Hurairah berkata ia Rasulullah SAW bersabda “berdamai dengan sesama muslim itu diperbolehkan. Menambahkan pula oleh Ahmad Perdamaian yang menghalalkan suatu yang haram atau mengharamkan suatu yang halal dan Menambahkan pula oleh Sulaiman bin Dawud dan Rasulullah SAW bersabda “ kaum muslimin harus memenuhi atas syarat-syarat yang disepakati”.



حديث عمرو بن العاص، أنه سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ

أخرجه البخاري في: ٩٦ كتاب الاعتصام: ٢١ باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ<sup>١٥٤</sup>

Berdasarkan hadis di atas peneliti berpendapat bahwa seorang hakim juga harus memiliki kreativitas dalam menjalankan tugas dan fungsinya begitu juga dengan hakim mediator ketika melakukan mediasi kepada para pihak harus memiliki kreativitas sehingga mediasi yang dilakukan itu tidak terlihat monoton karena berdasarkan hadis di atas tersebut ditarik suatu kesimpulan menjelaskan bahwa seorang hakim dengan kreativitasnya ia berijtihad tidak berdosa malah dalam hadis tersebut diterangkan bahwa ketika hakim berijtihad lalu benar maka ia dapat dua pahala kemudian jika ijtihadnya salah maka ia masih tetap mendapat satu pahala. Dengan begitu jelas sekali bahwa kreativitas itu menunjukkan hasil yang tidak sia-sia, karena dengan kreativitas tersebut seorang hakim dapat memaksimalkan kemampuannya dalam menyelesaikan sebuah perkara.

## **2. Pandangan Hakim Mediator Terhadap Kegagalan Mediasi dalam Proses Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Palangka Raya**

Melihat dari problematika dalam berumah tangga sering terjadi perselisihan sehingga tidak jarang setiap orang menyelesaikan permasalahannya di pengadilan yang berujung pada perceraian. Namun pihak pengadilan sesuai dengan Perma No.1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di

<sup>154</sup>Kita Lu'luul wal Marjan Jus 1 h. 536. Lihat terjemah Dari 'Amr ibn al-'Ash r.a, ia mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Apabila seorang hakim hendak menetapkan suatu hukum kemudian dia berijtihad dan ternyata benar ijtihadnya, maka baginya dua pahala; dan apabila dia hendak menetapkan hukum kemudian dia berijtihad dan ternyata salah ijtihadnya, maka untuknya satu ganjaran".

pengadilan, sebelum masuk dalam pokok perkara sidang akan dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi. Akan tetapi seringkali mediasi yang dilaksanakan tersebut mengalami kegagalan atau tidak berhasil.

Menyikapi hal demikian bagaimana pandangan hakim mediator dalam proses perkara perceraian, sebelum melanjutkan lebih dalam pada pembahasan sebelumnya peneliti telah memaparkan hasil wawancara dengan para hakim mediator mengenai cara menengahi suami istri saling ngotot, menyikapi jika proses mediasi perdamaian mengalami kebuntuan, kaukus, masalah yang dominan tidak berhasil dan masalah yang memiliki peluang berhasil didamaikan serta pandangan hakim mediator terhadap kegagalan mediasi dalam proses perkara perceraian.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan hakim mediator 'M' menurutnya untuk menengahi para pihak yang saling ngotot pada saat mediasi berlangsung maka seorang mediator harus bisa menunjukkan sikap yang lembut agar para pihak dapat tersentuh karena orang yang belum masuk ruang mediasi itu sudah ngotot maka mediator harus bisa memberikan keyakinan kepada para pihak dalam bentuk komunikasi verbal. Berbeda dengan pernyataan hakim mediator 'STN' Menurutnya hampir sama dengan ruang sidang bergantian berbicara. Ketika satu pihak diberi arahan untuk berbicara dan selanjutnya pihak yang satu lagi diberikan kesempatan untuk berbicara. Lebih lanjut menurut hakim mediator 'MA' sebenarnya sebagai seorang mediator harus bisa bersikap sabar, melihat dan memperhatikan situasi yang ada. Secara psikologis seorang mediator harus bisa memahami para pihak yang berperkara dengan

begitu akan memudahkan untuk menengahi permasalahan para pihak ketika mereka saling ngotot. Mediator juga harus mampu mengajak para pihak untuk berpikir dengan kepala yang tenang, dingin, dan menjaga ketertiban pada saat mediasi berlangsung. Berbeda dengan hakim mediator 'AHD' menurutnya langkah yang diambil ialah melaporkan kepada ketua majelis bahwa mediasi tidak berhasil. Kemudian menurut hakim mediator 'MN' ditengahi secara berhadapan dulu kedua belah pihak tersebut, kemudian kalau para pihak tetap saling ngotot dan itu sudah dianggap sudah tidak bisa ditengahi secara berhadapan lagi maka langkah selanjutnya dilakukan mediasi dengan kaukus untuk memberikan penasehatan secara bergantian kepada para pihak lalu carikan solusinya.

Menurut peneliti dari kelima pernyataan hakim mediator dalam menengahi para pihak yang saling ngotot pada saat mediasi berlangsung hampir semua mediator berbeda dalam cara menengahi para pihak. Hakim mediator 'M' menyatakan dengan cara lemah lembut. Menurut 'STN' berbicara secara bergantian. 'MA' mengatakan harus bersikap sabar melihat situasi yang ada. Kemudian 'AHD' langsung melaporkan kepada ketua majelis sedangkan 'MN' ditengahi berhadapan setelah itu dikaukus. Hal itu kemungkinan besar berdasarkan pengetahuan dan pengalaman para mediator dalam menengahi perkara yang dimediasi.

Namun dapat menjadi tolak ukur bagi hakim mediator dalam menengahi perselisihan seperti yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW pada saat peletakan Hajar Aswad yang mana kedua belah pihak telah berebut

untuk meletakkan Hajar Aswad. Akan tetapi berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak pula untuk meminta Nabi Muhammad meletakkan Hajar Aswad tersebut. Akan tetapi dengan kerendahan hati Nabi Muhammad tidak egois meletakkannya sendiri melainkan beliau mengambil kain panjang lalu meletakkan Hajar Aswad di atas kain tersebut kemudian beliau memanggil seluruh kepala kabilah untuk bersama-sama mengangkat Hajar Aswad ke tempat semula.<sup>155</sup>

Maka dapat diambil hikmah dari yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW cara menengahi perselisihan yang ada. Sebagai seorang mediator yang menengahi para pihak berperkara harus mengikuti kemauan dan keinginan para pihak agar apa yang dilakukan oleh mediator tidak terkesan mengatur. Akan tetapi harus dilakukan secara musyawarah mufakat agar mediasi dapat berjalan sesuai dengan tujuannya.

Selanjutnya jika proses mediasi perdamaian mengalami kebuntuan maka langkah yang harus dilakukan oleh hakim mediator. Menurut hakim mediator 'M' karena itu merupakan masalah hati bukan masalah kebendaan (waris, harta gono gini, anak, nafkah dll), maka harus ditunda memberi waktu kepada para pihak untuk merenung, memikirkan rumah tangga mereka, dan juga memikirkan dampaknya pada rumah tangga mereka. Berbeda dengan pernyataan hakim mediator 'STN' menurutnya kalau sudah jalan buntu berarti sudah tidak ada titik temu jika kedua belah pihak menghendaki perceraian, akan tetapi sebagai seorang mediator yang bertugas menengahi para pihak tentu memberikan masukan-masukan kepada para pihak jika memang

---

<sup>155</sup>HM. Yakub, *Dakwah Mediasi: Perspektif Sejarah Islam*, Jurnal, Universitas Islam Negeri Sumatera, Wardah, Vol.18, No. 2, 2017, h. 133.

keduanya harus pisah maka jangan sampai memutus silaturahmi. Hampir sama dengan hakim mediator 'STN', hakim mediator 'MA' juga menyatakan kalau sudah jalan buntu berarti tidak ada titik temu dan tidak ada kesepakatan bagi kedua belah pihak. Akan tetapi sebagai seorang mediator akan tetap berusaha mengupayakan damai terlebih dahulu, untuk menyikapi hal tersebut yang pertama akan dilakukan dialog antara mediator dengan para pihak dan yang kedua dengan kaukus. Hampir sama pernyataan dengan pernyataan hakim mediator 'MA' di atas, akan tetapi hakim mediator 'AHD' lebih ringkas menyatakan jika proses perdamaian mengalami jalan buntu, maka akan dilakukan kaukus. Berbeda dengan pernyataan hakim mediator 'MN' menyikapi proses mediasi perdamaian mengalami jalan buntu maka selaku mediator tinggal memberikan laporan kepada majelis bahwa mediasi gagal, karena menurutnya masing-masing pihak sudah ngotot mau bercerai tidak mungkin lagi untuk berdamai.

Menurut peneliti berdasarkan pemaparan kelima subyek dalam menyikapi proses mediasi mengalami jalan buntu, masing-masing mediator mempunyai cara tersendiri berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang dimilikinya. Namun dikaitkan dengan teori kaukus jika mediasi sudah mengalami jalan kebuntuan dalam artian tidak ada titik temu maka langkah selanjutnya yang harus dilakukan oleh seorang mediator ialah dengan menggunakan kaukus sebagai alternatif akhir menyelesaikan sengketa karena dengan kaukus dapat menggali permasalahan yang belum terungkap dan dianggap penting guna tercapainya kesepakatan dalam mediasi. Kaukus juga

bertujuan untuk mengetahui kemauan, keinginan/ kepentingan tersembunyi masing-masing pihak sehingga dapat ditemukan solusi penyelesaian masalah yang terbaik. Karena tidak semua masalah yang dapat dituangkan oleh penggugat boleh jadi dengan menggunakan kaukus para pihak mau mengungkapkan permasalahan yang lebih detail terkait permasalahan dalam rumah tangganya karena ketika kaukus itu hanya bertemu antara mediator dengan salah satu pihak saja tanpa diketahui oleh pihak lawan. Hal ini sesuai dengan fungsi kaukus yaitu memungkinkan salah satu pihak untuk mengungkapkan kepentingan yang tidak ingin mereka ungkapkan dihadapan mitra rundingnya.

Kemudian selama melakukan mediasi para hakim mediator 'M', 'STN', 'MA', 'AHD' dan 'MN' pernah melakukan mediasi secara terpisah untuk membujuk suami istri agar tidak bercerai dengan hasil. Menurut hakim mediator 'M' pertemuan terpisah atau kaukus itu tidak mutlak bisa berakhir damai (berhasil) akan tetapi juga bisa berakhir buntu (tidak berhasil) karena para pihak sudah tetap bertahan pada pendiriannya masing-masing sehingga tidak memungkinkan lagi untuk berdamai. Menurut hakim mediator 'STN' dijelaskan bahwa jika dilakukan kaukus itu kemungkinan ada titik terang apalagi jika salah satu pihak ingin mempertahankan hubungan rumah tangganya itu sangat memungkinkan berhasil didamaikan. Akan tetapi tidak semua persoalan yang dikaukus itu berhasil tapi bisa juga tidak berhasil. Sama menurut hakim mediator 'MA' menyatakan tidak semua yang dikaukus dapat berhasil tapi bisa juga berakhir tidak berhasil. Begitu juga dengan pernyataan

hakim mediator 'AHD' menyatakan bahwa kaukus itu bisa berhasil bisa juga gagal. Lebih lanjut menurut hakim mediator 'MN' bahwa dalam hal perceraian dengan pertemuan terpisah pernah satu kali mendamaikan para pihak. Akan tetapi hal itu jarang sekali berakhir damai karena perceraian itu menyangkut persoalan hati sehingga sulit didamaikan.

Menurut peneliti dari kelima subyek penelitian hasil dari pertemuan terpisah dalam istilah lain disebut kaukus sebagian besar hakim mediator menyatakan bahwa pertemuan terpisah itu bisa berhasil damai dan bisa juga tidak berhasil damai. Namun sebagian kecil menyatakan jika dilakukan kaukus itu ada kemungkinan untuk berhasil didamaikan akan tetapi tergantung dari berat atau ringannya permasalahan. Jika dicermati dari pernyataan salah satu hakim mediator tersebut bahwa yang menjadi penyebab ketidakberhasilan hakim mediator dalam memediasi para pihak itu karena perceraian ini merupakan persoalan hati sehingga sulit didamaikan.

Dalam perkara perceraian masalah yang dominan tidak berhasil didamaikan dan yang memiliki peluang berhasil untuk didamaikan. Menurut hakim mediator 'M' bahwa adanya orang ketiga atau istri yang berselingkuh dengan laki-laki lain begitu jauh sehingga suami sulit untuk menerima kenyataan itu. Adapun masalah yang memiliki peluang berhasil untuk didamaikan ialah masalah keuangan. Menurut hakim mediator 'STN' juga masalah yang dominan tidak berhasil didamaikan ialah adanya orang ketiga yang hadir dalam rumah tangga para pihak, selain itu hukuman penjara juga sulit untuk dilakukan upaya perdamaian. Akan tetapi yang memiliki peluang

berhasil untuk didamaikan menurutnya ialah masalah anak dan nafkah yang kurang sehingga itu dapat memungkinkan bisa berdamai. Berbeda dengan hakim mediator 'MA' masalah yang dominan tidak berhasil didamaikan tidak diungkapkan. Akan tetapi lebih kepada masalah yang memiliki peluang berhasil untuk didamaikan seperti kesalahpahaman sehingga hal itu sangat memungkinkan berhasil didamaikan setelah diberikan arahan-arahan. Menurut hakim mediator 'AHD' yang sedikit berbeda masalah yang dominan tidak berhasil didamaikan itu terkait dengan masalah nafkah, ada orang ketiga dalam rumah tangga para pihak, salah satu pihak pemabok dan bisa juga pindah agama karena itu merupakan persoalan hati pihak sebelah sehingga sulit untuk dilakukan upaya perdamaian. Adapun yang memiliki peluang berhasil untuk didamaikan itu terkait permasalahan perkecokan seperti masalah memelihara anak karena hal itu dianggap persoalan yang ringan akan tetapi dibesarkan oleh para pihak hal itu memungkinkan dapat berhasil untuk didamaikan. Hampir sama dengan pernyataan hakim sebelumnya hakim mediator 'MN' menyatakan masalah yang dominan tidak berhasil didamaikan ialah adanya orang ketiga sehingga sulit didamaikan kalau sudah ada orang ketiga yang masuk dalam rumah tangga para pihak. Adapun yang memiliki peluang berhasil menurutnya ialah masalah kurang memberikan nafkah hal itu ketika dimediasi dan diberikan masukan-masukan bisa berakhir damai.

**Tabel**  
**Berat-Ringan Permasalahan**

No	Nama Mediator	Berat	Ringan
1	M	Ada pihak ketiga	Soal Keuangan (nafkah)



2	STN	Ada pihak ketiga dan dipenjara	Masalah anak dan nafkah
3	MA	-	Masalah Anak dan kesalahpahaman
4	AHD	Ada pihak ketiga, nafkah, mabok dan pindah agama	Memelihara anak
5	MN	Ada pihak ketiga	Masalah nafkah

Menurut peneliti dari kelima hakim mediator secara umum menyatakan bahwa yang paling dominan tidak berhasil didamaikan itu karena adanya pihak ketiga atau masalah perselingkuhan akan tetapi selain masalah perselingkuhan juga ada masalah salah satu pihak mabok, dipenjara dan pindah agama. Hal itu yang menjadi penyebab sulitnya para pihak berdamai karena salah satu pihak merasa sangat dirugikan. Akan tetapi menurut peneliti dalam permasalahan mabok hal itu masih dapat diupayakan damai dengan cara memberikan pencerahan kepada para pihak karena boleh jadi setelah diberikan pencerahan kepada keduanya dapat menerima satu sama lain dengan catatan sebuah perjanjian bahwa salah satu pihak tidak boleh lagi mabok-mabokan karena hal itu tidak mendatangkan manfaat bagi dirinya dan orang lain. Selanjutnya masalah yang memiliki peluang berhasil untuk didamaikan ialah karena masalah kesalahpahaman seperti masalah keuangan dan masalah memelihara anak, hal itu merupakan permasalahan yang ringan sehingga setelah diberikan masukan-masukan kepada para pihak pada akhirnya mau untuk berdamai.

Lebih lanjut dalam pandangan hakim mediator mengenai kegagalan mediasi dalam proses perkara perceraian. Menurut hakim mediator 'M' memandang hal itu merupakan persoalan hati bukan masalah benda sehingga sulit untuk dapat didamaikan. Menurutnya orang yang datang ke pengadilan itu

hatinya sudah pecah karena *win-win solution* hati itu lebih susah daripada kebendaan. Berbeda dengan cara pandang hakim mediator 'STN' mediasi itu dilihat berdasarkan dari sisi maslahat dan sisi mudaratnya bagi para pihak. Menurutnya jika perdamaian tersebut lebih membawa mudarat bagi kedua belah pihak akan lebih baik jika dibiarkan untuk bercerai daripada setiap hari bertengkar terus menerus. Akan tetapi jika perdamaian tersebut lebih banyak membawa pada kemaslahatan bagi kedua belah pihak maka itu yang mesti dikejar untuk mengupayakan perdamaian. Menurut hakim mediator 'MA' kegagalan mediasi perceraian itu bukan karena disebabkan oleh hakim mediator yang kurang pandai memediasi. Akan tetapi kegagalan mediasi itu disebabkan karena perselisihan para pihak yang sudah sekian bulan, sekian tahun lamanya sehingga ketika ke pengadilan para pihak ingin cerai langsung tanpa harus dimediasi lagi, karena pengadilan yang beracuan pada aturan Mahkamah Agung harus dilakukan mediasi sebelum masuk pokok perkara sidang. Maka dengan terpaksa para pihak mengikuti aturan tersebut. Dengan keterpaksaan untuk mengikuti mediasi itu sehingga mediasi bisa berakibat gagal karena tidak ada lagi itikad baik para pihak untuk berdamai. Lebih lanjut hakim mediator 'AHD' memandang kegagalan mediasi perceraian itu disebabkan karena masing-masing pihak sudah bersikeras tetap bertahan pada pendapat masing-masing seperti halnya persoalan ada orang ketiga dalam rumah tangga para pihak, perlakuan salah satu pihak pemabok dan tidak bertanggung jawab dalam hal nafkah sehingga sulit untuk didamaikan. Kemudian menurut hakim mediator 'MN' memandang kegagalan mediasi

perceraian. hampir sama dengan hakim mediator ‘AHD’ penyebab gagalnya mediasi itu dikarenakan salah satu pihak ngotot mau bercerai karena alasan perselingkuhan sehingga mengakibatkan pada sakit hati satu pihak.

Menurut peneliti dari kelima pandangan hakim mediator terhadap kegagalan mediasi dalam proses perkara perceraian secara umum memandang bahwa penyebab dari kegagalan mediasi itu terjadi karena para pihak tidak beritikad baik selalu bersikeras ingin bercerai karena persoalan yang ada dalam rumah tangga para pihak seperti ada orang ketiga dalam rumah tangga, pindah agama, pemabok, dan perselisihan yang kian tahun lamanya itu yang tidak mungkin lagi bisa dipersatukan karena menyangkut persoalan hati.

Meskipun hakim mediator sudah berusaha memediasi, tetapi karena perkara perceraian menyangkut masalah hati para pihak sehingga hanya Allah SWT yang memiliki kewenangan untuk membolak-balikan hati, sebagaimana Sabda Rasulullah SAW:

عن شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِأُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ ، مَا كَانَ أَكْثَرُ دُعَاءِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، إِذَا كَانَ عِنْدَكَ ؟ قَالَتْ : كَانَ أَكْثَرُ دُعَائِهِ : (( يَا مُعَلَّبُ الْقُلُوبِ ثَبِّثْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ )) . رواه الترمذي ، وقال : (( حديث حسن ))<sup>156</sup>

Hadis tersebut di atas merupakan permohonan kepada Allah Yang Maha membolak-balikan hati seseorang karena kalau persoalan hati hanya Allah saja yang mampu untuk membolak-balikannya sebab manusia tidak ada

<sup>156</sup>Kitab Riyadushsholihin Bab Perintah Berdo'a dan Keutamaannya Jus 2 h. 159. Lihat Terjemah Dari Sahri bin Hausab, berkata ia, Aku berkata kepada Ummu Salamah r.a Wahai ibu orang-orang beriman, apa ada do'a Rasulullah SAW ketika ia ada disampingmu. Maka berkata Ummu Salamah Rasulullah SAW sering berdo'a "Wahai Yang membolak balikan hati, tetapkanlah hati kami pada agama-Mu." (HR. At-Tirmidzi)

kuasa untuk mengetahui hati seseorang. Maka dalam hal ini seorang mediator telah berusaha untuk mendamaikan para pihak yang ingin bercerai namun karena hatinya sudah terluka oleh pasangannya sehingga sulit untuk membuka hati kembali.

Untuk mengatasi persoalan yang berasal dari para pihak, maka diperlukan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap hukum dengan cara pihak pengadilan melakukan sosialisasi kepada masyarakat bahwa penyelesaian sengketa melalui mediasi itu sangat bermanfaat sehingga para pihak tertarik untuk menyelesaikan segala permasalahannya melalui mediasi. selain itu pihak pengadilan juga harus melakukan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga atau instansi lain guna meredam permasalahan dalam keluarga.

Jika dikaitkan dengan teori penyelesaian sengketa bahwa mediator berupaya untuk mengembalikan hubungan para pihak yang bersengketa dalam keadaan semula. Dengan pengembangan hubungan tersebut, para pihak yang bersengketa dapat mengadakan hubungan, baik hubungan sosial maupun hubungan hukum antara satu dengan yang lainnya. Namun karena permasalahan yang dimediasi itu merupakan persoalan hati<sup>157</sup> dan permasalahan yang sudah bertahun-tahun lamanya sehingga mediator sulit untuk mendamaikannya.

Selanjutnya dikaitkan secara yuridis dengan undang-undang Nomor 30 tahun 1999 tentang alternatif penyelesaian sengketa bahwa masyarakat

---

<sup>157</sup>Maksud dari persoalan hati adalah salah satu atau keduanya telah terluka hatinya sehingga tidak mau lagi untuk berdamai.

dimungkinkan memakai alternatif lain dalam melakukan penyelesaian sengketa. Maka alternatif tersebut dapat dilakukan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi dan penilaian ahli. Secara umum mediasi sebagai keterwakilan dari proses cara untuk menyelesaikan sengketa di pengadilan terutama dalam perkara perceraian tapi tidak menutup kemungkinan cara yang lain seperti negosiasi juga terlaksana dalam proses mediasi karena saat berada didalam ruang mediasi para pihak tersebut bernegosiasi untuk mencapai kesepakatan perdamaian. Jika terdapat suatu kesepakatan perdamaian antar kedua belah pihak maka perkara yang diajukan tersebut secara otomatis dicabut. Akan tetapi jika negosiasi dalam ruang mediasi tersebut tidak berjalan dengan baik atau disebut dengan tidak berhasilnya mediasi maka akan dilanjutkan kepada proses persidangan. Namun sepanjang pengamatan peneliti bahwa di Pengadilan Agama Palangka Raya tidak menggunakan penilaian ahli dalam melakukan mediasi disebabkan karena budget (anggaran) yang tidak ada untuk mendatangkan para ahli tersebut. Akan tetapi hal itu dapat diminimalisir dengan berbagai cara jika memang diperlukan sepanjang ada penawaran dari hakim mediator kepada para pihak untuk mendatangkan para ahli karena hal ini merupakan hak bagi para pihak untuk mengetahui bahwa dalam proses mediasi itu bisa mendatangkan para ahli dari luar pengadilan untuk membantu menangani permasalahan mereka karena boleh jadi ketika ada salah satu pihak yang ingin mempertahankan hubungan rumah tangganya dan bersedia untuk mendatangkan para ahli tersebut. Penilaian ahli yang dimaksud peneliti disini seperti tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat dan lain-lain yang mengerti

dengan pokok permasalahan para pihak, hal ini sesuai dengan Perma No 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan pasal 26 ayat (1) bahwa keterlibatan ahli dan tokoh masyarakat atas persetujuan para pihak dan / kuasa hukum, mediator dapat menghadirkan seorang atau lebih ahli, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat.<sup>158</sup> Maka berdasarkan hal tersebut peneliti menyarankan agar mediator ketika melaksanakan mediasi di pengadilan, dapat menghadirkan orang yang memahami pokok permasalahan para pihak karena menurut peneliti penilaian ahli juga sangat membantu mediator dalam mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara.

Selain itu jika dicermati proses penyelesaian sengketa dalam Islam menurut Syahrizal Abbas:

- a. Nilai yang mendasari filosofi penyelesaian sengketa antara lain: nilai kemuliaan, kehormatan, persamaan, persaudaraan, dan kasih sayang.
- b. Nilai yang harus dimiliki para pihak yang bersengketa antara lain: nilai toleran, menghargai hak-hak orang lain, terbuka, rasa hormat, dan kemauan memaafkan.
- c. Nilai yang harus dipegang para pihak yang menyelesaikan sengketa antara lain: nilai adil, keberanian, dermawan, yakin, hikmah, empati, dan menaruh perhatian pada orang lain.
- d. Nilai yang mendasari tujuan akhir penyelesaian sengketa antara lain: nilai kemuliaan, keadilan sosial, *rahmah*, *ihsan*, persaudaraan, dan martabat kemanusiaan

Seperti yang tertuang pada point huruf (b) tersebut bahwa nilai yang harus dimiliki para pihak yang bersengketa diantaranya nilai toleran, menghargai hak-hak orang lain, terbuka, rasa hormat, dan kemauan untuk memaafkan. Akan tetapi berdasarkan hasil wawancara peneliti bersama dengan hakim mediator "STN" bahwa dikatakan ketika dalam ruang mediasi sering

---

<sup>158</sup>Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan pasal 26 ayat (1).

terjadi salah satu pihak tidak menghargai hak pihak lainnya bahkan tidak berperilaku menghormati seperti menunjuk-nunjuk wajah salah satu pihak. Sedangkan pada point (a) mengtakan dalam menyelesaikan sengketa harus didasari dengan nilai-nilai kemuliaan, kehormatan, persamaan, persaudaraan, dan kasih sayang sehingga ketika dilakukan mediasi akan berjalan dengan lancar.

Menurut peneliti untuk menangkal perlakuan seperti ini dapat diminimalisir dengan cara membuat tata tertib mediasi sebelum masuk pada pokok permasalahan para pihak. Karena sekali lagi tata tertib ini terlihat sepele akan tetapi sangat besar manfaatnya untuk membantu mediator menyelesaikan masalah karena seperti yang dikatakan hakim mediator “STN” tersebut tidak terjadi secara terus menerus.

Sejalan dengan teori mediasi yang merupakan bagian dari teori penyelesaian sengketa dalam teori mediasi ini seorang mediator harus tetap pada koridornya sebagai orang penengah dari para pihak yang berperkara. Karena sesuai dengan peran seorang mediator yang netral dan tidak bisa mengambil keputusan artinya mediator hanya dapat memberikan arahan dan masukan-masukan saja, tapi yang membuat keputusan adalah para pihak itu sendiri. Walaupun yang membuat keputusan itu adalah para pihak sendiri, namun lebih baik jika hakim mediator terus berusaha untuk melakukan mediasi dengan terus mengevaluasi diri agar tercapai maksud dari tujuan mediasi yang diatur oleh Mahkamah Agung.

Selain itu jika dicermati dari sisi tujuan dan manfaat mediasi sebenarnya sangat dirasakan manfaatnya karena para pihak telah mencapai kesepakatan yang mengakhiri persengketaan mereka secara adil dan saling menguntungkan. Bahkan dalam mediasi yang gagal pun, dimana para pihak belum mencapai kesepakatan, sebenarnya juga telah dirasakan manfaatnya. Kesediaan para pihak bertemu dalam suatu proses mediasi, paling tidak telah mampu mengklarifikasikan akar permasalahan dan mempersempit perselisihan di antara mereka. Hal ini menunjukkan keinginan para pihak untuk menyelesaikan sengketa, sebagaimana yang diceritakan hakim mediator “STN” kepada peneliti pada saat diwawancara bahwa ketika memediasi para pihak harus dilihat dari sisi maslahat dan sisi mudharatnya karena boleh jadi dengan bercerai lebih besar maslahat bagi kedua belah pihak. Maka dengan itu peneliti sepakat dengan pernyataan hakim mediator “STN” bahwa memediasi itu harus dipertimbangkan dari sisi kemaslahatan bagi para pihak.

Lebih lanjut dicermati dari tahapan mediasi secara umum terbagi menjadi lima bagian diantaranya tahap pra mediasi, tahap menciptakan forum, tahap pengumpulan dan pembagian informasi, negosiasi (tawar-menawar) dan tahap penentuan hasil kesepakatan.

Tahap pertama pada tahap pra mediasi ini majelis hakim yang memeriksa perkara melalui ketua majelisnya menjelaskan dan menyampaikan kewajiban untuk menempuh proses perdamaian sebelum perkaranya diperiksa melalui proses persidangan. Ketua Majelis hakim akan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk memilih mediator yang berasal dari luar



maupun dari dalam pengadilan hal ini sesuai dengan pernyataan Hakim mediator “STN”:

“Kalau praktik itu setelah ditunjuk oleh ketua majelis, kan ada format di ruang sidang yang sudah disediakan yang harus ditandatangani oleh kedua belah pihak bersedia dimediasi. Nah lalu disuruh memilih hakim mediator kalau dia menyerahkan ke ketua majelis misalnya ketua majelis yang memilihkan setelah perintah itu ada baru mediator melakukan mediasi.”

Tahap kedua menciptakan forum pada tahap ini setelah para pihak menetapkan seorang atau beberapa orang mediator, maka mediator akan melakukan pertemuan segi tiga dengan para pihak untuk menyampaikan prosedur dan mekanisme pelaksanaan mediasi. Namun pada tahap kedua ini peneliti tidak menemukan jawaban dari mediator hasil wawancara. hanya dikatakan bahwa ketika sudah ditetapkan mediator maka akan dilakukan mediasi dan dijelaskan mengenai manfaat mediasi. Akan tetapi tidak ada penjelasan mengenai prosedur dan mekanisme pelaksanaan mediasi seperti membuat tata tertib dan tahapan-tahapan yang harus dilakukan saat mediasi.

Tahap ketiga pengumpulan dan pembagian informasi pada tahap ini para pihak akan saling membagi informasi menyangkut persoalan yang terjadi berdasarkan sudut pandang dari kepentingan masing-masing, pada tahap ini mediator akan menampung semua informasi tersebut dalam sebuah catatan-catatan. Hal ini sesuai dengan pernyataan hakim mediator “MN”:

“Pertama kita pertanyakan sebenarnya apa permasalahan yang prinsip bagi mereka, maka sampai terjadi mengajukan perceraian dipersidangan. Nah itu kita tanyakan para pihak dulu apa-apa masalah yang sebenarnya apakah masih ada yang diluar dari gugatan yang tidak dimuat dalam gugatan dan itu menjadi masalah bagi dia dan kadang-kadang memang ada itu, yang tadi tidak dimuat dalam gugatan tapi sebenarnya ada yang lebih prinsip.”

Tahap keempat negosiasi (tawar-menawar) pada tahapan ini mediator akan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk membuat usulan-usulan sesuai dengan apa yang diinginkan dan terhadap usulan-usulan tersebut para pihak akan melakukan negosiasi untuk mencapai kesepakatan dari setiap persamaan kehendak akan diinventarisasi dan setiap perbedaan akan diolah melalui pendekatan secara lebih mendalam dengan para pihak agar terhadap perbedaan tersebut dapat diambil solusinya. Dalam tahapan ini seorang mediator dapat membuat sebuah tabel permasalahan mengenai usulan-usulan mana yang telah disepakati dan mana yang dirundingkan sehingga proses penyelesaian bisa terfokus terhadap persoalan-persoalan yang belum menemukan pemecahan. Berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan peneliti bahwa proses negosiasi ini juga berjalan ketika mediasi berlangsung karena mediasi merupakan proses penyelesaian sengketa yang mesti ada tawar-menawar untuk mencapai suatu kesepakatan bersama baik itu antar para pihak dan antar mediator dengan para pihak.

Tahap kelima penentuan hasil kesepakatan pada tahapan ini para pihak saling merumuskan butir-butir kesepakatan yang akan dituangkan dalam dokumen kesepakatan perdamaian, fungsi mediator adalah untuk membantu menampung dan merumuskan dalam sebuah klausul kesepakatan, pada tahapan akhir dari perumusan kesepakatan damai yang akan ditindaklanjuti dengan pengajuan dokumen kesepakatan ke hadapan Hakim Pemeriksa Perkara untuk dilakukan menjadi akta perdamaian. Maka berdasarkan hasil wawancara dengan hakim mediator bahwa ketika terjadi kesepakatan damai dalam perkara

perceraian maka perkara akan dicabut langsung tanpa membuat akta kesepakatan perdamaian. Berbeda dengan perkara lainnya maka harus dibuatkan akta perdamaian.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Praktik mediasi yang dilakukan di Pengadilan Agama Palangka Raya berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan sudah dapat berjalan tapi pada prinsipnya belum terimplementasi secara baik terutama pada Pasal 14 tentang tugas mediator masih terkesan kurang sesuai dengan peraturan yang ada. Mediator memperlakukan para pihak dengan sama seperti mengidentifikasi masalah dengan cara menanyakan para pihak secara bergantian, artinya secara umum praktik mediasi yang dilaksanakan mengandung *maṣlahah ḥâjyah* karena mediasi merupakan bagian dari kebutuhan manusia dan harus dipertahankan sebagai bentuk upaya pencegahan penumpukan perkara.
2. Pandangan hakim mediator terhadap kegagalan mediasi dalam proses perkara perceraian sebenarnya mediasi sudah dilakukan kepada para pihak akan tetapi masalah perceraian merupakan persoalan hati sehingga para pihak bersikeras pada pendirian masing-masing tidak ada itikad baik untuk berdamai. Walau sudah dilakukan dengan kaukus namun kemungkinan untuk berhasil itu sangat minim karena tergantung pada berat atau ringanya permasalahan para pihak. Berbeda dengan masalah kebendaan seperti harta bersama, waris, dan nafkah itu mudah dimediasi ada kemungkinan untuk berhasil.

## **B. Saran**

1. Untuk para hakim mediator agar menjalankan tugas sesuai dengan fungsinya yang tertera dalam Perma No.1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan karena sudah tertuang dalam aturan tersebut mengenai tugas mediator juga lebih diperbanyak untuk membaca buku-buku psikologi agar ketika memediasi dapat memahami perilaku para pihak. Lebih-lebih dalam menjalankan mediasi hendaknya bisa di datangkan para tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat yang memahami pokok permasalahan para pihak untuk membantu menyelesaikan permasalahan. Selain itu fasilitas di dalam ruang mediasi agar diadakan seperti papan tulis dan nutolen setiap mediasi berlangsung guna membantu hakim mediator dalam menjalankan mediasi.
2. Perlu tindak lanjut dari pihak fakultas syariah untuk mengadakan pelatihan mediasi secara khusus di luar perkuliahan APS kepada mahasiswa syariah terutama mahasiswa Hukum Keluarga Islam guna mempersiapkan lulusan yang berkualitas, kompeten, bersinergi tinggi dan siap kerja di lingkungan peradilan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abbas, Syahrizal, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana Prenada MediaGroup, Cet. ke-2, 2011.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1997.
- Albarry, M. Dahlan, *Kamus Modern Bahasa Indonesia*, Yogyakarta: Arkola, 1994.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani, 2007.
- Abidin, Slamet dan Aminudin *Fikih Munakahat 1: Untuk fakultas Syari'ah Konponen MKDK*, Bandung: CV. Pustaka Setia, Cet. ke-I, 1999.
- Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, Cet. keI, 1998.
- Bungin, Burhan, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana, 2008.
- , *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis Ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, Cet. ke-II, 2003.
- Efendi, Jonaedi dan Jonny Ibrahim, *Metode Penelitian Hakum Normatif dan Empiris*, Depok: Gramedia, 2018.
- Kitab Sunan Abu Dawud *الصُّلْحُ* Jus 3.
- Kitab Lu'luul wal Marjan Jus 1.
- Kitab Musnad Ahmad Jus 36.
- Kita Riyadussholihin Bab Perintah Berdo'a dan Keutamaannya Jus 2.
- Dzajuli, A., *Kaidah-kaidah fikih*, Jakarta: Kencana, Cet. VII, 2017.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Keempat, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 2008.

- Departemen Agama Republik Indonesia, *AlQur'an dan Terjemahnya*, Semarang: CV. As-Syifa, 1998.
- Fuady, Munir, *Arbitrase Nasional Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Jakarta: PT. Citra Adtya Bakti, Cet. ke-II, 2003.
- Hasan Ayyub, Syaikh, *Fikih Keluarga*, Jakarta: Pusaka Al-Kautsar, Cet. ke-IV, 2015.
- Hayy Abdul 'Al, Abdul, *Pengantar Ushul Fikih*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, Cet. ke-I, 2014.
- Hutagalung, Sophar Maru, *Praktik Peradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. ke-I, 2012.
- Hendra Winarta, Frans, *Hukum Penyelesaian Sengketa :Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. ke- II, 2013.
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif :Edisi Revisi*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, Cet. ke-34, 2015.
- Margono, Suyud, *Alternatif Dispute Resolution & Arbitrase Proses Pengembangan dan Aspek Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia, Cet. ke-II, 2004.
- , *Penyelesaian Sengketa Bisnis: Alternatif Dispute Resolutions ( ADR) Teknik & Strategi dalam Negosiasi, Mediasi, & Arbitrase*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.
- Nasution, S., *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, Cet. ke-VII, 2004.
- Nasir, M., *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1999.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.
- R. Tjitrosudibio, R. Subekti, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2004.
- Rasyid dan Herinawati, Laila M., *Hukum Acara Perdata*, t.tp, Unimal Press, Cet. I, 2015.
- Sarwono, Jonathan, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.

- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah Jilid 5*, diterjemahkan oleh Abu Syaouqina dan Abu Aulia Rahma, Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, Cet.ke-I, 2013.
- Sudaryono, *Metodologi Penelitian*, Depok: RajaGrafindo Persada, Cet. ke- II, 2018.
- Sugiyono, *Metode Penelitian dan Pengembangan*, Bandung: Alfabeta, Cet. ke-I, 2015.
- \_\_\_\_\_, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, Cet. ke-VI, 2010.
- Syafe'i, Rachmat, *Ilmu Ushul Fiqih*, Bandung: CV. Pustaka Setia, Cet. ke-V, 2015.
- Syukur, Sarmin, *Sumber-Sumber Hukum Islam*, Surabaya: Al-Ikhlash, Cet. ke-I, 1993.
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh Jilid 2*, Jakarta: PrenadaMedia Group, Cet.ke-5, 2009.
- Syarifuddin, Muhammad, dkk, *Hukum Perceraian*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. ke-I, 2013.
- Tarantang, Jefry, *Advokat Mulia (Paradigma Hukum Profetik dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga Islam)*, Yogyakarta: K-Media, 2018.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2000.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi kedua*, Jakarta: Balai Pustaka, 1997.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Keempat*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2015.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 1.
- Usman, Muchlis, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fikhiyah*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, Cet. IV. 2002.
- Usman, Rachmadi, *Mediasi di Pengadilan Dalam Teori dan Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. ke-1, 2012.



Utsman, Sabian, *Metotologi Penelitian Hukum Progresif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. ke-1, 2014.

\_\_\_\_\_, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum: Makna Dialog Hukum & Masyarakat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. ke-III, 2016.

Widodo, *Metodologi Penelitian Populr & Praktis*, Depok: PT. RajaGrafindo Persada, Cet. ke-II, 2018.

Witanto, D.Y., *Hukum Acara Mediasi Dalam Perkara Perdata Di Lingkungan Peradilan Umum Dan Peradilan Agama*, Bandung: Alfabeta, Cet. ke-II, 2012.

## **B. Skripsi dan Jurnal**

Anisah, “*Kreativitas Hakim dalam Mendamaikan Para Pihak yang Mengajukan Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Palangka Raya (Studi 7 kasus Perkara Perceraian Berakhir Damai tahun 2006)*”, Skripsi, Palangka Raya: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Palangka Raya, 2008.

Antasari, Rina, “*Pelaksanaan Mediasi Dalam Sistem Peradilan Agama (Kejian Implementasi Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Kelas I A Palembang)*”, Jurnal, Institut Agama Islam Negeri Raden Patah Palembang, Intizar, Vol. 19, No.1, 2013.

Darmawati H, “*Fungsi Mediasi Dalam Perkara Perceraian*”, Jurnal, Universitas Islam Negeri Alaudin Makassar, Vol. 9, No. 2, 2014.

Hendro, “*Problematika Dan Upaya Hakim Mediator Dalam Penyelesaian Perkara Mediasi di Pengadilan Agama Makassar Kelas IA*”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Alaudin Makassar, 2017.

HM. Yakub, *Dakwah Mediasi: Perspektif Sejarah Islam*, Jurnal, Universitas Islam Negeri Sumatera, Wardah, Vol.18, No. 2, 2017.

Rahmiyati, “*Pandangan Hakim Mediator Terhadap Keberhasilan Mediasi Di Pengadilan Agama Kota dan Kabupaten Malang*”, Skripsi, Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2010.

Sari Mustakim, Mutiah, *“Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Maros”*, Skripsi, Makassar: Universitas Hasanudin Makassar, 2014.

Sampaguita, Wina, *“Implementasi Medisai Dalam Proses Lelang Atas Hak Tanggungan di Pengadilan Negeri”*, Jurnal, MKN FH UNS, Repertorium Volume IV No.. 1 Januari-Juni 2017, h. 152.

Zarkasi, Ahmad, *“Problematika Mediasi di Pengadilan Agama Palangka Raya”*, Skripsi, Palangka Raya: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Palangka Raya, 2014.

### C. Wawancara

wawancara dengan salah satu hakim mediator Pengadilan Agama Palangka Raya, 30 Januari 2019.

Wawancara dengan subyek ‘M’ di Pengadilan Agama Palangka Raya, 01 Maret 2019.

Wawancara dengan subyek ‘STN’ di Pengadilan Agama Palangka Raya, 04 Maret 2019.

Wawancara dengan subyek ‘MA’ di Pengadilan Agama Palangka Raya, 04 Maret 2019.

Wawancara dengan subyek ‘AHD’ di Pengadilan Agama Palangka Raya, 04 Maret 2019.

Wawancara dengan subyek ‘MN’ di Pengadilan Agama Palangka Raya, 05 Maret 2019.

Wawancara dengan informan ‘SA’ di Palangka Raya, 08 Maret 2019.

Wawancara dengan informan ‘DN’ di Palangka Raya, 09 Maret 2019.

Wawancara dengan informan ‘AT’ di Palangka Raya, 12 Maret 2019.

Wawancara dengan informan ‘F’ di Palangka Raya, 14 Maret 2019.

### D. Website

Muhammad Saifullah, *Sejarah dan Perkembangan Mediasi di Indonesia-iain walisongo meditation center (iwmc)*, iwmc.blogspot.com..>2007/11>sejarah-...diakses pada Selasa, 29 Januari 2019, Pukul 16.00 Wib.

Hariyanto, <https://belajarpsikologi.com>. *pengertian perceraian...* diakses pada Jum'at, 08 Februari 2019, pukul 22.00 Wib.

<http://pa-palangkaraya.go.id/sejarah-pengadilan/...> diakses pada 18 Februari 2019, pukul 08.00 Wib.


<http://pa.palangkaraya.go.id/visi-misi-pengadilan-agama-palangkaraya/...> diakses 18 Februari 2019 pukul 08.15 Wib.

<http://pa.palangkaraya.go.id/wilayah-hukum-peradilan/...> diakses 18 Februari 2019 pukul 08.40 Wib.

<http://pa-palangkaraya.go.id/tugas-dan-fungsi-pengadilan-agama-palangkaraya/...> diakses pada 18 Februari 2019, pukul 08.56 Wib.

<http://pa-palangkaraya.go.id/profil-Hakim/...> Diakses pada 18 Februari 2019, pukul 09.20 Wib.

<http://pa.palangkaraya.go.id/struktur-organisasi/...> diakses pada 18 Februari 2019 pukul 09.32 Wib



## LAMPIRAN BIODATA RESPONDEN

### A. Subyek Penelitian

1. Nama : Drs. Mahalli, S.H.,M.H.  
NIP : 19660221993031001  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Tempat & Tanggal Lahir : Banjar, 26 Maret 1966  
Jabatan : Hakim Madya Utama  
Pangkat/ Gol. Ruang : Pembina Utama Muda (IV/c)
2. Nama : Dra. St. Norhasanah  
NIP : 196205051991022004  
Jenis kelamin : Perempuan  
Tempat & Tanggal Lahir : Kuala Kapuas, 05 Mei1962  
Jabatan : Hakim Madya Utama  
Pangkat/ Gol. Ruang : Pembina Utama Muda (IV/c)
3. Nama : Drs. H. M. Azhari, M.H.I.  
NIP : 195901021990031001  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Tempat & Tanggal Lahir : Bamban, 01 Februari 1959  
Jabatan : Hakim Madya Utama  
Pangkat/ Gol. Ruang : Pembina Utama Muda (IV/c)
4. Nama : Drs. H. Abd. Hamid, S.H., M.H.  
NIP : 196606081994031004  
Jenis kelamin : Laki-laki

Tempat & Tanggal Lahir : Sei Pansuk, 06 Agustus 1966

Jabatan : Hakim Madya Utama

Pangkat/ Gol. Ruang : Pembina Utama Muda (IV/c)

5. Nama : Drs. H. Muhammad Najamudin, M.H.I.

NIP : 196608281992031002

Jenis Kelamin : Laki-laki

Tempat & Tanggal Lahir : Hulu Sungai Utara, 28 Agustus 1966

Jabatan : Hakim Madya Utama

Pangkat/ Gol. Ruang : Pembina Utama Muda (IV/c)

#### **B. Informan Penelitian**

1. Nama : 'SA'

Tempat & Tanggal Lahir : Palangka Raya, 02-01-1979

Jenis Kelamin : Perempuan

Status : Janda (Cerai Hidup)

Alamat : Jl. Tjilik Riwut Km. 05 Palangka Raya

2. Nama : 'DN'

Tempat & Tanggal Lahir : Palangka Raya, 15-04-1984

Jenis Kelamin : Perempuan

Status : Janda (Cerai Hidup)

Alamat : Jl. RTA. Milono Palangka Raya

3. Nama : 'AT'

Tempat & Tanggal Lahir : Palangka Raya, 21-12-1979

Jenis kelamin : Laki-laki

Status : Duda (Cerai Hidup)

Alamat : Jl. Seth Adji, Kel. Langkai Palangka Raya


4. Nama : 'F'

Tempat & Tanggal Lahir : Palangka Raya, 31-10-1988

Jenis Kelamin : Laki-laki

Status : Duda (Cerai Hidup)

Alamat : Jl. Dr. Murjani Palangka Raya



**REKAFITULASI MEDIASI**  
**PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA**  
**TAHUN 2018**

No	a. No Perkara b. Jenis Perkara	Identitas para pihak	Nama majelis hakim dan panitera pengganti	Nama Mediator	Tanggal laporan mediator	Keterangan
1	a. 0001/Pdt.G/2018/PA.Plk b. Cerai Gugat	<b>Penggugat:</b> Fauziah <b>Tergugat:</b> Muslimin	a. Majelis Hakim Hatpiadi, Muhammad Rahmadi Siti Fadiah b. Panitera Pengganti Ufie Ahdi	H. Muhammad Najamudin	17-01-2018	Tidak Berhasil
2	a. 0029/Pdt.G/2018/PA.Plk b. Cerai Gugat	<b>Penggugat:</b> Risma Gina Andriana <b>Tergugat:</b> Robby Kusumadiatmaja	a. Majelis Hakim Alpian Muhammad Rahmadi Akhmad Baihaqi b. Panitera Pengganti Drs. Anas H. Basri	Drs. Sanusi	23-01-2018	Tidak Berhasil
3	a. 0042/Pdt.G/2018/PA.Plk b. Cerai Gugat	<b>Penggugat:</b> Indri Tasriri Fiayahni <b>Tergugat:</b> Moh. Isa Ashari	a. Majelis Hakim Mahalli Sanusi Siti Fadiah b. Panitera Pengganti Dra. Hj. Hilaliyah	Drs. Akhmad Baihaqi	26-01-2018	Tidak Berhasil
4	a. 0068/Pdt.G/2018/PA.Plk b. Cerai Gugat	<b>Penggugat:</b> Yunita Anggraini	a. Majelis Hakim Mahalli	Muhammad Rahmadi	26-01-2018	Tidak Berhasil

		<b>Tergugat:</b> Ade Krisyanto	Sanusi Siti Fadiah b. Panitera Pengganti Dra. Hj. Hilaliyah b. Panitera Pengganti			
5	a. 0046/Pdt.G/2018/PA.Plk b. Cerai Talak	<b>Penggugat:</b> Zikri Habibi <b>Tergugat:</b> Bonita	a. Majelis Hakim ida Sariani Sanusi Muhammad Baihaqi b. Panitera Pengganti Said Harli	M. Mahin Ridho Afifi	22-01-2018	Tidak Berhasil
6	a. 0032/Pdt.G/2018/PA.Plk b. Cerai Talak	<b>Penggugat:</b> Suripto <b>Tergugat:</b> Lies Andriani	a. Majelis Hakim Muhammad Najamudin St Norhasnah M. Mahin Ridho Afifi b. Panitera Pengganti Dyah Ayu Sekar Laila	Drs. Mahalli	24-01-2018	Tidak Berhasil
7	a. 0043/Pdt.G/2018/PA.Plk b. Cerai Gugat	<b>Penggugat:</b> Noormaliana <b>Tergugat:</b> M. Octavia Muslim	a. Majelis Hakim Muhammad Najamudin St. Norhasanah M. Mahin Ridlo Afifi b. Panitera Pengganti Mardiana Indah,S.Ag	Siti Fadiah	25-01-2018	Tidak Berhasil
8	a. 0043/Pdt.G/2018/PA.Plk b. Cerai Gugat	<b>Penggugat:</b> Laili Mar Atun <b>Tergugat:</b> Edi Saputra	a. Majelis Hakim Mahalli SanusiSiti Fadiah b. Panitera Pengganti Dra. Hj. Hijaliyah	H. Muhammad Rahmadi	19-01-2018	Tidak Berhasil



9	a. 0043/Pdt.G/2018/PA.Plk b. Cerai Gugat	<b>Penggugat:</b> Sari Faridah <b>Tergugat:</b> Opiyanto	a. Majelis Hakim Muhammad Najamudin Muhammad Rahmadi Siti Fadiah b. Panitera Pengganti Hj. Mursitin, S.H	Drs. Mahalli	23-01-2018	Tidak Berhasil
10	a. 0079/Pdt.G/2018/PA.Plk b. Cerai Talak	<b>Penggugat:</b> Arif Setiawan <b>Tergugat:</b> Astrini Pratiwi	a. Majelis Hakim Mahalli Sanusi Siti Fadiah b. Panitera Pengganti Dra. Hj.Hilalayah	Muhammad Rahmadi	09-02-2018	Tidak Berhasil
11	a. 0076/Pdt.G/2018/PA.Plk b. Cerai Gugat	<b>Penggugat:</b> idah <b>Tergugat:</b> Uhan	a. Majelis Hakim Ida Sariani Sanusi Akhmad Baihaqi b. Panitera Pengganti Said Harli	Drs. Mahalli	13-02-2018	Tidak Berhasil
12	a. 0089/Pdt.G/2018/PA.Plk b. Cerai Gugat	<b>Penggugat:</b> Siti asminah <b>Tergugat:</b> Fahrusz Zaini	a. Majelis Hakim Mahalli Sanusi Siti Fadiah b. Panitera Pengganti Muhamad Ikhwan	Dra. Hj. Ida Sariani	15-02-2018	Tidak Berhasil
13	a. 0088/Pdt.G/2018/PA.Plk b. Cerai Talak	<b>Penggugat:</b> Sadarrudin	a. Majelis Hakim Ida Sariani	Drs. Mahalli	27-02-2018	Tidak Berhasil

		<b>Tergugat:</b> Fifi Riyani	Akhmad Baihaqi Siti Fadiah b. Panitera Pengganti Saliman			
14	a. 0056/Pdt.G/2018/PA.Plk b. Cerai Gugat	<b>Penggugat:</b> Maulita <b>Tergugat:</b> Edi Suroso	a. Majelis Hakim Mahalli Sanusi Siti Fadiah b. Panitera Pengganti Dra. Hj. Hilaliyah	Dra. Hj. Ida Sariani	26-02-2018	Tidak Berhasil
15	a. 0092/Pdt.G/2018/PA.Plk b. Cerai Talak	<b>Penggugat:</b> Antung Aminullah <b>Tergugat:</b> Hani	a. Majelis Hakim Mahalli Sanusi Siti Fadiah b. Panitera Pengganti Ismail Fahmi	M. Mahin Ridho Afifi	19-02-2018	Tidak Berhasil
16	a. 0077/Pdt.G/2018/PA.Plk b. Cerai Gugat	<b>Penggugat:</b> Rini Rismawati <b>Tergugat:</b> Mawardi	a. Majelis Hakim Mahalli Sanusi Siti Fadiah b. Panitera Pengganti Ismail Fahmi	Dra. Hj. Ida Sariani	09-02-2018	Tidak Berhasil
17	a. 0105/Pdt.G/2018/PA.Plk b. Cerai Gugat	<b>Penggugat:</b> Andry Lies Suciati <b>Tergugat:</b> Edy Sujoko	a. Majelis Hakim Mahalli Sanusi Siti Fadiah b. Panitera Pengganti Muhamad Ikhwan	Muhammad Najamudin	02-03-2018	Tidak Berhasil

18	a. 0107/Pdt.G/2018/PA.Plk b. Cerai Gugat	<b>Penggugat:</b> Try Wahyuni <b>Tergugat:</b> Suratno	a. Majelis Hakim Mahalli Sanusi Siti Fadiah b. Panitera Pengganti Ismail Fahmi	Muhammad Rahmadi	23-03-2018	Tidak Berhasil
19	a. 0138/Pdt.G/2018/PA.Plk b. Cerai Gugat	<b>Penggugat:</b> Fiitri Mulyani <b>Tergugat:</b> Yan Rusdianto	a. Majelis Hakim Mahalli Sanusi Siti Fadiah b. Panitera Pengganti Muhamad Ikhwan	Dra. Hj. Ida Sariani	22-03-2018	Tidak Berhasil
20	a. 0137/Pdt.G/2018/PA.Plk b. Cerai Gugat	<b>Penggugat:</b> Tusriyani <b>Tergugat:</b> Slamet Riyadi	a. Majelis Hakim Ida Sariani Sanusi Akhmad Baihaqi b. Panitera Pengganti Saliman	Muhammad Rahmadi	27-03-2018	Tidak Berhasil
21	a. 0148/Pdt.G/2018/PA.Plk b. Cerai Gugat	<b>Penggugat:</b> Rusmini <b>Tergugat:</b> Ahmad Yazidi	a a. Majelis Hakim Ida Sariani Sanusi Akhmad Baihaqi b. Panitera Pengganti Saliman	Dra. St. Norhasanah	17-03-2018	Tidak Berhasil
22	a. 0153/Pdt.G/2018/PA.Plk b. Cerai Gugat	<b>Penggugat:</b> Ery Purnamasari <b>Tergugat:</b> <b>Rekhan Paisal</b>	Mahalli Sanusi Siti Fadiah b. Panitera Pengganti	Muhammad Rahmadi	30-03-2018	Tidak Berhasil

			Ismail Fahmi			
23	a. 0087/Pdt.G/2018/PA.Plk b. Cerai Talak	<b>Penggugat:</b> Kemal Mahendra <b>Tergugat:</b> Sastri Perawati	a. Majelis Hakim Ida Sariani Siti Fadiah Akhmad Baihaqi b. Panitera Pengganti Saliman	Muhammad Najamudin	20-03-2018	Tidak Berhasil
24	a. 0145/Pdt.G/2018/PA.Plk b. Cerai Gugat	<b>Penggugat:</b> Heny Lisetia <b>Tergugat:</b> Rullah	a. Majelis Hakim Muhammad Najamudin St. Norhasanah M. Mahin Ridho b. Panitera Pengganti Mursitin	Siti Fadiah	29-03-2018	Tidak Berhasil
25	a. 0144/Pdt.G/2018/PA.Plk b. Cerai Gugat	<b>Penggugat:</b> Ngadirah <b>Tergugat:</b> Alfan Afandi	a. Majelis Hakim Muhammad Najamudin St. Norhasanah M. Mahin Ridho b. Panitera Pengganti Mursitin	Muhammad Rahmadi	28-03-2018	Tidak Berhasil
26	a. 0159/Pdt.G/2018/PA.Plk b. Cerai Talak	<b>Penggugat:</b> Ramli <b>Tergugat:</b> Mursidah	a. Majelis Hakim Ida Sariani Siti Fadiah Akhmad Baihaqi b. Panitera Pengganti Saliman	Dra. St. Norhasanah	17-04-2018	Tidak Berhasil
27	a. 0163/Pdt.G/2018/PA.Plk b. Cerai Gugat	<b>Penggugat:</b> Nyamiatun Ningsih <b>Tergugat:</b>	a. Majelis Hakim Mahalli Siti Fadiah	H. Muhammad Najamudin	05-04-2018	Tidak Berhasil

		Andrian Darno	M. Mahin Ridho Afifi b. Panitera Pengganti Ismail Fahmi			
28	a. 0134/Pdt.G/2018/PA.Plk b. Cerai Gugat	<b>Penggugat:</b> Muliani <b>Tergugat:</b> Andriansyah	a. Majelis Hakim Ida Sariani Sanusi Siti Fadiah b. Panitera Pengganti Siti Rumiah	Drs. Mahalli	11-04-2018	Tidak Berhasil
29	a. 0178/Pdt.G/2018/PA.Plk b, Cerai Gugat	<b>Penggugat:</b> Konta Pionita <b>Tergugat:</b> Ali Rifani Nurihiansyah	a. Majelis Hakim Muhammad Najamudin St. Norhasanah M. Amhin Ridho Afifi b. Panitera Pengganti Mardiana Indah	Dra. Hj. Ida Sariani	25-04-2018	Tidak Berhasil
30	a. 0179/Pdt.G/2018/PA.Plk b.Cerai Talak	<b>Penggugat:</b> Ade Hermanto <b>Tergugat:</b> Ani Widyawati	a. Majelis Hakim Muhammad Najamudin Muhamad Rahmadi St. Norhasanah b. Panitera Pengganti Mardiani Indah	H. Muhammad Rahmadi	19-04-2018	Tidak Berhasil
31	a. 0169/Pdt.G/2018/PA.Plk b. Cerai Gugat	<b>Penggugat:</b> Mawardah <b>Tergugat:</b> Mujiburrahman	a. Majelis Hakim Ida Sariani Sanusi Akhmad Baihaqi b. Panitera Pengganti Said Harli	H. Muhammad Rahmadi	18-04-2018	Tidak Berhasil
32	a. 0151/Pdt.G/2018/PA.Plk	<b>Penggugat:</b>	a. Majelis Hakim	H. Muhammad Rahmadi	20-04-2018	Tidak Berhasil

	b. Cerai Gugat	Sri Novianti <b>Tergugat:</b> Sukri Gazali	Mahalli Sanusi Siti Fadiah b. Panitera Pengganti Hj.Hilalayah			
33	a. 0149/Pdt.G/2018/PA.Plk b. Cerai Gugat	<b>Penggugat:</b> Jariah <b>Tergugat:</b> Budi Iskandar	a. Majelis Hakim Ida Sariani Siti Fadiah Akhmad Baihaqi b. Panitera Pengganti Saliman	M. Mahin Ridho Afifi	24-042018	Tidak Berhasil
34	a. 0182/Pdt.G/2018/PA.Plk b. Cerai Gugat	<b>Penggugat:</b> Zenny Ari Ulandari <b>Tergugat:</b> Patria Manggala	a. Majelis Hakim Ida Sariani Sanusi Akhmad Baihaqi b. Panitera Pengganti Said Harli	St. Norhasanah	08-05-2018	Tidak Berhasil
35	a. 0172/Pdt.G/2018/PA.Plk b. Cerai Gugat	<b>Penggugat:</b> Yunus Armansyah <b>Tergugat:</b> Suci Ati	a. Majelis Hakim Mahalli Sanusi Siti Fadiah b. Panitera Pengganti Muhamad Ikhwan	H. Muhamad Rahmadi	20-04-2018	Tidak Berhasil
36	a. 0195/Pdt.G/2018/PA.Plk b. Cerai Gugat	<b>Penggugat:</b> Mardatillah <b>Tergugat:</b> MAriandi	a. Majelis Hakim Mahalli Sanusi Siti Fadiah b. Panitera Pengganti	H. Muhammad Rahmadi	04-05-2018	Tidak Berhasil

			Hj. Hilalliyah			
37	a. 0202/Pdt.G/2018/PA.Plk b. Cerai Talak	<b>Penggugat:</b> Mardi Utomo <b>Tergugat:</b> Sri Falupi	a. Majelis Hakim Mahalli Sanusi Siti Fadiah b. Panitera Pengganti Ismail Fahmi	M. Mahin Ridho Afifi	04-05-2018	Tidak Berhasil
38	a. 0221/Pdt.G/2018/PA.Plk b. Cerai Gugat	<b>Penggugat:</b> Titin Sri Lestari <b>Tergugat:</b> Muhammad Arsyad	a. Majelis Hakim Ida Sariani Muhammad Rahmadi Siti Fadiah b. Panitera Pengganti Said Harli	Dra. St. Norhasanah	22-05-2018	Tidak Berhasil
39	a. 0217/Pdt.G/2018/PA.Plk b. Cerai Talak	<b>Penggugat:</b> Sahedo <b>Tergugat:</b> Enyka Madah	a. Majelis Hakim Muhammad Najamudin St. Norhasanah M. Mahin Ridho Afifi b. Panitera Pengganti Mardiana Indah	Drs. Sanusi	31-05-2018	Tidak Berhasil
40	a. 0233/Pdt.G/2018/PA.Plk b. Cerai Gugat	<b>Penggugat:</b> Rabuyatul Wahidah <b>Tergugat:</b> Riza Sukmawan	a. Majelis Hakim Mahalli Akhmad Bayhaqi Siti Fadiah b. Panitera Pengganti Muhamad Ikhwan	Dra. Hj. Ida Sariani	31-05-2018	Tidak Berhasil
41	a. 0219/Pdt.G/2018/PA.Plk b. Cerai Gugat	<b>Penggugat:</b> Ina <b>Tergugat:</b>	a. Majelis Hakim Muhammad Najamudin Muhammad Rahmadi	Drs. Mahalli	30-05-2018	Tidak Berhasil

		Amat	St. Norhasanah b. Panitera Pengganti Marsitin			
42	a. 0204/Pdt.G/2018/PA.Plk b. Cerai Talak	<b>Penggugat:</b> Imam Suharto <b>Tergugat:</b> Ngatminah	a. Majelis Hakim Muhammad Najamudin Muhammad Rahmadi St. Norhasanah b. Panitera Pengganti Dyah Ayu Sekar Laila	H. Muhammad Rahmadi	03-05-2018	Tidak Berhasil
43	a. 0230/Pdt.G/2018/PA.Plk b. Cerai talak	<b>Penggugat:</b> Manto Prasandie <b>Tergugat:</b> Tannila	a. Majelis Hakim Muhammad Najamudin Muhammad Rahmadi St. Norhasanah b. Panitera Pengganti Marsitin	Drs. Mahalli	06-06-2018	Tidak Berhasil
44	a. 0242/Pdt.G/2018/PA.Plk b. Cerai Talak	<b>Penggugat:</b> Riza Kurniawan <b>Tergugat:</b> Ranti	a. Majelis Hakim Mahalli Akhmad Bayhaqi Siti Fadiah b. Panitera Pengganti Hj. Hilalliyah	M.Mahin Ridho Afifi	26-06-2018	Tidak Berhasil
45	a. 0244/Pdt.G/2018/PA.Plk b. Cerai Gugat	<b>Penggugat:</b> Ullia Ulfah <b>Tergugat:</b> Saipul Anwar	a. Majelis Hakim Mahalli Akhmad Bayhaqi Siti Fadiah b. Panitera Pengganti Ismal Fahmi	Dra. St. Norhasanah	28-06-2018	Tidak Berhasil
46	a. 0259/Pdt.G/2018/PA.Plk	<b>Penggugat:</b>	a. Majelis Hakim	Dra. Hj. Ida Sariani	03-07-2018	Tidak Berhasil



	b. Cerai talak	Rusli <b>Tergugat:</b> Ruswiani	Sanusi Akhmad Bayhaqi M.Mahin Ridho Afifi b. Panitera Pengganti Ismail Fahmi			
47	a. 0260/Pdt.G/2018/PA.Plk b.Cerai gugat	<b>Penggugat:</b> Sahrída <b>Tergugat:</b> Mariyunus	a. Majelis Hakim Sanusi Akhmad Bayhaqi M.Mahin Ridho Afifi b. Panitera Pengganti Saliman	Drs. Mahalli	17-07-2018	Tidak Berhasil
48	a. 0277/Pdt.G/2018/PA.Plk b.Cerai Gugat	<b>Penggugat:</b> Anggun Citra Dewi <b>Tergugat:</b> Damai	a. Majelis Hakim Alpian Muhammad Rahmadi St. Norhasanah b. Panitera Pengganti Anas H. Basri	Dra. Hj. Ida Sariani	30-07-2018	Tidak Berhasil
49	a. 0268/Pdt.G/2018/PA.Plk b. Cerai Gugat	<b>Penggugat:</b> Fitri Agustina <b>Tergugat:</b> Muhammad Salman	a. Majelis Hakim Ida Sariani Muhammad Rahmadi Siti Fadiah b. Panitera Pengganti Saliman	Dra. St Norhasanah	31-07-2018	Tidak Berhasil
50	a. 0253/Pdt.G/2018/PA.Plk b. Cerai Gugat	<b>Penggugat:</b> Rubiah <b>Tergugat:</b> Suryadie	a. Majelis Hakim Muhammad Najamudin St. Norhasanah M. Mahin Ridho Afifi b. Panitera Pengganti	Siti Fadiah	05-07-2018	Tidak Berhasil

			Mursitin			
51	a. 0286/Pdt.G/2018/PA.Plk b. Cerai Gugat	<b>Penggugat:</b> Rahmah <b>Tergugat:</b> Ideros	a. Majelis Hakim Mahalli Akhmad Bayhaqi Siti Fadiah b. Panitera Pengganti Muhamad Ikhwan	Dra. Hj. Ida Sariani	26-07-2018	Tidak Berhasil
52	a. 0298/Pdt.G/2018/PA.Plk b. Cerai Talak	<b>Penggugat:</b> Kotoba <b>Tergugat:</b> Halimatus Sa'diyah	a. Majelis Hakim Mahalli Akhmad Bayhaqi Siti Fadiah b. Panitera Pengganti Muhamad Ikhwan	Dra. Siti Fadiah	27-07-2018	Tidak Berhasil
53	a. 0315/Pdt.G/2018/PA.Plk b. Cerai Gugat	<b>Penggugat:</b> Lina Wiarsih <b>Tergugat:</b> Heri Santoso	a. Majelis Hakim Alpiah Muhammad Rahmadi St. Norhasnah b. Panitera Pengganti Anas H. Basri	M. Mahin Ridho Afifi	16-08-2018	Tidak Berhasil
54	a. 0299/Pdt.G/2018/PA.Plk b. Cerai Gugat	<b>Penggugat:</b> Arkamsiah <b>Tergugat:</b> Bani	a. Majelis Hakim Alpiah Muhammad Rahmadi St. Norhasnah b. Panitera Pengganti Anas H. Basri	M. Mahin Ridho Afifi	31-07-2018	Tidak Berhasil
55	a. 0312/Pdt.G/2018/PA.Plk b. Cerai Gugat	<b>Penggugat:</b> Fatmasari <b>Tergugat:</b>	a. Majelis Hakim Mahalli Akhmad Bayhaqi	Dra. St. Norhasnah	02-08-2018	Tidak Berhasil

		Hadriyani	Siti Fadiah b. Panitera Pengganti Ismail Fahmi			
56	a. 0270/Pdt.G/2018/PA.Plk b. Cerai talak	<b>Penggugat:</b> Eko Joko <b>Tergugat:</b> Rina	a. Majelis Hakim Mahalli Akhmad Bayhaqi Siti Fadiah b. Panitera Pengganti Ismail Fahmi	H. Muhammad Rahmadi	02-08-2018	Tidak Berhasil
57	a. 0336/Pdt.G/2018/PA.Plk b. Cerai Talak	<b>Penggugat:</b> Agus Heriyanto <b>Tergugat:</b> Mahrita	a. Majelis Hakim Ida Sariani Muhammad Rahmadi Akhmad BAYhaqi b. Panitera Pengganti Said Harli	Drs. Muhammad Najamudin	14-08-2018	Tidak Berhasil
58	a. 0322/Pdt.G/2018/PA.Plk 59b. Cerai Talak	<b>Penggugat:</b> Anisa rahman <b>Tergugat:</b> Maulana Malik	a. Majelis Hakim Ida Sariani Muhammad Rahmadi Siti Fadiah b. Panitera Pengganti Siti Rumiah	Dra. Hj. St. Norhasanah	14-08-2018	Tidak Berhasil
60	a. 0334/Pdt.G/2018/PA.Plk b. Cerai gugat	<b>Penggugat:</b> Sri Wahidah <b>Tergugat:</b> Samsuri Noor	a. Majelis Hakim Muhammad Rahmadi St. Norhasanah M.Mahin Ridho Afifi b. Panitera Pengganti Mursitin	Dra. Hj. Ida Sariani	15-08-2018	Tidak Berhasil
61	a. 0350/Pdt.G/2018/PA.Plk	<b>Penggugat:</b>	a. Majelis Hakim	Drs. H. Alpian	21-08-2018	Tidak Berhasil

	b.Cerai Gugat	Sri Aisyah <b>Tergugat:</b> Mulyadi Wiyono	Ida Sariani Muhammad Rahmadi Siti Fadiah b. Panitera Pengganti Said harli			
62	a. 0323/Pdt.G/2018/PA.Plk b.Cerai Talak	<b>Penggugat:</b> Beny Januarditya <b>Tergugat:</b> Yusepa Rahmandini	a. Majelis Hakim Ida Sariani Muhammad Rahmadi Siti Fadiah b. Panitera Pengganti Said harli	Dra. St. Norhasanah	04-09-2018	Tidak Berhasil
63	a. 0333/Pdt.G/2018/PA.Plk b.Cerai Talak	<b>Penggugat:</b> Cahyo Kristanto <b>Tergugat:</b> Nuriyah	a. Majelis Hakim Muhammad Najamudin St. Norhasanah M.Mahin Ridho Afifi b. Panitera Pengganti Dyah Sekar Ayu laila	Drs. Mahalli	09-08-2018	Tidak Berhasil
64	a. 0355/Pdt.G/2018/PA.Plk b.Cerai Gugat	<b>Penggugat:</b> Pancar <b>Tergugat:</b> Burhanuddin	a. Majelis Hakim Mahalli Akhmad Bayhaqi M.Mahin Ridho Afifi b. Panitera Pengganti Hj. Hilalillah	Drs. Muhammad Rahmadi	07-09-2018	Tidak Berhasil
65	a. 0345/Pdt.G/2018/PA.Plk b.Cerai Gugat	<b>Penggugat:</b> Hj. Siti Aisyah <b>Tergugat:</b> Hadrani	a. Majelis Hakim Hatpiadi Mahalli Sanusi b. Panitera Pengganti	Dra. St. Norhasanah	25-09-2018	Tidak Berhasil

			Hamidi			
66	a. 0396/Pdt.G/2018/PA.Plk b.Cerai Gugat	<b>Penggugat:</b> Dewi Nurmalasari <b>Tergugat:</b> Roni Hariyadi	a. Majelis Hakim Mahalli Akhdad Bayhaqi Siti Fadiah b. Panitera Pengganti Muhammad Ikhwan	Dra. St. Norhasanah	21-09-2018	Tidak Berhasil
67	a. 0404/Pdt.G/2018/PA.Plk b.Cerai Gugat	<b>Penggugat:</b> Anisa R. Andisa <b>Tergugat:</b> Tawar Ardianto	a. Majelis Hakim Alpian Muhammad Rahmadi St. Norhasanah b. Panitera Pengganti Anas H. Basri	Dra.Hj. Ida Sariani	25-09-2018	Tidak Berhasil
68	a. 0381/Pdt.G/2018/PA.Plk b. Cerai Gugat	<b>Penggugat:</b> Nana Wati <b>Tergugat:</b> Santaji	a. Majelis Hakim Ida Sariani Azhari Siti Fadiah b. Panitera Pengganti Siti Rumiah	Drs. Mahalli	27-09-2018	Tidak Berhasil
69	a. 0382/Pdt.G/2018/PA.Plk b.Cerai Talak	<b>Penggugat:</b> Purwanto <b>Tergugat:</b> Mariyati	a. Majelis Hakim Ida Sariani Muhammad Rahmadi Siti Fadiah b. Panitera Pengganti Siti Rumiah	Drs. Mahalli	27-09-2018	Tidak Berhasil
70	a. 0400/Pdt.G/2018/PA.Plk b.Cerai Gugat	<b>Penggugat:</b> Yuliani	a. Majelis Hakim Mahalli	Dra. St. Norhasanah	28-09-2018	Tidak Berhasil

		<b>Tergugat:</b> Abdul Yazid	Akhmad Bayhaqi Siti Fadiah b. Panitera Pengganti Ismail Fahmi			
71	a. 0409/Pdt.G/2018/PA.Plk b.Cerai Gugat	<b>Penggugat:</b> Cairun Ni'mah <b>Tergugat:</b> Acmad Taufik	a. Majelis Hakim Ida Sariani Azhari Siti Fadiah b. Panitera Pengganti Said Harli	Dra. St. Norhasanah	26-09-2018	Tidak Berhasil
72	a. 0359/Pdt.G/2018/PA.Plk b.Cerai Gugat	<b>Penggugat:</b> Gernawati <b>Tergugat:</b> Taufik Hidayat	a. Majelis Hakim Sanusi Akhmad Bayhaqi M.Mahin Ridho Afifi b. Panitera Pengganti Mursitin	H. Abd. Hamid	24-09-2018	Tidak Berhasil
73	a. 0405/Pdt.G/2018/PA.Plk b.Cerai Gugat	<b>Penggugat:</b> Sumiati <b>Tergugat:</b> Muhammad Tayeb	a. Majelis Hakim Muhammad Najamudin St. Norhasanah M. Mahin Ridho Afifi b. Panitera Pengganti Dyah Ayu Sekar laila	H. Abd. Hamid	27-09-2018	Tidak Berhasil
74	a. 0402/Pdt.G/2018/PA.Plk b.Cerai Gugat	<b>Penggugat:</b> Linda Damayanti <b>Tergugat:</b> Fahrinanor	a. Majelis Hakim Muhammad Najamudin St. Norhasanah M. Mahin Ridho Afifi b. Panitera Pengganti Mursitin	Drs. Sanusi	26-09-2018	Tidak Berhasil

75	a. 0403/Pdt.G/2018/PA.Plk b. Cerai gugat	<b>Penggugat:</b> Mutiara <b>Tergugat:</b> Abdizili	a. Majelis Hakim Muhammad Najamudin St. Norhasanah M. Mahin Ridho Afifi b. Panitera Pengganti Mursitin	Drs.M. Azhari	03-10-2018	Tidak Berhasil
76	a. 0414/Pdt.G/2018/PA.Plk b. Cerai Talak	<b>Penggugat:</b> Beny Wijaya <b>Tergugat:</b> Nurul Hikmah	a. Majelis Hakim Mahalli Akhmad Bayhaqi Siti Fadiah b. Panitera Pengganti Hj. Hilalliyah	Drs. M. Azhari	12-10-2018	Tidak Berhasil
77	a. 0427/Pdt.G/2018/PA.Plk b. Cerai Gugat	<b>Penggugat:</b> Ide Irma Suryani <b>Tergugat:</b> Tri Dharma Putra	a. Majelis Hakim Mahalli Sanusi M.Azhari b. Panitera Pengganti Hj. Hilalliyah	Dra. Hj. Ida Sariani	12-10-2018	Tidak Berhasil
78	a. 0428/Pdt.G/2018/PA.Plk b. Cerai Gugat	<b>Penggugat:</b> Norsehan <b>Tergugat:</b> Sutera Ali	a. Majelis Hakim Mahalli Akhmad Bayhaqi Siti Fadiah b. Panitera Pengganti Ismail Fahmi	Dra. St. Norhasanah	11-10-2018	Tidak Berhasil
79	a. 0410/Pdt.G/2018/PA.Plk b. Cerai Talak	<b>Penggugat:</b> Rudi Hartono <b>Tergugat:</b> Isabela Mayasari	a. Majelis Hakim Ida Sariani M.Azhari Muhammad Rahmadi	Drs. M.Azhari	16-10-2018	Tidak Berhasil

			b. Panitera Pengganti Said Harli			
80	a. 0433/Pdt.G/2018/PA.Plk b. Cerai Gugat	<b>Penggugat:</b> Muzdalifah Judila Tashar <b>Tergugat:</b> Oktavian Widodo	a. Majelis Hakim Hatpiadi Mahalli Sanusi b. Panitera Pengganti Hamidi	Drs. Alpian	24-10-2018	Tidak Berhasil
81	a. 0464/Pdt.G/2018/PA.Plk b. Cerai Gugat	<b>Penggugat:</b> Nurhayatie <b>Tergugat:</b> Fenny Sufyan	a. Majelis Hakim Zuraidah Hatimah M.Azhari Abd. Hamid b. Panitera Pengganti Hamidi	Dra. Ida Sariani	30-09-2-018	Tidak Berhasil
82	a. 0454/Pdt.G/2018/PA.Plk b. Cerai Talak	<b>Penggugat:</b> Mulyadi <b>Tergugat:</b> Mahdalena	a. Majelis Hakim St. Norhasanah M.Azhari Ida Sariani b. Panitera Pengganti Said Harli	Dra. St. Norhasanah	30-09-2-018	Tidak Berhasil
83	a. 0453/Pdt.G/2018/PA.Plk b. Cerai Talak	<b>Penggugat:</b> Nikko <b>Tergugat:</b> Lediyawati	a. Majelis Hakim Ida Sariani M.Azhari St. Norhasanah b. Panitera Pengganti Said Harli	Drs. Mahalli	31-10-2018	Tidak Berhasil
84	a. 0419/Pdt.G/2018/PA.Plk b. Cerai Gugat	<b>Penggugat:</b> Ika Kartika Iskandar	a. Majelis Hakim Muhammad Najamudin	Drs. M.Azhari	17-09-2018	Tidak Berhasil



		<b>Tergugat:</b> Puput handayanto	Abd. Hamid St. Norhasanah b. Panitera Pengganti Dyah Ayu Sekar Laila			
85	a. 0475/Pdt.G/2018/PA.Plk b.Cerai Gugat	<b>Penggugat:</b> Fera Yulistiana <b>Tergugat:</b> Gigih Suwandiono	a. Majelis Hakim Sanusi Mahalli Abd. Hamid b. Panitera Pengganti Saliman	H. Muhammad Najamudin	06-11-2018	Tidak Berhasil
86	a. 0469/Pdt.G/2018/PA.Plk b.Cerai Gugat	<b>Penggugat:</b> <b>Tergugat:</b>	a. Majelis Hakim Ida Sariani Muhammad Rahmadi Siti fadiyah b. Panitera Pengganti Said Harli	Dra. St. Norhasanah	14-11-2018	Tidak Berhasil
87	a. 0506/Pdt.G/2018/PA.Plk b.Cerai Gugat	<b>Penggugat:</b> Lina Sati Diana <b>Tergugat:</b> Arie Kariya Yusti Prasetianto	a. Majelis Hakim Mahalli Akhdad Bayhaqi Siti Fadiah b. Panitera Pengganti Hj. Hilalliyah	Dra. St. Norhasanah	23-11-2018	Tidak Berhasil
88	a. 0474/Pdt.G/2018/PA.Plk b.Cerai Gugat	<b>Penggugat:</b> Nizah Rahmiah <b>Tergugat:</b> Rahmudin Nor	a. Majelis Hakim Sanusi Abd. Hamid Akhdad Bayhaqi b. Panitera Pengganti Hj. Hilalliyah	Drs. Mahalli	28-11-2018	Tidak Berhasil

89	a. 0503/Pdt.G/2018/PA.Plk b.Cerai Gugat	<b>Penggugat:</b> Isma Ilmiani <b>Tergugat:</b> Ruswan Rujani	a. Majelis Hakim Muhammad Najamudin St. Norhasanah M. Mahin Ridho Afifi b. Panitera Pengganti Said Harli	Drs. M. Azhari	28-11-2018	Tidak Berhasil
90	a. 0508/Pdt.G/2018/PA.Plk b.Cerai Gugat	<b>Penggugat:</b> Agus Pratowo <b>Tergugat:</b> Iska Agustina	a. Majelis Hakim Mahalli Sanusi Abd. Hamid b. Panitera Pengganti Saliman	H, Muhammad Najamudin	28-11-2018	Tidak Berhasil
91	a. 0488/Pdt.G/2018/PA.Plk b.Cerai Gugat	<b>Penggugat:</b> Ristati <b>Tergugat:</b> Remang	a. Majelis Hakim Alpian Abd. Hamid St. Norhasanah b. Panitera Pengganti Hamidi	Dra. Hj. Zuraidah Hatimah	13-12-2018	Tidak Berhasil
92	a. 0510/Pdt.G/2018/PA.Plk b.Cerai Talak	<b>Penggugat:</b> Suyadi <b>Tergugat:</b> Seriwati	a. Majelis Hakim Zuraidah Hatimah Abd. Hamid M.Azhari b. Panitera Pengganti Ismail Fahmi	Dra. Hj. Ida Sariani	04-12-2018	Tidak Berhasil
93	a. 0525/Pdt.G/2018/PA.Plk b.Cerai Gugat	<b>Penggugat:</b> Rhaisa Hidayati <b>Tergugat:</b> Dani Saputra	a. Majelis Hakim Hatpiadi Mahalli Sanusi	Dra. M.Azhari	13-12-2018	Tidak Berhasil

			b. Panitera Pengganti Hamidi			
94	a. 0528/Pdt.G/2018/PA.Plk b. Cerai Gugat	<b>Penggugat:</b> Astuti Nurmalasari <b>Tergugat:</b> Djoyono	a. Majelis Hakim Muhammad Najamudin St. Norhasanah Abd. Hamid b. Panitera Pengganti Saliman	M. Azhari	13-12-2018	Tidak Berhasil
95	a. 0535/Pdt.G/2018/PA.Plk b. Cerai Gugat	<b>Penggugat:</b> Siti Mabruah <b>Tergugat:</b> Rusman Siddiq	a. Majelis Hakim Mahalli Sanusi M,Azhari b. Panitera Pengganti Hj Hilalliyah	Drs. H, Abd. Hamid	13-12-2018	Tidak Berhasil
96	a. 0532/Pdt.G/2018/PA.Plk b.Cerai Talak	<b>Penggugat:</b> Muhammad Saufi <b>Tergugat:</b> Salasiah	a. Majelis Hakim Ida Sariani M.Azhari Muhammad Rahmadi b. Panitera Pengganti Said Harli	H. Muhammad Najamudin	12-12-2018	Tidak Berhasil
97	a. 0523/Pdt.G/2018/PA.Plk b.Cerai Gugat	<b>Penggugat:</b> Hainah <b>Tergugat:</b> Akhmadi	a. Majelis Hakim Sanusi Mahalli Abd. Hamid b. Panitera Pengganti Saliman	H. Muhammad Najamudin	19-12-2018	Tidak Berhasil
98	a. 0520/Pdt.G/2018/PA.Plk b.Cerai Gugat	<b>Penggugat:</b> Piya	a. Majelis Hakim Mahalli	Drs. H. Abd. Hamid	20-12-2018	Tidak Berhasil

		<b>Tergugat:</b> Haris Rahman	Sanusi M.Azhari b. Panitera Pengganti Hj. Hilaliyah			
99	a. 0539/Pdt.G/2018/PA.Plk b. Cerai Gugat	<b>Penggugat:</b> Novita Sari <b>Tergugat:</b> Muhammad Sofyan	a. Majelis Hakim Alpian Muhammad Rahmadi St. Norhasanah b. Panitera Pengganti Syah Ayu Sekar Laila	Drs.Sanusi	20-12-2018	Tidak Berhasil



## **PEDOMAN PERTANYAAN WAWANCARA**

### **A. Subjek Penelitian (Hakim Mediator)**

- c. Praktik Mediasi Dalam Proses Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Palangka Raya.
  - 4) Bagaimana praktik mediasi yang bapak/ibu lakukan dalam proses perkara perceraian?
  - 5) Bagaimana bapak/ibu memperlakukan para pihak ketika dalam ruang mediasi?
  - 6) Bagaimana cara bapak/ibu mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh suami istri yang ingin bercerai?
- d. Pandangan Hakim Mediator Terhadap Kegagalan Mediasi Dalam Proses Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Palangka Raya.
  - 8) Bagaimana cara bapak/ibu menengahi suami istri yang saling ngotot pada saat mediasi berlangsung?
  - 9) Bagaimana bapak/ibu menyikapi jika proses mediasi perdamaian mengalami jalan buntu?
  - 10) Apakah bapak/ibu pernah melakukan sidang terpisah untuk membujuk suami istri agar tidak bercerai?
  - 11) Jika pernah, bagaimana hasil yang didapat dari sidang terpisah tersebut?
  - 12) Jika tidak pernah, mengapa hal itu tidak dilakukan?
  - 13) Dalam perkara perceraian tersebut masalah apa saja yang dominan tidak berhasil didamaikan dan masalah apa yang memiliki peluang berhasil untuk didamaikan?
  - 14) Bagaimana pandangan bapak/ibu terhadap kegagalan mediasi dalam proses perkara perceraian?

### **B. Informan Penelitian (para pihak)**

1. Apakah benar bapak/ibu pernah melakukan mediasi di Pengadilan Agama Palangka Raya?
2. Bagaimana praktik mediasi yang dilakukan oleh hakim mediator saat bapak/ibu dimediasi?
3. Bagaimana mediator memperlakukan bapak/ibu saat di ruang mediasi?
4. Bagaimana cara mediator mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh bapak/ibu pada saat mediasi?



# PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA

Jalan Kapten Piere Tendean No. 2 Telp. 0536 3221289

E-mail : pa\_palangkaraya@yahoo.co.id

PALANGKA RAYA 73112

## SURAT KETERANGAN

Nomor : W16-A1/798 /PB.00/VI/2019

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya Nomor : B-05/In.22/III.2.a/PP.00.9/02/2019 tanggal 20 Februari 2019, maka saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Drs. H. Hatpiadi, M.H.**  
NIP : 19570818 198302 1 001  
Pangkat/Golongan Ruang : Pembina Utama Madya (IV/d )  
Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Palangka Raya

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **Sandy**  
NIM : 1502110470  
Prodi : Syariah / Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)  
Judul Skripsi : Pandangan Hakim Mediator Terhadap Kegagalan Mediasi Dalam Perkara Proses Perceraian di Pengadilan Agama Palangka Raya.

Telah selesai melaksanakan Observasi/Penelitian di Pengadilan Agama Palangka Raya dari tanggal 21 Februari 2019 s-d 21 April 2019.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Palangka Raya, 6 Meil 2019



**Drs. H. Hatpiadi, M.H.**  
NIP. 19570818 198303 1 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. G. Obos, Komplek Islamic Center, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah. 73111  
Telp. 0536-3226356, Fax. 3222105 Email : [iain-palangka raya@kemeneq.go.id](mailto:iain-palangka raya@kemeneq.go.id)  
Website : <http://iainpalangkaraya.ac.id>

CATATAN HASIL SEMINAR

Nama : Jandy  
NIM : 15 02 11 04 70  
Fakultas/ Prodi : Syariah / HKI  
Judul : .....

KEGAGALAN MEDIASI DALAM PROSES PERKARA  
PERCERAIAN DI PA PALANGKA RAYA

Penanggung Utama : .....

Pembimbing : 1. ....  
2. ....

Catatan Hasil Seminar

1. Karena objek, informan dan subjek
2. Ada tempat tidak landasan teori
3. Judul perlu dikoreksikan oleh dosen pembimbing
4. Waktu penelitian tidak logis
5. Pedoman wawancara.

Palangka Raya, 14. Februari 2019  
Moderator,

Muhammad Nurhadi, M.H.I.

NIP.



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALANGKA RAYA**  
**FAKULTAS SYARIAH JURUSAN/PRODI HKI, HESY DAN HTN**  
Alamat : Jl. G. Obos Komplek Islamic Centre Palangka Raya 73112

**BERITA ACARA MUNAQASAH**

Nomor : 41 /In.22/III.2.a/PP .00.9/MQ/V/2019

Pada hari ini Jum'at Tanggal 24 Mei Pukul 15.15-16.45. **WIB** bertempat di ruang A1.5 Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya, telah dilaksanakan munaqasah skripsi atas nama :

Nama Mahasiswa : Sandy  
Tempat Tanggal Lahir : Muara Laung II, 9 September 1994  
NIM : 1502110470  
Fakultas/Prodi : Syariah / HKI  
Judul : *"Pandangan Hakim Mediator Terhadap Kegagalan Mediasi dalam Proses Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Palangka Raya."*

Tim Munaqasah skripsi Program Strata S1 Jurusan/Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya yang diangkat dengan Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah Nomor 15 Tanggal 25 Februari tahun 2019, telah menguji dan musyawarah serta menyatakan bahwa skripsi tersebut dapat " **DITERIMA DAN LULUS / ~~BELUM DAPAT DITERIMA~~**" dengan nilai skripsi *89,42*....., atau kualifikasi : **(KUMLAUDE, AMAT BAIK, BAIK, CUKUP)\***. Dengan demikian yang bersangkutan telah memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Strata 1(S1) setelah perbaikan Skripsi sesuai rekomendasi / catatan Tim Munaqasah.

Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Catatan perbaikan : *f* hari / minggu.\*

DITETAPKAN DI : PALANGKA RAYA  
PADA TANGGAL : 24 MEI 2019

Ketua / Anggota

*[Signature]*  
MUNIB, M.Ag  
Anggota

Anggota

*[Signature]*  
Drs. SURYA SUKTI, M.A.

*[Signature]*  
Dr. SADIANI, M.H.

Anggota

*[Signature]*  
RAFIK PATRAJAYA, M.H.

Mengetahui:  
An. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik,  
*[Signature]*  
MUNIB, M.Ag  
NIP.19600907199003 1 002





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. G. Obos, Komplek Islamic Center, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah. 73111  
Telp. 0536-3226356, Fex. 3222105 Email : [iain-palangkaraya@kemeneq.go.id](mailto:iain-palangkaraya@kemeneq.go.id)  
Website : <http://iainpalangkaraya.ac.id>

**BERITA ACARA**

No: /PAN-SP/FSY-IAIN/ 120

Pada hari ini Kamis Tanggal 14 Bulan Februari Tahun 2019

Pukul 15.00 - 16.40 WIB, Tim Seminar Proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN

Palangka Raya Semester ~~Ganjil~~/Genap\* Tahun Akademik 2018/2019 telah menyeminarkan

Proposal Skripsi atas Mahasiswa:

Nama : Sandy

NIM : 1502110470

Fakultas/Prodi: Syariah / HKI

Dinyatakan : LULUS/MENGULANG

Dengan Judul Proposal Skripsi :

KEGAGALAN MEDIASI DALAM PROSES PERKARA PERCEPAAAN  
DI PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA

Pembimbing I

Dr. Sudaw, M.H

NIP. ....

Pembimbing II

Rafik Pratomo, M.H.I

NIP. ....

Palangka Raya, 14 Februari 2019  
Penanggap Umum/ Penguji,

Drs. Nuzka Belca, M.A

NIP. 196505161994021002

Moderator/Motulen,

Muhammad Akhmad, M.H.I

NIP. ....

\* Coret yang tidak perlu



## PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA

Jalan Kapten Piere Tendean No. 2 Telp. (0536) 3221289

Website : [www.pa-palangkaraya.go.id](http://www.pa-palangkaraya.go.id) Email : [pa\\_palangkaraya@yahoo.co.id](mailto:pa_palangkaraya@yahoo.co.id)  
PALANGKA RAYA 73112

Nomor : W16-A1/0300/PB.00/II/2019  
Lampiran : -  
Perihal : **Izin Observasi Peneliti.an**

Palangka Raya, 22 Februari 2019

**Kepada Yth.  
Dekan Institut Agama Islam Negeri  
(IAIN) Palangka Raya  
di-  
Palangka Raya**

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Sehubungan dengan surat Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya Nomor : B-05/In.22/III.2.a/PP.00.9/02/2019 tanggal 20 Februari 2019, perihal sebagaimana pokok surat di atas, maka pada prinsipnya kami dapat menerima dan memberikan Izin Observasi Penelitian kepada Mahasiswa:

Nama : **Sandy**  
NIM : 1502110470  
Program Studi : Syari'ah/Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syaksiyyah)  
Jenjang : Strata 1  
Lokasi : Kota Palangka Raya  
Observasi/Penelitian  
Judul Skripsi : Pandangan Hakim Mediator Terhadap Kegagalan Mediasi Dalam Perkara Proses Perceraian di Pengadilan Agama Palangka Raya  
Waktu Pelaksanaan : 2 (Dua) bulan mulai tanggal 21 Februari s.d 21 April 2019

Demikian kami sampaikan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.




*Wassalam*  
Ketua,




**Drs. H. Hatpiadi, M.H.**  
NIP. 19570818 198303 1 001

Tembusan :


1. Rektor IAIN Palangka Raya;
2. Sandy. (0822 5122 2202)

# PETA ADMINISTRASI KOTA PALANGKA RAYA



 <p><b>PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA</b> <b>BAPPEDA</b> Jl. Jember Raya No. 5, 3.2. Palangkaraya Telp. (0536) 31540, 31542 Fax. 31539</p>	<p>Sumber Peta Dasar : <b>Peta BPN Kota Palangkaraya Tahun 2003</b></p>	<p><b>Legenda</b></p> <table border="0"> <tr> <td>—</td><td>Batas kota</td> <td>■</td><td>Kubukhan Kumudu Baru</td> <td>■</td><td>Kubukhan Kumpang</td> <td>■</td><td>Kubukhan Pala Barantai</td> </tr> <tr> <td>—</td><td>Batas kecamatan</td> <td>■</td><td>Kubukhan Kering Pangajene</td> <td>■</td><td>Kubukhan Kumudu Baru</td> <td>■</td><td>Kubukhan Pala Bukit</td> </tr> <tr> <td>—</td><td>Batas kabupaten</td> <td>■</td><td>Kubukhan Kumudu Gunung</td> <td>■</td><td>Kubukhan Lingsar</td> <td>■</td><td>Kubukhan Pala Gunung</td> </tr> <tr> <td>■</td><td>Kantor Kecamatan</td> <td>■</td><td>Kubukhan Tumbang Rengas</td> <td>■</td><td>Kubukhan Marang</td> <td>■</td><td>Kubukhan Pala</td> </tr> <tr> <td>—</td><td>Jalan aspal</td> <td>■</td><td>Kubukhan Kanyang</td> <td>■</td><td>Kubukhan Marang</td> <td>■</td><td>Kubukhan Sei Ombing</td> </tr> <tr> <td>—</td><td>Jalan tanah</td> <td>■</td><td>Kubukhan Bukit Buntar</td> <td>■</td><td>Kubukhan Mungka Baru</td> <td>■</td><td>Kubukhan Tumpang</td> </tr> <tr> <td>—</td><td>Jalan selok</td> <td>■</td><td>Kubukhan Bukit Tiga</td> <td>■</td><td>Kubukhan Pagar</td> <td>■</td><td>Kubukhan Tumpang Talati</td> </tr> <tr> <td>—</td><td>Taman Kivi</td> <td>■</td><td>Kubukhan Bukit Tiga</td> <td>■</td><td>Kubukhan Pala Barat</td> <td>■</td><td></td> </tr> <tr> <td>—</td><td>Dukuh</td> <td>■</td><td>Kubukhan Bukit Tiga</td> <td>■</td><td>Kubukhan Pala Barat</td> <td>■</td><td></td> </tr> <tr> <td>—</td><td>Sungai</td> <td>■</td><td>Kubukhan Kuning Baru</td> <td>■</td><td>Kubukhan Pala Barat</td> <td>■</td><td></td> </tr> <tr> <td>—</td><td>Road Indak</td> <td>■</td><td>Kubukhan Kalang Ranying</td> <td>■</td><td>Kubukhan Pala Barat</td> <td>■</td><td></td> </tr> </table>	—	Batas kota	■	Kubukhan Kumudu Baru	■	Kubukhan Kumpang	■	Kubukhan Pala Barantai	—	Batas kecamatan	■	Kubukhan Kering Pangajene	■	Kubukhan Kumudu Baru	■	Kubukhan Pala Bukit	—	Batas kabupaten	■	Kubukhan Kumudu Gunung	■	Kubukhan Lingsar	■	Kubukhan Pala Gunung	■	Kantor Kecamatan	■	Kubukhan Tumbang Rengas	■	Kubukhan Marang	■	Kubukhan Pala	—	Jalan aspal	■	Kubukhan Kanyang	■	Kubukhan Marang	■	Kubukhan Sei Ombing	—	Jalan tanah	■	Kubukhan Bukit Buntar	■	Kubukhan Mungka Baru	■	Kubukhan Tumpang	—	Jalan selok	■	Kubukhan Bukit Tiga	■	Kubukhan Pagar	■	Kubukhan Tumpang Talati	—	Taman Kivi	■	Kubukhan Bukit Tiga	■	Kubukhan Pala Barat	■		—	Dukuh	■	Kubukhan Bukit Tiga	■	Kubukhan Pala Barat	■		—	Sungai	■	Kubukhan Kuning Baru	■	Kubukhan Pala Barat	■		—	Road Indak	■	Kubukhan Kalang Ranying	■	Kubukhan Pala Barat	■		 <p>SKALA 1 : 8.000.000</p>
—	Batas kota	■	Kubukhan Kumudu Baru	■	Kubukhan Kumpang	■	Kubukhan Pala Barantai																																																																																				
—	Batas kecamatan	■	Kubukhan Kering Pangajene	■	Kubukhan Kumudu Baru	■	Kubukhan Pala Bukit																																																																																				
—	Batas kabupaten	■	Kubukhan Kumudu Gunung	■	Kubukhan Lingsar	■	Kubukhan Pala Gunung																																																																																				
■	Kantor Kecamatan	■	Kubukhan Tumbang Rengas	■	Kubukhan Marang	■	Kubukhan Pala																																																																																				
—	Jalan aspal	■	Kubukhan Kanyang	■	Kubukhan Marang	■	Kubukhan Sei Ombing																																																																																				
—	Jalan tanah	■	Kubukhan Bukit Buntar	■	Kubukhan Mungka Baru	■	Kubukhan Tumpang																																																																																				
—	Jalan selok	■	Kubukhan Bukit Tiga	■	Kubukhan Pagar	■	Kubukhan Tumpang Talati																																																																																				
—	Taman Kivi	■	Kubukhan Bukit Tiga	■	Kubukhan Pala Barat	■																																																																																					
—	Dukuh	■	Kubukhan Bukit Tiga	■	Kubukhan Pala Barat	■																																																																																					
—	Sungai	■	Kubukhan Kuning Baru	■	Kubukhan Pala Barat	■																																																																																					
—	Road Indak	■	Kubukhan Kalang Ranying	■	Kubukhan Pala Barat	■																																																																																					
<p>PETA ADMINISTRASI KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2005</p> <p>Pusat Data Perencanaan Dan Pengendalian Pembangunan Daerah (PDPSD) Bappeda Kota Palangkaraya Tahun 2005</p>		<p>SKALA 1 : 150.000</p> 																																																																																									

## LAMPIRAN FOTO-FOTO PENELITIAN



Gambar 1.1 Peneliti meminta data Rekapitulasi Mediasi di Meja Pelayanan, Tanggal 28 Februari 2019



Gambar 1.2 Wawancara dengan subyek 'M' di ruang mediasi tanggal 01 Maret 2019



Gambar 1.3 Wawancara dengan subyek 'STN' di Ruang HUMAS tanggal 04 maret 2019



Gambar 1.4 Wawancara dengan subyek 'MA' di ruang mediasi tanggal 04 Maret 2019



Gambar 1.5 wawancara dengan subyek 'AHD' di ruang hakim tanggal 04 Maret 2019



Gambar 1.6 Wawancara dengan subyek 'MN' di ruang mediasi tanggal 05 Maret 2019



Gambar 1.7 Wawancara dengan informan 'SA' di Rumahnya, 08 Maret 2019



Gambar 1.8 Wawancara dengan informan "DN" di Rumahnya, 09 Maret 2019



Gambar 1.9 Wawancara dengan informan "AT" di Rumahnya, 12 Maret 2019



Gambar 1.10 Wawancara dengan informan "F" di Rumahnya, 14 maret 2019





## CURRICULUM VITAE

Nama : SANDY  
NIM : 150 211 0470  
Jurusan/ Prodi : Syariah/ Hukum Keluarga Islam  
Tempat & Tanggal Lahir : Muara Laung II, 09 September 1994  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Hobby : Olahraga  
Agama : Islam  
Warga Negara : Indonesia  
Alamat : Jl. Atak Majidi RT. 01 Muara Laung II, Kecamatan  
Laung Tuhup, Kabupaten Murung Raya, Kalimantan  
Tengah  
Nama Ayah : AMI (Suhaimi)  
Nama Ibu : Mastom  
Nama kaka kandung : Suwandi, Supriadi, Sukarli, Sukadi, Suharni, Rusmini,  
Suriadi, S.Sos,  
Nama adik kandung : Periyadi  
Anak Ke : 8 (delapan) dari 9 (sembilan) bersaudara  
Motto Hidup : Hidup akan bersinar jika selalu memberi manfaat  
kepada orang lain

## **PENDIDIKAN FORMAL**

1. SDN Muara Laung II-I tahun lulus 2008
2. SMPN-1 Laung Tuhup tahun lulus 2011
3. MAN Laung Tuhup tahun lulus 2014
4. Strata 1 (S1) IAIN Palangka Raya tahun lulus 2019

## **PENGALAMAN ORGANISASI**

1. Anggota Osis MAN Laung Tuhup tahun periode 2012-2013
2. Anggota Divisi Publikasi HMJ Syariah 2017-2018
3. Ketua Komisi III Bidang Aparatur dan Aspirasi Mahasiswa SEMA Fakultas Syariah periode 2018-2019
4. Sekretaris Umum Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Al-Mumtaz IAIN Palangka Raya periode 2016-2017
5. Ketua Rayon PMII Laskar Perisai Periode 2016-2017
6. Sekretaris Umum PK PMII IAIN Palangka Raya periode 2017-2018
7. Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Murung Raya periode 2018-2019
8. Sekretaris Umum PC PMII Kota Palangka Raya periode 2019-2020

